


# Media Politik dan Dakwah

# al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

## SEKULARISME RADIKAL DI BALIK RUU-HIP/BPIP



Istilah  
"Khilafahisme"  
Menistakan  
Ajaran Islam



H. M. Ismail Yusanto:  
Tolak RUU-HIP!

Ummat[an]  
Wasath[an]  
Identik dengan  
Islam Moderat?


# BAGAIMANA PALESTINA LEPAS DARI KEKHILAFAHAN?

Palestina adalah kota yang berasal dari zaman prasejarah. Telah menjadi tuan rumah bagi banyak peradaban selama berabad-abad. Sepanjang sejarahnya Palestina dianggap suci bagi ketiga agama samawi. Palestina diperintah oleh Khilafah Turki selama 400 tahun. Ia menjadi target Zionisme di bawah kepemimpinan Theodor Herzl pada tahun 1896. Bagaimana percakapan Herzl dan Sultan Abdulhamid II tentang Palestina? Bagaimana pendudukan tanah Palestina dilegitimasi?



Di bawah kepemimpinan Theodor Herzl, yang awalnya adalah seorang jurnalis setelah 1896, penelitian dimulai untuk orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk berkumpul di Palestina dan mendirikan negara. Herzl menentukan tujuan dan metode utama dalam Kongres Zionis yang ia adakan di Swiss pada tahun 1897.

Tanah Palestina jatuh ke Bizantium pada tahun 395. Setelah tahun 637, sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Islam. Sholahuddin Al Ayyubi membebaskan Palestina, yang diduduki oleh Tentara Salib, pada tahun 1187. Setelah itu Palestina dilayani Kekhilafahan Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah dan Seljuk dan Turki pada 1516. Di bawah 400 tahun pemerintahan Ottoman, wilayah itu dibagi menjadi Yerusalem, Gaza dan Sanjak Nablus. Namun, mimpi Yahudi tentang Palestina tidak pernah pudar dalam periode sejarah apa pun.




Theodor Herzl, dalam sebuah pertemuan dengan Khalifah Abdulhamid II, menawarkan "sebuah asrama di Palestina dan uang untuk membayar semua hutang Khilafah dengan imbalan orang-orang Yahudi bisa masuk ke Palestina", dengan ketentuan bahwa mereka tetap rahasia.

Untuk mencapai tujuan Zionis, organisasi didirikan dan dana diciptakan di Eropa. Dengan uang yang terkumpul, tanah-tanah besar dibeli dari orang-orang Arab yang tinggal di Palestina. Ini tidak cukup untuk tujuan semula.



Jawaban atas proposal ini, yang dibawa kepada Khalifah Abdulhamid oleh pasukan Zionis, menyebabkan kekecewaan besar bagi orang-orang Yahudi. Abdulhamid berkata: "Aku bahkan tidak bisa menjual sebidang tanah, karena itu milik kaum Muslim, bukan milikku. Mereka mendirikan Khilafah ini dan membuatnya dengan darah mereka. Kita tahu bagaimana cara menutupinya sekali lagi dengan darah kita sebelum dihilangkan dari kita."



Pemimpin Zionis Theodor Herzl menulis dalam memoarnya bahwa Abdulhamid berkata, "Tidak pernah mungkin bagi saya untuk menandatangani surat kematian rekan-rekan Muslim kita dengan membuka migrasi ini."

Setelah tahun 1914 mereka membeli tanah besar dari orang-orang Arab di Palestina dan mulai menetap. Kerajaan Arab dijanjikan ke Makkah Sheriff Husein bin Ali.

Daftar Isi

Hiwar:  
**Tolak RUU-HIP!**

43

Tolak RUU-HIP. Sikap MUI sudah tepat. Tak ada kompromi. Jelas, RUU ini, meski berganti nama, mengarah pada sekularisasi radikal. Hanya akan menjadikan Pancasila sebagai alat gebuk rezim terhadap pihak-pihak yang berseberangan. RUU ini, jika disahkan, berbahaya bagi umat. Demikian di antara pernyataan Ustadz H.M. Ismail Yusanto dalam rubrik *Hiwar* kali ini.

Afkar:  
**Istilah “Khilafahisme” Menistakan Ajaran Islam**

22

Khilafah adalah ajaran Islam. Berasal dari wahyu. Dinyatakan dalam al-Quran maupun al-Hadis. Khilafah bukan gagasan manusia. Karena itu menyebut ajaran Islam ini dengan Khilafahisme adalah sebuah kedunguan. Sekaligus kejahatan. Istilah itu menistakan ajaran Islam. Istilah tersebut hanya layak muncul dari kaum kafir atau mereka yang membenci ajaran Islam.

Soal-Jawab:  
**Ummat[an] Wasath[an] Identik dengan Islam Moderat?**

61

Istilah *Ummat[an] Wasath[an]* memang istilah al-Quran. Secara bahasa bisa saja bermakna 'umat moderat', 'umat penengah'. Bisa juga 'umat yang adil'. Namun, yang pasti, istilah tersebut tidak identik dengan 'Islam moderat' sebagaimana dipropagandakan Barat. Istilah 'Islam moderat' sengaja dimunculkan dengan istilah lawannya, yakni 'Islam radikal'. Tujuannya satu: memukul dan merangkul. Memukul yang dianggap 'radikal'. Merangkul yang dianggap 'moderat'. Ini jelas berbahaya bagi umat.

<i>Pengantar</i> .....	2	<i>Lintas Dunia</i> .....	39
<i>Dari Redaksi: Srebrenica Dan Aya Sofia</i> .....	3	<i>Hiwar: Tolak RUU-HIP!</i> .....	43
<i>Opini</i> .....	5	<i>Ibrah: Keberanian Dakwah</i> .....	48
<i>Muhasabah: Bahaya Moderasi Islam</i> .....	7	<i>Iqtishadiyah: Niscayakah Riba untuk Saat ini? ..</i>	50
<i>Fokus: Pertarungan Ideologis Di Balik RUU HIP</i> ..	9	<i>Tafsir: Penentang Al-Quran dan Hukumannya (2)</i> .....	53
<i>Analisis: Kritik atas RUU HIP</i> .....	14	<i>Catatan Dakwah: Hegemoni Makna</i> .....	58
<i>Nisa: Ancaman Sekularisasi Generasi via RUU HIP</i> .....	19	<i>Soal Jawab: Ummat[an] Wasath[an] Identik dengan Islam Moderat?</i> .....	61
<i>Afkar: Istilah “Khilafahisme” Menistakan Ajaran Islam</i> .....	22	<i>Telaah Kitab: Tanah ‘Usyriyyah Dan Kharajiyah</i> ..	64
<i>Siyasah Dakwah: Peran Umat Islam Dalam Perjuangan Di Indonesia</i> .....	26	<i>Hadis Pilihan: Hak Atas Harta Demi Menjaga Kelangsungan Hidup</i> .....	68
<i>Nafsiyyah: Bersegera Menegakkan Islam</i> .....	30	<i>Takrifat: Majaz Mursal</i> .....	70
<i>Fikih: Seputar Tabarruj Dan Rinciannya</i> .....	33	<i>Dunia Islam: Balkan: Damai Dalam Naungan Islam, Hancur Di Bawah Nasionalisme</i> .....	73
<i>Baiti Jannati: Makin Sakinah Di Tengah Wabah</i> ..	36	<i>Tarikh: Cara Khalifah Menghukum Pejabat yang Menyimpang (2)</i> .....	78

# Pengantar

*Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

Pembaca yang budiman, di tengah Pandemi Covid-19, tiba-tiba DPR dan Pemerintah mengajukan RUU-HIP. Karena banyak ditolak oleh berbagai elemen masyarakat, RUU ini kemudian berganti nama menjadi RUU BPIP. Pemerintah dan DPR mengklaim RUU dengan nama baru itu sudah menghilangkan sejumlah pasal yang kontroversial.

Namun, yang menjadi pertanyaan: Mengapa Pemerintah dan DPR tetap 'ngotot' ingin mengegolkan RUU ini? Ada kepentingan apa?

Banyak pihak, khususnya umat Islam, curiga bahwa RUU ini, jika disahkan, akan menjadi alat gebuk rezim terhadap pihak-pihak yang berseberangan. Pasalnya, dengan RUU ini, Pemerintah menjadi satu-satunya penafsir tunggal Pancasila. Bisa saja, kalangan Islam yang ingin menerapkan syariah Islam secara *kaffah* menjadi sasaran tembak karena dituding anti Pancasila. Apalagi terbukti banyak pasal di RUU ini yang mengarah pada sekularisme radikal. RUU ini pun cenderung longgar terhadap ide Komunisme. Di sisi lain, dengan RUU ini, ada upaya mengkriminalisasi ajaran Islam. Lalu muncul istilah 'Khilafahisme' yang dituding sama bahayanya dengan Komunisme. Ini jelas ngawur. Sekaligus jahat.

Kecurigaan lain, dengan RUU ini Pemerintah dipastikan akan makin otoriter dan anti kritik. Sekarang saja Pemerintah banyak mengkriminalisasi para tokoh yang kritis. Bahkan dengan UU ITE, tak hanya para tokoh, kalangan awam pun bisa dijerat jika mengkritik rezim. Tak terbayangkan jika RUU HIP ini tetap disahkan menjadi UU. Tentu rezim bakal jauh lebih otoriter.

Karena itu wajar jika banyak kalangan, khususnya kaum Muslim, menolak keras RUU ini. MUI pun telah menyatakan sikap: menolak tanpa kompromi. Bahkan meminta Pemerintah agar membubarkan BPIP. Selain tak berguna, keberadaan BPIP hanya menghambur-hamburkan anggaran.

Itulah tema utama *Al-Wa'ie* edisi kali ini. Simak juga sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

*Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

**Penerbit:** Pusat Studi  
Politik Dan Dakwah  
Islam **Alamat :** Gedung  
Graha Mampang Lt-1 -  
Suite 101. Jl.  
Mampang Prapatan  
Raya Kav. 100, Jakarta  
Selatan  
e-mail: redaksialwaie  
@gmail.com **Pemimpin**  
Umum: M. Anwari.  
**Pemimpin Perusahaan**  
dan Keuangan: M.  
Anwari **Pemimpin**  
Redaksi: Ibnu Faruq.  
**Redaktur Pelaksana:**  
M. Arief Billah.  
**Redaktur:** Abu Umam,  
Yahya Abdurrahman.  
**Layout:** reeun.  
**Pemasaran:** Tedi  
**Harga:** Rp. 10.000,- (P.  
Jawa) dan Rp.  
14.000,- (Luar P.  
Jawa).

## SREBRENICA DAN AYA SOFIA

**A**da dua peristiwa penting yang mengingatkan kaum Muslim pada Khilafah Islam. *Pertama*: 25 tahun tragedi pembantaian masal umat Islam di Srebrenica. *Kedua*: Kembalinya masjid Aya Sofia.

Tragedi 25 tahun yang lalu itu memang sangat memilukan. Pada tanggal 11 Juli 1995, pasukan Serbia menyerang daerah kantong Muslim Srebrenica di Bosnia yang menjadi tempat berlindung puluhan ribu Muslim dari serangan tentara Serbia di timur laut Bosnia. Kota ini telah ditetapkan sebagai “daerah aman” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dinyatakan berada di bawah perlindungan PBB.

Setelah pendudukan atas Srebrenica, sebanyak 8000 laki-laki dan remaja Muslim dieksekusi dengan keji oleh Serbia. Insiden ini digambarkan sebagai kekejaman terburuk di daratan Eropa sejak Perang Dunia 2. Bersamaan dengan pembantaian itu, sebanyak 25.000-30.000 Muslimah, anak-anak dan orang tua diusir dari kota ini sebagai bagian dari kampanye brutal Serbia dalam pembersihan etnis Muslim dari wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Republik Serbia.

Kaum Muslim Srebrenica dijanjikan untuk mendapatkan perlindungan oleh PBB, tetapi perlindungan itu tidak pernah datang. PBB tidak hanya gagal mencegah pendudukan Srebrenica dan pembantaian yang terjadi kemudian, tetapi juga melucuti persenjataan para pejuang Muslim Bosnia di kota itu sehingga melemahkan

kekuatan mereka untuk melawan musuh.

Di Desa Potocari pasukan Serbia membunuh ratusan Muslim, menyembelih anak-anak dan bayi serta memperkosa banyak perempuan dan remaja Muslimah.

Tragedi ini kembali mengingatkan kita tentang pentingnya umat Islam memiliki Khilafah Islam yang melindungi mereka. Ketiadaan pelindung ini telah membuat nyawa umat Islam demikian murah. Bahkan lebih murah dari hewan sekalipun! Dalam Islam adalah tugas Khalifah melindungi nyawa rakyatnya. Rasulullah saw. menegaskan Imam itu bagaikan perisai (*junnah*). Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa imam adalah *junnah* (perisai). Maknanya tirai/penutup karena menghalangi musuh menyerang kaum Muslim, menghalangi sebagian masyarakat menyerang sebagian yang lain, melindungi kemurnian Islam dan orang-orang berlindung kepada dirinya.

Syariah Islam juga telah sangat jelas meletakkan penjagaan nyawa manusia sebagai sesuatu hal yang sangat penting. Rasulullah saw. bahkan bersabda: *Hancurnya bumi beserta isinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim*.

Setelah ketiadaan Khilafah, genosida keji terhadap umat Islam tidak hanya dialami Muslim Bosnia. Tragedi ini tidak berhenti. Hal yang sama sedang terjadi di Palestina. Entitas penjajah Yahudi yang dilindungi dan dipelihara Barat terus melakukan pembunuhan terhadap



umat Islam, menghancurkan rumah-rumah mereka, merampas tanah mereka. Tanpa ada yang melindungi. Umat Islam di Irak, Afganistan, Turkistan Timur (Xinjiang), Muslim Rohingya di Arakan dan beberapa negara Afrika, mengalami penindasan yang sama. Di Suriah, Mesir, Libya, umat Islam harus menghadapi kekejaman penguasa mereka sendiri yang didukung penuh oleh Barat. Penguasa mereka adalah pemimpin bengis yang banyak melanggar prinsip kemanusiaan dan demokrasi yang kerap diangung-agungkan oleh Barat.

Masih dalam bulan Juli 2020, Masjid Aya Sopia dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Ini setelah pada masa Kamal diubah secara semena-mena menjadi museum. Pengadilan tinggi Turki memutuskan pada hari Jumat (10/7) waktu setempat, bahwa konversi Hagia Sophia menjadi museum pada 1934 adalah melanggar hukum. Hal ini telah membuat Barat kebakaran jenggot. Media Barat mengklaim perubahan ini telah menimbulkan kemarahan internasional. Lagi-lagi mereka kerap mengatasnamakan komunitas internasional, seolah-olah merupakan opini dunia. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, menyatakan kecewa dengan keputusan pemerintah Turki. Juru Bicara Kemenlu Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Moskow menyesalkan keputusan Turki. Gereja Ortodoks Rusia juga menyatakan hal yang sama, kecewa atas keputusan itu. Paus Fransiskus pada Minggu (12/7/2020) mengatakan 'sangat sedih' atas keputusan Turki.

Sesungguhnya persoalan utamanya bukanlah masalah perubahan gereja menjadi masjid. Sebab, banyak gereja-gereja kosong di Eropa yang dijual dan dibeli oleh komunitas umat Islam untuk dijadikan masjid. Sebaliknya, banyak pula masjid-masjid yang diubah menjadi gereja. Seperti di Spanyol, Masjid Agung Cordoba, yang dibangun Sultan Abdurrahman I setelah membeli tanah dan bangunan Kristen di Cordoba. Raja Ferdinan III, setelah merebut Cordoba pada

tahun 1236, mengubah masjid ini menjadi katedral. Masjid yang lain di Spanyol juga mengalami hal yang sama seperti Masjid Bab Al-Mardum, Masjid Jami' Martulah, Masjid Agung Sevilla, Masjid Agung Nasrid, Granada.

Persoalannya juga toleransi beragama. Umat Islam tidak perlu diajarkan tentang itu! Apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad al-Fatih ketika menaklukkan Konstitinopel dan kebijakannya setelah itu menunjukkan begitu tolerannya umat Islam. Sebetulnya boleh saja Sultan mengambil-alih gereja yang ditaklukkan lewat peperangan. Namun, Muhammad al-Fatih, berdasarkan beberapa dokumen sejarah, justru membeli bangunan gereja yang sudah tak terurus itu. Nyawa penduduk Konstantinopel yang mayoritas beragama Kristen juga dilindungi. Tidak ada pembantaian massal. Kaum Nasrani pun dibolehkan tetap beribadah. Pemuka agama mereka dilindungi. Gereja-gereja yang lain masih terbuka. Saat ini tempat ibadah non-Muslim di Turki melebihi 4 atau 5 kali jumlah masjid di Eropa. Erdogan menjelaskan bahwa terdapat tempat ibadah untuk setiap 460 non-Muslim di Turki dibandingkan dengan satu masjid untuk setiap 2.000 Muslim di Eropa. Semua ini adalah warisan toleransi umat Islam di era Khilafah!

Jadi apa sesungguhnya persoalannya? Kembalinya Masjid Aya Sopia menghidupkan kembali kenangan pahit Barat kekalahan mereka di era Bizantium. Mengingatkan kaum Muslim bahwa Masjid Aya Sopia adalah masjid simbol kemenangan umat Islam dan keagungan ajaran Islam di era Khilafah Ustmani. Sekaligus membangkitkan memori umat Islam akan kepahlawan pemimpin sejati Muhammad al-Fatih. Sebaik-baik panglima perang yang dijanjikan Rasulullah saw. Semua ini akan mendorong semakin kuat lagi keinginan umat Islam untuk kembali mewujudkan Khilafah Islam *'ala Minhaj an-Nubuwwah* di tengahnya mereka. Allahu Akbar! [Farid Wadji]

# Opini

Pembaca

## HIDUP MULIA MENGEMBAN AL-QURAN

**Abu Inas**  
(Tabayyun  
Center)

**R**asulullah saw. bersabda, “Akan dikatakan kepada para pembaca al-Quran pada Hari Kiamat, ‘*Bacalah, naiklah beberapa derajat (di surga). Sungguh kedudukan kamu ada di akhir ayat yang kamu baca.*” (Ibn Abi Syaibah, *Al-Mushannaf*, VII/172).

Di surga nanti, bahkan para pembaca al-Quran memiliki kedudukan yang istimewa. Ummu ad-Darda’ pernah bertanya kepada Aisyah ra. tentang orang yang masuk surga dari kalangan pembaca al-Quran, apa kelebihanannya dibandingkan dengan orang yang tidak membaca al-Quran. Aisyah ra. menjawab, “*Sungguh orang yang masuk surga dari kalangan pembaca al-Quran maka tidak ada seorang pun yang lebih tinggi dari diri mereka.*” (Ibn Abi Syaibah, *Al-Mushannaf*, VII/155).

Hal ini wajar belaka. Pasalnya, sebagaimana dituturkan oleh Abdullah bin Umar ra, “*Siapa saja yang membaca al-Quran adalah seperti sedang meniti jalan kenabian. Hanya saja, al-Quran tidak diwahyukan kepada dirinya.*” (Ibn Abi Syaibah, *Al-Mushannaf*, VII/155).

Tentang keutamaan membaca al-Quran, Rasulullah saw. juga pernah bersabda, “*Pelajarilah oleh kalian al-Quran dan bacalah. Sungguh kalian diberi pahala atas bacaannya setiap huruf dengan sepuluh kebaikan...*” (Al-Ajiri, *Akhlaq Ahl al-Qur’an*, 1/5).

Ali bin Abi Thalib ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. juga bersabda, “*Orang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya.*” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Bahkan baik sekali jika membaca al-Quran dilakukan secara bersama-sama di masjid dengan saling menyimak dan meluruskan bacaannya. Rasulullah saw. pun pernah bersabda, “*Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu mereka membaca dan saling mengajari al-Quran di antara mereka, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenteraman, diliputi rahmat, dinaungi para malaikat, dan akan disebut-sebut oleh Allah bersama-sama mereka di sisi-Nya.*” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Al-Quran bahkan akan menjadi syafaat pada Hari Kiamat nanti bagi para pembacanya. Sabda Nabi saw., “*Bacalah oleh kamu al-Quran. Sungguh al-Quran itu datang pada Hari Kiamat menjadi syafaat bagi pembacanya.*” (HR Muslim).

Dengan semua keutamaan itu, wajarlah jika para Sahabat berlomba-lomba membaca, mempelajari dan mengamalkan kandungan al-Quran. Rasulullah saw. menyuruh Abdullah bin Umar agar mengkhataamkan al-Quran seminggu sekali. Begitu pula para Sahabat seperti Usman bin ‘Affan, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas’ud dan Ubay bin Ka’ab. Mereka mengkhataamkan al-Quran pada setiap hari Jumat. Namun demikian, paling tidak, hendaknya setiap Muslim bisa mengkhataamkan al-Quran sebulan sekali (HR Ahmad).

Itu baru keutamaan membaca dan mengkaji Alquran. Bagaimana dengan mengamalkan dan

menerapkan al-Quran dalam kehidupan? Tentu jauh lebih utama. Pasalnya, membaca al-Quran adalah sunnah saja, meski mengkaji dan mempelajarinya adalah kewajiban karena termasuk dalam bab *thalabul ilmi* yang memang wajib. Namun, semua itu tentu tidak ada faedahnya jika al-Quran tidak diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan. Bahkan tidak mengamalkan dan menerapkan al-Quran termasuk dalam tindakan mengabaikan al-Quran yang nyata-nyata telah diharamkan oleh Allah SWT (QS al-Furqan [25]: 30). □

## MENYOAL MODERATISME DALAM REVISI KURIKULUM

Ainun D. N.  
(Muslimah  
Care)



eluruh materi ujian di madrasah beberapa waktu lalu yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad telah diperintahkan untuk ditarik dan

diganti. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan regulasi penilaian yang diatur pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3751, Nomor 5162 dan Nomor 5161 Tahun 2018 tentang Juknis Penilaian Hasil Belajar pada MA, MTs, dan MI (*Republika.co.id*, 07 Dec 2019).

Inilah awal bagi Kemenag untuk menjalankan surat keputusan dari Dirjen Pendidikan Islam. Mereka berpatokan bahwa saat ini diperlukan adanya moderasi dalam beragama, terutama Islam.

Berikutnya konten radikal yang termuat di 155 buku pelajaran agama Islam telah dihapus oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Namun, untuk materi Khilafah tetap ada di buku-buku tersebut (*Terkini.id*, 2 Juli 2020).

Kendati demikian, Menag memastikan buku-buku itu akan memberi penjelasan bahwa Khilafah tak lagi relevan di Indonesia.

Dia menambahkan, semua buku-buku ajar di MI, MTs, dan MA berorientasi pada penguatan karakter, ideologi Pancasila dan anti korupsi. Paling utama mengajarkan Islam *wasathiyah*.

Di sini awal mula munculnya ide moderasi Islam. Ini dianggap dapat membendung permasalahan yang terkait dengan pemikiran radikal yang dianggap merusak dan mengancam kehancuran bangsa.

Mengadopsi Islam Moderat sebagai ruh dalam kurikulum pendidikan Islam di negeri Muslim terbesar di dunia ini bukan hanya salah kaprah, tetapi sudah berbahaya dan menyesatkan. Pasalnya, baik gagasan Islam moderat maupun Islam liberal sesungguhnya merupakan konstruk ide sekular yang memiliki definisi problematis dan berbahaya karena tidak digali dari referensi sumber hukum Islam itu sendiri, melainkan dari nilai-nilai Barat dengan metode orientalis. Ide Islam Moderat sesungguhnya bukan pemahaman orisinil dari Islam dan tidak memiliki historis keilmuan di kalangan *fuqaha* (ahli fikih). Bahkan ide ini dianggap oleh banyak ulama sebagai pemahaman berbahaya untuk memukul Islam, dan menancapkan peradaban Barat.

Dalam konteks politik, gagasan Islam moderat ini sesungguhnya adalah salah satu strategi penting untuk mengontrol perubahan di dunia Islam agar jauh dari kebangkitan Islam. Seperti yang terbaca jelas dari rekomendasi lama RAND Corporation tahun 2007 bahwa untuk mencegah apa yang mereka sebut sebagai Islam radikal, perlu dibuat jejaring Islam Moderat di dunia Muslim. Laporan penelitian masyhur RAND berjudul “*Building Moslem Moderate Network*” menghasilkan temuan penting bahwa “*Amerika Serikat perlu menyediakan dan memberikan dukungan bagi para aktivis Islam moderat dengan membangun jaringan yang luas, serta memberikan dukungan materi dan moral kepada mereka untuk membangun sebuah benteng guna melawan jaringan fundamentalis.*”

Jelas ini adalah agenda AS untuk mempertahankan hegemoninya di Dunia Islam. □



# BAHAYA MODERASI ISLAM

Muhammad Rahmat Kurnia

**M**oderasi. Kata tersebut kini sedang dijalankan oleh Kementerian Agama. Dengan alasan moderasi, ajaran Islam yang mereka anggap radikal dihilangkan dari kurikulum dan buku Pendidikan Agama Islam (PAI).

“Istilah moderasi itu dulu tahun 2000-an dipopulerkan oleh orang-orang yang menamakan diri sebagai Islam liberal,” ungkap Pak Dhani. “Dan tidak laku. Sebab, realitasnya justru meninggalkan aturan Islam itu sendiri,” tambahnya.

“Namun, dengan makin sekularnya rezim yang berkuasa di Indonesia, gagasan moderasi pun makin diwujudkan,” Pak Hasan nimbrung.

Memang, istilah ‘moderasi’ lahir bukan dari rahim ajaran Islam. Pada tahun 1998, Charles Kurzman dalam bukunya *Liberal Islam: a Sourcebook* telah menuliskan terkait moderasi ini.

Siapa pun yang mengamati pergerakan Islam akan menemukan bahwa gagasan moderasi itu berkembang paralel dengan tudingan terhadap Islam dan para pejuangnya. Juga paralel dengan berkembangnya sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Pada tahun 1980-an orang yang berpegang teguh pada ajaran Islam disebut sebagai ekstrem kanan. Tuduhan anti-Pancasila pun disematkan kepada orang yang berpegang pada ajaran Islam. Namun, keterikatan pada ajaran Islam pun tak tergoyahkan. Berikutnya, pada tahun 1990-an siapa saja yang terikat pada syariah Islam disebut dengan tuduhan fundamentalis. Siapa saja yang berpegang kuat pada al-Quran dan as-Sunnah dicap sebagai fundamentalis.

Sejak tahun 2000-an, tepatnya sejak peledakan gedung kembar WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001, istilah yang dipakai pun berubah menjadi ‘terorisme’. Para aktivis Islam selalu dituduh sebagai ‘teroris’ sekalipun tidak melakukan tindak kekerasan. Apa itu terorisme pun tidak ada definisi yang jelas. Aktivitas dakwah Islam yang menyerukan terikat pada ajaran Islam secara *kaffah* pada kurun itu senantiasa dikait-kaitkan dengan terorisme.

Di tengah tuduhan itu, wacana moderasi pun digaungkan sekalipun suaranya nyaris tak terdengar. Sekalipun masyarakat memahami bahwa istilah itu bungkus dari paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyikapi hal ini. Pada tahun 2005 melalui Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/MUI/II/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme Dan Sekularisme Agama, MUI mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme.

“Sejak rezim Jokowi berkuasa tahun 2014 sikap anti-Islam sangat terasa,” kata Pak Dede.

Tuduhan ‘anti-Pancasila’ pun dijadikan palu godam yang memukul siapa saja yang terikat pada Islam atau kritis kepada penguasa. Pada saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019), Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan: “Pelajaran yang dibenahi utamanya adalah Akidah Akhlak, Al-Qur’an

dan Hadis. Bukan al-Quran yang dibenahi, *ndak*. Itu sudah tidak bisa tersentuh. Masalah Fikih, masalah Sejarah Kebudayaan Islam, kemudian Bahasa Arab.”

Jadi, setidaknya ada lima tema tersebut yaitu Akidah Akhlak, Al-Qur'an dan Hadis, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Menurut dia, revisi dilakukan untuk mengikuti perkembangan sains dan teknologi serta untuk menyesuaikan dengan nilai revolusi mental dan moderasi beragama.

Pada pertengahan Juli 2020, Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui Ditjen Pendidikan Islam, mengeluarkan buku modul *Membangun Karakter Moderat* untuk MI, MTs, dan MA. Dalam pengantarnya ditegaskan bahwa buku tersebut mengandung dua inti, yaitu moderasi agama dan revolusi mental. Menurut Fahmi Lukman, buku tersebut patut dicermati. Mantan Atdikbud RI untuk Mesir itu mengatakan, “Tampak ada upaya penggeseran dari pluralitas sosiologis ke pluralisme teologis/agama.”

Salah satu bukti pernyataan Lukman itu bisa ditemukan dalam buku tersebut untuk MI. Pada halaman 42 ada dialog antara seorang ibu dan anaknya. Anak bertanya, “Bu, jadi kita juga boleh mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani, ya?” Ibunya pun menjawab, “Nak, meski kita berbeda agama, tapi kita semua adalah saudara. Jadi, harus saling menjaga, menghormati, menyayangi dan mengasihi. Tante Greta juga selalu mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, *loh*, ketika kita merayakannya.”

Padahal menurut Prof. Hamka, tradisi Perayaan Hari Besar Agama Bersama semacam itu bukan menyuburkan kerukunan umat beragama atau membangun toleransi, tetapi menyuburkan kemunafikan. Fatwa MUI tahun 1981 tentang keharaman Perayaan Natal Bersama (PNB) pun terus digugat.

Berkaitan dengan hal ini, Hamid Fahmy

Zarkasyi bahwa liberalisasi ini terus berjalan. Pengajar Filsafat Islam dan Direktur Pascasarjana UNIDA Ponorogo ini menambahkan, “Momentum perubahan kurikulum menjadi puncak dari itu (liberalisasi) secara akademik dan sosial.”

Lebih tegas, Ahmad Sastra menyampaikan, “Moderasi Islam menjadikan umat meragukan ajaran Islam, tidak bangga dengan agamanya, dan sinkretisme dengan pemikiran di luar Islam.”

Beliau menambahkan, “Pun demikian, kata *wasathiyah* yang kerap dihubungkan dengan moderat jelas berbeda maknanya. Jihad bukan terorisme. Khilafah bukan khilafahisme dan radikalisme. Itu penyebutan salah dan fatal.”

Apa yang disampaikan Ketua Forum Doktor Muslim Indonesia itu dapat dijumpai pada beberapa tafsir. Misalnya, di dalam *Tafsir Jalalain* (1/149) disebutkan bahwa makna *'ummat[an] wasatha'* dalam QS al-Baqarah ayat 143 adalah *'khiyar[an] wa 'udul[an]'* (umat terbaik dan adil).

Hal senada disebutkan dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (1/454), makna *ummat[an] wasatha* adalah *'khiyaral ummah'* (umat terbaik).

Dalam *Tafsir Ath-Thabari* (3/141) juga disebutkan *'wa ammal wasatha fa innahu fi kalamil 'arab al-khiyar'* (*wasatha* dalam Bahasa Arab artinya adalah yang terbaik).

Jadi, *ummat[an] wasatha* bukanlah umat moderat sebagaimana pengertian Barat. Dengan demikian istilah moderasi Islam lebih pada upaya mengubah ajaran Islam ke arah liberal. Karena itu tidaklah mengherankan, atas nama moderasi, ajaran Islam yang dipandang membahayakan sekularisme/kapitalisme/liberalisme maupun sosialisme/komunisme dihilangkan, atau diarahkan sesuai dengan pandangan ideologi kapitalisme ataupun komunisme tersebut.

*Wallahu a'lam.* □

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
HALUAN IDEOLOGI PANCASILA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita hukum negara merupakan suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur melalui Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

**RUU  
HALUAN IDEOLOGI  
PANCASILA**

## PERTARUNGAN IDEOLOGIS DI BALIK RUU HIP

Umat Islam bisa sedikit menghela nafas. Pemerintah akhirnya secara resmi mengeluarkan sikap terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Seperti dinyatakan Menkopolkham Mahfud MD di DPR pada Kamis (16/7/2020), Pemerintah menolak Pancasila diperas menjadi Trisila/Ekasila. Pemerintah pun menegaskan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 (yang mengatur pelarangan Partai Komunis Indonesia serta larangan untuk menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme) tetap berlaku dan mengikat.

Namun, kaum Muslim, yang diwakili Majelis Ulama Indonesia dan sekitar 200 ormas Islam yang sedari awal menolak RUU tersebut disahkan jadi UU, tetap harus waspada. Pсалnya, sikap Pemerintah tersebut tidak otomatis membuat pasal berbau komunis akan hilang dari RUU HIP.

Bukan berarti pertarungan ideologi antara yang haq dan batil selesai. Sejatinya selain mengandung bahaya laten komunis, RUU

tersebut juga memuat sejumlah pasal yang melegitimasi Pemerintah untuk bersikap sekular radikal alias semakin sekular.

Seperti diketahui, sekularisme merupakan akidah dari ideologi Kapitalisme yang secara aktual tengah menjajah negeri yang mayoritas berpenduduk Muslim ini.

Pasal-pasal yang berbau sekularisme jauh lebih banyak daripada yang berbau komunis. Salah satunya tampak dalam Pasal 23 yang menyebutkan: “pembinaan agama sebagai pembentuk mental dan karakter bangsa untuk kepentingan kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia dan menolak pengaruh buruk kebudayaan asing”.

Dengan rumusan seperti ini, posisi agama semakin termarginalisasi. Kedudukannya menjadi sekadar sub bidang dari bidang mental spiritual. Fungsinya juga hanya menjadi alat dari pembentukan mental dan kebudayaan. Bukan sebagai petunjuk dalam pengaturan hidup manusia di dalam semua aspek kehidupannya.

Dalam Pasal 12 reduksi makna dan kedudukan agama makin tampak ketika menyebut tentang ciri manusia Pancasila. Disebutkan ciri Manusia Pancasila yakni “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Rumusan itu mengandung paham sekularisme, sinkretisme, bahkan pluralisme agama. Frasa “menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” jelas telah meletakkan hakikat iman dan takwa yang semestinya dipahami dan dilaksanakan dengan dasar dan ukuran yang bersifat transeden atau wahyu—dalam konteks agama Islam tentu saja berdasar al-Quran dan al-Hadits—menjadi dengan dasar dari sesuatu yang bersifat imanen (sekular).

Bagaimana bisa, iman dan takwa dengan dasar dan ukuran kemanusiaan? Bukankah iman dan takwa kepada Tuhan semestinya dengan ukuran Tuhan?

Kuatnya spirit sekularisme dalam RUU HIP ini juga tampak pada Pasal 34 jo Pasal 43 huruf c, yang menyebutkan bahwa “Pembangunan Nasional terdiri dari: bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi secara eksplisit disebut dalam sebuah norma hukum seperti RUU HIP, secara pasti akan mereduksi peranan agama dalam proses-proses pengambilan keputusan di bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

Jadi RUU HIP ini harus ditolak untuk dijadikan UU. Takpeduli namanya berganti menjadi UU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)! Apalagi kalau substansi tetap sama: mengokohkan sekularisme.

## Mengancam Islam

Melalui RUU HIP ini, rezim secara subyektif mendefinisikan apa itu masyarakat Pancasila dan siapa itu manusia Pancasila (Pasal 12 ayat 2 dan 3). Dengan rumusan itu, rezim akan dengan mudah memaksa rakyat untuk berpikir dan bertindak mengikuti rumusan itu, lalu menyingkirkan siapa saja yang dianggap berbeda dengan rumusan tersebut. Tak peduli meski yang bersangkutan sesungguhnya tengah menjalankan perintah ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya.

Lihatlah, belum lagi RUU HIP ini disahkan, rezim ini sudah bertindak sewenang-sewenang. Baru lalu, melalui Perppu Ormas yang nyata-nyata sangat dipaksakan, rezim dengan subjektivitasnya mencabut status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dengan tudingan anti Pancasila. Padahal yang dilakukan HTI tak lain adalah dalam rangka menjalankan perintah ajaran Islam tentang dakwah.

Dengan cara serupa, RUU HIP, bila disahkan nanti, akan menjadi alat guna memukul siapa saja yang memperjuangkan penerapan syariah Islam secara *kaffah* dengan alasan usaha itu dianggap tidak sesuai dengan kriteria masyarakat Pancasila dan manusia Pancasila sebagaimana dirumuskandalam RUU HIP ini.

Jadi pertarungan ideologi yang *haq* (Islam) dengan yang batil (kapitalisme dan komunisme) belum berakhir. Pertarungan tersebut berlangsung sejak lama. Salah satu fasenya sejak perumusan dasar negara Indonesia.

## Sidang BPUPKI

Dalam sejarah perumusan dasar negara, terjadi perdebatan sengit antara para ulama yang menginginkan Islam sebagai dasar negara maupun tokoh-tokoh sekular yang menolaknya.

Merujuk pada notulensi persidangan Badan

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dalam pidato Mr. Soepomo di situ disebutkan bahwa memang dalam persidangan di sini (BPUPKI) terlihat dua paham: paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam dan anjuran lain, ialah negara yang memisahkan urusan negara dengan urusan Islam, dengan lain perkataan; bukan Negara Islam.

Soekarno, salah satu tokoh yang menolak Islam dijadikan dasar negara, pada 1 Juni 1945 mencetuskan istilah Pancasila sebagai dasar negara.

Terjadilah perdebatan yang sangat sengit. Akhirnya, tokoh-tokoh dari kedua kubu ideologi yang berseberangan itu kompromi dan mengambil jalan tengah. Hasilnya, dalam persidangan BPUPKI secara proses ada kesepakatan tentang dasar negara, yakni ketika Panitia Sembilan berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.

Ya, rumusan yang kompromistis tersebut tentu mereduksi ajaran Islam menjadi kewajiban menjalankan syariah Islam hanya bagi pemeluk-pemeluknya, tidak lagi Islam *kaffah* yang mengatur tatanan bernegara.

Tentu saja itu membuat kaum sekular senang. Bahkan tokoh sekular M Yamin menyebut Piagam Jakarta sebagai Gentleman Agreement karena berhasil menyatukan pandangan kalangan sekular dengan kalangan islamis terkait dengan dasar negara.

Menyadari bahwa Islam wajib diterapkan secara *kaffah*, tokoh Islam dari Muhammadiyah Ki Bagoes Hadikoesoemo pada rapat 14 Juli mengusulkan agar frasa "bagi pemeluk-pemeluknya" dicoret. Jadi bunyinya hanya "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam". Namun, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Soekarno.

Anehnya, beberapa jam atau sehari setelah

Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya pada 17 atau 18 Agustus 1945, tanpa sidang, Soekarno dan Muhammad Hatta melakukan penghapusan sepihak tujuh kata itu (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya).

Penghapusan dilakukan dengan dalih golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik bila tujuh kata tersebut masih tercantum dalam UUD 1945. Padahal dalam sidang Panitia Sembilan, AA Maramis, perwakilan dari kalangan Kristen, menyetujui adanya tujuh kata tersebut. Lantas siapa sebenarnya yang dimaksud? Sampai sekarang masih misteri.

### Islam versus Pancasila

Pertarungan ideologi terus berlangsung. Akhirnya dibentuk Sidang Konstituante (1956-1959), sidang perumusan dasar negara berdasarkan hasil Pemilu 1955. Pertarungan itu membelah anak negeri menjadi dua blok besar, yakni Islam (230 kursi, 44,8 persen) dan Pancasila (274 kursi, 53,3 persen) serta satu blok kecil yakni Sosio-Ekonomi (10 kursi, 2 persen).

Dengan rincian, Blok Islam: Masyumi (112 kursi), NU (91), Partai Syarikat Islam Indonesia [PSII] (16), Persatuan Tarbiyah Islamiyah [Pertii] (7) dan lainnya (4). Blok Pancasila: Partai Nasional Indonesia [PNI] (119), Partai Komunis Indonesia [PKI] (60), Republik Proklamasi (20), Partai Kristen Indonesia [Parkindo] (16), Partai Katolik (10), Partai Sosialis Indonesia [PSI] (10), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia [IPKI] (8) dan lainnya (31). Blok Sosio-Ekonomi: Partai Buruh (5), Partai Murba (1), Partai Acoma (1) dan lainnya (3).

Dalam sidang Konstituante, Kasman mengingatkan kembali peristiwa penghapusan dan janji kepada Ki Bagoes itu.

Pada 10 Nopember 1957, giliran Pimpinan Persatuan Islam (Persis) KH Isa Anshari

menyampaikan pandangannya. Ia juga mempertanyakan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang dihapus. “Kalimat yang bunyinya ‘*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*’ memberikan peluang dan ruang kemungkinan bagi umat Islam untuk menegakkan hukum dan syariat Islamiah dalam negara yang akan dibentuk...”

“Akan tetapi, Saudara Ketua, rupanya jalan sejarah tidak bergerak di atas acuan piagam yang menarik-mengikat itu. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia diumumkan tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kalimat ‘*dengan kewajiban menjakankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*’ ditiadakan sama sekali.”

“Apa gerangan sebabnya, bagaimana sesungguhnya proses yang berlaku sampai terjadi yang demikian itu, hingga kini belum ada keterangan mengenai itu?”

“Pada saat negara kita berada dalam krisis, berada pada taraf dan tingkatan yang membahayakan, selalu pemimpin-pemimpin Islam mem-*borg*-kan (menggadaikan, *red.*) umat Islam yang dipimpinnya untuk menyelamatkan Negara Republik Indonesia, walaupun dalam Republik Indonesia itu belum lagi berlaku ajaran dan hukum Islam,” tegasnya.

Pada 14 November 1957 giliran Partai Nahdlatul Ulama yang angkat bicara. Tokoh NU KH Achmad Zaini menyoroti tentang sumber dan pedoman dari ajaran Pancasila. “Kalau Pancasila itu adalah sebagai suatu ajaran, dari manakah sumbernya dan bagaimana pula saluran serta pedoman-pedomannya?” tanya KH Zaini kepada seluruh hadirin.

Dia membandingkan jika dasar negara adalah Islam. Menurutnya, seluruh sila dalam

Pancasila telah terkandung dalam ajaran Islam. Islam telah memiliki aturan-aturan rinci tentang cara hidup bermasyarakat dan cara hidup bernegara.

“Sehingga masing-masing dari kelima sila itu benar akan merupakan suatu pokok rumusan yang mempunyai perincian-perincian dengan dasar yang kokoh serta kuat yang bersumberkan al-Quran dan Al-Hadits, Al-Qias, dan Al-Ijmak,” paparnya.

Berdasarkan pertimbangan filosofis dan teologis tersebut, KH Achmad Zaini tidak ragu lagi bahwa dasar negara yang tepat untuk Indonesia adalah dasar Negara Islam.

“Saudara Ketua yang terhormat, jelaslah kiranya Saudara Ketua bilamana Nahdlatul Ulama (NU) beserta partai Islam lainnya menuntut hanya dasar Islamlah yang harus dijadikan dasar negara kita,” tegasnya.

Dalam kesempatan sidang berikutnya, Buya Hamka mengingatkan bahwa semangat melawan penjajahan, keberanian yang timbul hingga mengobarkan semangat berani mati, syahid adalah akibat kecintaan pada Allah yang bersemayam di dalam dada. Bukan Pancasila.

Buya Hamka menegaskan, perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara bukan mengkhianati Indonesia, malah sebaliknya, hanya meneruskan wasiat dari para pejuang dan pendahulu bangsa seperti Sultan Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Cik Di Tiro, Maulana Hasanuddin Banten, Pangeran Antasari dan lainnya. Menjadikan Islam sebagai dasar negara bukanlah demi kepentingan partai atau fraksi Islam di Konstituante, tetapi untuk anak-cucu yang menyambung perjuangan nenek moyang.

Pada puncaknya dengan lantang dan blak-blakan Buya Hamka pun mengingatkan. “Bila negara kita ini mengambil dasar negara berdasarkan Pancasila, sama saja kita menuju jalan ke neraka...” tegasnya.

Tentu saja para hadirin dalam sidang

Konstituante itu terkejut mendengar pernyataan lelaki yang aktif di ormas Islam Muhammadiyah tersebut. “Tidak saja pihak pendukung Pancasila, juga para pendukung Negara Islam sama-sama terkejut,” ujar KH Irfan Hamka menceritakan ketegasan sang ayah seperti tertulis dalam bukunya yang berjudul *Kisah-Kisah Abadi Bersama Ayahku Hamka*.

Pada akhir sidang tahun 1958, penyusunan konstitusi telah mencapai 90 persen dari seluruh materi UUD. Namun, masih saja terjadi perdebatan sengit soal tujuh kata tersebut. Lalu Soekarno meminta Konstituante menentukan tenggat untuk segera menyelesaikan pekerjaannya nanti pada 26 Maret 1960.

Anehnya, meski *deadline* masih sembilan bulan lagi, tiada angin tiada hujan, pada 5 Juni 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pembubaran Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Sejak itu, dimulailah masa baru yang sangat represif dan kemudian lebih dikenal dengan istilah masa Demokrasi Terpimpin.

### Alat Gebuk

Melihat realitas sejarah, sepertinya memang Pancasila dijadikan alat gebuk atau alat untuk menghalangi penerapan syariah Islam. Pancasila dijadikan rumusan yang dipaksakan untuk diterima tanpa melalui diskusi yang memadai. Dengan alasan ‘kelelahan politik’, seolah menjadi tabu untuk membahas dasar negara ini. Dijadikanlah seolah menjadi kesepakatan yang tidak boleh diotak-atik lagi.

Padalah kalau merujuk pada perdebatan filosofisnya, justru aspirasi dasar umat Islam semakin terpinggirkan, bahkan akhirnya Pancasila menjadi ‘bumper’ ketika dorongan aspirasi umat Islam tersebut muncul.

Hari ini, misalnya, baru saja syariah Islam

Melihat realitas sejarah, sepertinya memang Pancasila dijadikan alat gebuk atau alat untuk menghalangi penerapan syariah Islam. Pancasila dijadikan rumusan yang dipaksakan untuk diterima tanpa melalui diskusi yang memadai. Dengan alasan ‘kelelahan politik’, seolah menjadi tabu untuk membahas dasar negara ini. Dijadikanlah seolah menjadi kesepakatan yang tidak boleh diotak-atik

didakwahkan untuk diterapkan secara *kaffah*, rezim dan juga parpol yang menikmati kue kekuasaan atas penerapan sekularisme teriak “Pancasila harga mati” dan dengan sigap mempersekusi serta mengkriminalisasi para pengemban dakwahnya.

Namun, mereka diam saja ketika kaum kapitalis asing maupun komunis aseng merampok sumberdaya alam negeri ini serta merusak generasi Muslim. Bahkan ketika PDIP secara terang-terangan memeras Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila melalui RUU HIP, tak ada yang teriak “Pancasila harga mati”. Yang ada justru pada Mei 2020 RUU HIP itu disetujui menjadi usulan DPR oleh hampir semua parpol.

Tampaknya, PR umat Islam dalam peperangan ideologis ini cukup berat. Namun, sekali maju berjuang, pantang menyerah. Hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar! [Joko Prasetyo, dari berbagai sumber]

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
HALUAN IDEOLOGI PANCASILA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## KRITIK ATAS RUU-HIP

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi isu panas di tengah rakyat Indonesia akhir-akhir ini. Kondisi ini telah memasuki ruang emosional karena menyentuh rasa dikhianati dan diabaikan serta rasa kekhawatiran dan trauma.

Rasa dikhianati dan diabaikan muncul karena rakyat merasa DPR dan penguasa yang telah dipilih oleh rakyat sangat tega mengangkat isu kontroversi ini. Justru di tengah rakyat sedang berjuang hidup pada masa pandemi Covid-19. Alih-alih DPR dan penguasa mengurus rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19, yang terjadi malah melukai hati rakyat.

Rasa kekhawatiran dan trauma terkait kejadian masa lalu terkuak kembali bagaikan api yang menyerauk berkobar dari dalam sekam. Rasa ini bukan tanpa alasan. Ada beberapa bahaya terselubung dalam RUU HIP yang menyentuh aspek ideologis dan politis.

### Bahaya RUU HIP

Paling tidak ada tiga bahaya dari RUU HIP ini:

#### 1. RUU HIP Bernuansa Komunisme.

Pada Pasal 7 RUU HIP dinyatakan: (1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan

Menimbang... a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita hukum negara merupakan suatu...

kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan, perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. (2) Ciri pokok Pancasila berupa trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. (3) Trisila dimaksud ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Konten pasal ini jelas merupakan pemikiran Soekarno yang disampaikan di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pemikiran ini menjadi haluan ideologi dan praktik politik pada masa orde lama. Saat memimpin Orde Lama, Soekarno menyampaikan secara berulang pemikiran ini dalam berbagai pidatonya.

Bahkan Soekarno memperjelas bahwa perasan Pancasila itu berupa Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Perasan dari Nasakom adalah gotong-royong.

Hal ini dapat dilihat pada *Amanat-indoktrinasi P.J.M. Presiden Sukarno Pemimpin Besar Revolusi/Bapak Marhaenisme pada pembukaan kursus kilat kader Nasakom, Tanggal 1 Djuni 1965 di Istora Bung Karno Senajan Djakarta*, dengan judul, "Nasakom adalah Benar".

"Nah, Saudara-Saudara, belakangan, belakangan aku djuga berkata bahwa Pantjasila

ini bisa juga diperas lagi setjara lain, bukan setjara Ketuhanan Jang Maha Esa, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, tetapi bisa diperas pula setjara lain, dan perasan setjara lain ini adalah Nasakom. Nasakom adalah pula perasan daripada Pantjasila, dus Nasakom adalah sebenarnja djuga gotong-rojong, sebab gotong-rojong adalah de totale perasan daripada Pantjasila. Djikalau Nasakom adalah perasan daripada Pantjasila, maka perasan daripada Nasakom adalah gotong-rojong pula.”

Dalam konteks inilah Soekarno dengan Nasakom-nya cukup permisif terhadap paham Komunisme maupun Marxisme.

Ditambah ternyata RUU HIP tidak menjadikan Tap MPRS no XXV Tahun 1966 sebagai konsideran. Padahal Tap MPRS ini berisi Pembubaran PKI, pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pasal lain yang cukup sensitif terkait hal ini adalah Pasal 6 ayat 1, bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Hal ini secara tidak langsung mengubah makna Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, digantikan dengan berdasar atas Keadilan Sosial. Kata Yudi Latief pasal ini bernuansa materialisme. Hal ini tersambung dengan ungkapan Prof. Bernhard Dahm (sejarahwan dari Jerman yang mengikuti perkembangan Indonesia sejak tahun 1960-an) bahwa pemikiran Soekarno terkait prinsip keadilan sosial tak bisa dilepaskan dari dasar pemikiran politik Karl Marx. Bagi umat Islam tentu hal ini sangat sensitif dan berbahaya karena nuansa Sosialisme-Komunisme terasa.

## 2. RUU HIP memperkuat Sekularisme Radikal.

Poin penting terkait hal ini adalah pada

aspek Ketuhanan yang Berkebudayaan. Referensi soal ini kembali pada Pidato Soekarno 1 Juni 1945.

Dalam pidatonya 1 Juni 1945, Soekarno berucap, *“Prinsip Ketuhanan! Bukan sadja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknja bertuhan Tuhannja sendiri. Jang Kristen menjembah Tuhan menurut petundjuk Isa al Masih, jang Islam bertuhan menurut petundjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha mendjalankan ibadatnja menurut kitab-kitab jang ada padanja. Tetapi marilah kita semuanja ber-Tuhan. Hendaknja negara Indonesia ialah negara jang tiap-tiap orangnja dapat menjembah Tuhan-nja dengan tjara jang leluasa. Segenap rakjat hendaknja ber-Tuhan setjara kebudajaan, ja’ni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan hendaknja Negara Indonesia satu Negara jang bertuhan!”*

Soekarno secara khusus tidak menjabarkan dengan jelas makna Ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam perspektif menjaga harmoni kehidupan tanpa mengorbankan akidah tentu tidak menjadi persoalan buat umat Islam. Namun, bila Ketuhanan yang berkebudayaan dimaknai sebagai sekularisme dan pluralisme tentu menjadi masalah buat umat Islam. Sepertinya arah RUU HIP untuk memperkuat sekularisme dan pluralisme memang nyata. Hal ini dapat dilihat dari sikap para inisiator dan pendukung RUU HIP yang kontra terhadap perjuangan umat Islam selama ini.

Arah sekularisme dan pluralisme juga dapat dibaca dengan jelas pada pasal 12, bahwa ciri Manusia Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan poin ini, berketuhanan itu harus dilandaskan pada kemanusiaan, bukan sebaliknya. Inilah bahaya besar yang terlihat nyata. Walau tidak menyebut langsung, tetapi jelas pemahaman ini adalah sekularisme.



Akhirnya, bagi para inisiator dan pendukung RUU HIP tentu perjuangan umat Islam untuk menerapkan syariah Islam, konsep ayat suci di atas ayat konstitusi, perda syariah, apalagi perjuangan penegakan Khilafah pasti akan dianggap menyalahi makna Ketuhanan yang berkebudayaan (baca: sekularisme dan pluralisme), selanjutnya dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Faktualnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia memang sudah berjalan sesuai prinsip sekularisme. Dengan adanya RUU HIP, sekularisme tersirat formal sehingga akan semakin radikal.

Ujung dari sekularisme radikal ini adalah RUU HIP hanya akan menjadi alat melanggengkan praktik politik dan ekonomi yang menjajah negeri ini. Sekularisme dalam politik melahirkan sistem demokrasi yang berbiaya tinggi sehingga memunculkan para oligarki pemilik modal dan negara patron sebagai penguasa riil negeri ini. Sekularisme di bidang ekonomi melahirkan praktik

kapitalisme-liberal. Praktik ini dapat dilihat jelas dalam UU Minerba, UU Covid, UU SJSN yang menjadi basis BPJS terus naik iurannya, RUU "Cilaka" Omnibus Law dan lainnya.

### 3. *RUU HIP Hanyalah Alat Pukul Politik Rezim.*

Sejak Orde Lama hingga saat ini, tafsir Pancasila selalu mengikuti kemauan rezim yang berkuasa. Ujungnya digunakan oleh rezim penguasa untuk memukul lawan-lawan politiknya. Dalam konteks ini umat Islam selalu menjadi korban pukulan rezim penguasa pada setiap masa.

Orde Lama menafsirkan Pancasila menjadi Trisila, lalu Ekasila, berujung pada arah politik Nasakom (Nasionalisme Agama dan Komunisme). Pihak-pihak yang menentang dipukul dengan alasan menentang semangat revolusioner dari Pancasila. Masyumi dan PII menjadi korban keganasan Soekarno dengan tafsir Pancasila.

Orde Baru, yang mendefinisikan dirinya sebagai tatanan yang hendak melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, mengoreksi orde sebelumnya yang disebut telah banyak melakukan penyimpangan terhadap Pancasila. Orde Baru memaksakan Pancasila sebagai asas tunggal dan akhirnya dijadikan alat pukul untuk membelah organisasi Islam. Rezim Orde Baru sangat represif terhadap umat Islam. Insiden Tanjung Priok dan Talangsari merupakan sebagian bukti dari represifnya rezim Orde Baru terhadap umat Islam.

Rezim yang saat ini berkuasa sama dengan rezim sebelumnya. Dengan kekuasaan yang dimiliki, juga berusaha membuat tafsir tunggal terhadap Pancasila yang kemudian dituangkan dalam bentuk berbagai ketetapan dan proses RUU HIP. Dalam RUU HIP disebutkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila.

Rezim yang saat ini berkuasa sama dengan rezim sebelumnya. Dengan kekuasaan yang dimiliki, juga berusaha membuat tafsir tunggal terhadap Pancasila yang kemudian dituangkan dalam bentuk berbagai ketetapan dan proses RUU HIP. Dalam RUU HIP disebutkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila. Maknanya rezim penguasa akan menjadi penafsir tunggal Pancasila. Ujungnya kembali umat Islam menjadi korban represivitas rezim.

Maknanya rezim penguasa akan menjadi penafsir tunggal Pancasila. Ujungnya kembali umat Islam menjadi korban represivitas rezim. Sebelum bergulir RUU HIP, melalui Perppu Ormas Badan Hukum Perkumpulan HTI dicabut, tokoh dan ulama Islam banyak dipersekusi, gerakan dan ajaran Islam dikriminalisasi. Bila RUU HIP disahkan menjadi UU maka rezim penguasa bisa jadi akan semakin represif terhadap umat Islam dan ajaran Islam.

### Pandangan Islam

Sangat jelas bahwa RUU HIP itu bernuansa Komunisme dan memperkuat sekularisme semakin radikal.

Komunisme dengan pondasi dialektika materialismenya jelas bertentangan dengan Islam. Sekularisme dengan bentuk praktik demokrasi oligarki dan kapitalisme liberal juga bertentangan dengan ajaran Islam.

Seorang Muslim yang baik tidak akan mengambil ideologi maupun paham di luar Islam karena hal itu tidak akan diterima sedikitpun di hadapan Allah SWT.

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي  
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

*Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi (QS Ali Imran [3]: 85).*

Seorang Muslim akan mencukupkan ketaatan dan ketundukannya hanya pada Islam. Tak perlu mengambil agama atau isme-isme buatan manusia. Islam hadir dengan akidah dan syariahnya yang lengkap. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik terkait hubungan manusia kepada Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun hubungan manusia dengan sesama manusia.

Karena itu seorang Muslim yang baik pasti

akan mengambil Islam secara keseluruhannya (*kaffah*).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطْوَةَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi kalian (QS al-Baqarah [2]: 208).*

Sungguh tidak pantas bagi seorang Mukmin, ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan syariah sebagai aturan, mereka mencampakkan syariah dan mencari aturan lain atau isme-isme yang lain.

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾

*Tidak pantas bagi Mukmin laki-laki dan perempuan, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata (QS al-Ahzab [33]: 36).*

Oleh karena itu dalam Islam tak ada pandangan pemisahan agama dengan kehidupan. Islam harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aspek politik dan kenegaraan.

Lihatlah saat sekularisme (baca: Islam dipisahkan dari kehidupan) berada di tengah-tengah masyarakat. Lahirlah berbagai bentuk kerusakan: tatanan ekonomi yang kapitalistik-liberalistik, perilaku politik yang oportunistik - machiavelistik, budaya hedonistik, kehidupan



sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta sistem pendidikan yang materialistik.

Hal ini adalah fakta terpampang dalam kehidupan di negeri ini yang telah berlangsung lama. Apakah kita ingin kondisi seperti ini terus berlangsung? RUU HIP hanya akan membawa negeri ini semakin terjerembab dalam kubangan sekularisme sehingga kerusakan akan semakin parah.

Islam hadir untuk memberikan solusi terkait kondisi negeri ini. Islam hadir dengan tatanan politik ekonomi yang memastikan kebutuhan asasi individu perindividu rakyat terpenuhi dengan layak tanpa membedakan agama, suku, ras maupun warna kulit.

Islam hadir untuk menyatukan manusia dari berbagai ras, warna kulit, suku bangsa dan keberagaman agama. Hal ini tak akan mungkin bisa tercapai oleh ideologi lainnya.

Islam hadir dengan keadilan yang sebenarnya. Bukan melakukan eksploitasi seperti yang dilakukan peradaban demokrasi-kapitalisme. Dakwah Islam dilakukan tanpa memaksa non-Muslim untuk memeluk Islam. Islam hadir memberikan rahmat untuk alam semesta, termasuk di dalamnya manusia.

Semua itu terwujud dalam suatu naungan sistem Khilafah.

### Sikap Umat Islam

Oleh karena itu umat Islam harus bersikap tegas menolak RUU HIP tanpa kompromi karena RUU HIP sangat berbahaya. Kalangan komunis dan sekular radikal bersembunyi di balik RUU HIP.

Umat Islam harus terus mengawal gerakan penolakan RUU HIP ini. Jangan sampai umat Islam tertipu lagi seperti yang terjadi sejak awal kemerdekaan negeri ini.

Waktunya umat Islam bersuara dengan jelas dan terang benderang bahwa umat Islam menginginkan penerapan syariah Islam *kaffah*

Lihatlah saat sekularisme (baca: Islam dipisahkan dari kehidupan) berada di tengah-tengah masyarakat. Lahirlah berbagai bentuk kerusakan: tatanan ekonomi yang kapitalistik-liberalistik, perilaku politik yang oportunistik - machiavelistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta sistem pendidikan yang materialistik.

dengan tegaknya Khilafah. Inilah yang menakutkan bagi para penjajah kapitalisme-liberal. Jika syariah Islam dan Khilafah tegak, para penjajah ini tak akan leluasa lagi mengeruk kekayaan Indonesia melalui para kaki tangannya.

Saat ini ada indikasi suasana pengkondisian agar ajaran Islam, yaitu Khilafah, dianggap berbahaya untuk Indonesia selayaknya Komunisme. Mereka ingin mentarget agar mendakwahkan Khilafah dilarang di Indonesia selayaknya menyebarluaskan paham Komunisme.

Para pemuja Komunisme dan penjaga sekularisme saat ini sedang bersatu untuk melawan kebangkitan Islam, salah satunya berusaha mentarget agar Khilafah dilarang di Indonesia. Maknanya adalah melanggengkan penjajahan tetap bercokol di negeri ini secara legal.

Di sinilah umat Islam harus waspada agar tidak mau kompromi. Tidak masuk dalam jebakan adu domba dan terus bersatu rapatkan barisan. *Wallahu a'lam.* □



# ANCAMAN SEKULARISASI GENERASI VIA RUU HIP

Pratma Julia Sunjandari

**K**endati beberapa fraksi di DPR mulai menarik diri, PDIP masih *ngotot* melanjutkan proses legislasi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Tak sedikit yang menilai, RUU ini akan dijadikan tameng partai penguasa itu untuk mendapatkan keuntungan politik masa selanjutnya. Apalagi konten utama RUU sejalan dengan pidato Ketua Umum PDIP di HUT PDIP ke-44 (10/1/2017). Saat itu Megawati menyinggung ideologi partai adalah Pancasila 1 Juni 1945 sesuai pidato Sukarno pada rapat BPUPKI, yang memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.<sup>1</sup>

Konten tersebut menjadi salah satu klausul kontroversial RUU HIP, yakni pasal 7 ayat 2 yang menyatakan salah satu *ciri pokok Pancasila dalam trisila adalah ketuhanan yang berkebudayaan*. Jelas umat Islam geram. Pasalnya, agama (ketuhanan) yang berdasar wahyu Allah SWT harus disesuaikan dengan budaya yang *notabene* merupakan hasil akal manusia.

Tak berlebihan jika RUU ini disebut jelmaan sekularisasi agama. Isi Pasal 6 ayat 1, *Keadilan sosial sebagai sendi pokok Pancasila*, jelas mengingkari prinsip mendasar kehidupan manusia, yakni ketuhanan. Ini selaras dengan sekularisme. Sekularisme hanya meyakini

Tuhan sebagai pencipta alam semesta, tetapi tidak boleh dilibatkan dalam pengaturan urusan manusia yang profan. Wajar bila dalam RUU HIP, agama hanya ditempatkan sebagai alat pembentuk mental dan kebudayaan, bukan sebagai *guidance* bagi semua aspek kehidupan.

Ciri manusia Pancasila yang tertera di Pasal 12 ayat 2a juga kontroversial. Manusia Pancasila diberi karakter *beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab*. Ayat ini kembali menempatkan komponen mendasar seorang Muslim, yakni iman dan takwa, hanya sebagai sifat tempelan. Yang dianggap sebagai dasar ciri utama manusia adalah kemanusiaan.

Padahal terminologi iman dan takwa adalah otoritatif Islam. Istilah tersebut muncul dari *Al Qur'an*. Yang berhak menafsirkannya hanya ulama yang merujuk pada tafsir *mu'tabar*. Sungguh terlalu melekatkan iman dan takwa sesuai penafsiran masing-masing agama. Apalagi menjadi bias karena didasarkan pada nilai universal rekaan manusia: kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ketika frasa iman dan takwa dicampuradukkan dengan kemauan penyusun RUU, seakan-akan ada upaya hendak menyingkirkan agama (Islam).

Tujuannya agar konstruksi manusia yang diinginkan itu lebih mengedepankan kemanusiaan daripada pelaksana aturan Allah sebagaimana kriteria iman dan takwa dalam al-Quran (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 41; QS Ali Imran [3]: 102; QS an-Nur [24]: 52; dan lain-lain).

Aroma sekularisme kian nyata dalam Pasal 43 huruf c. Pasal itu menyebutkan: *Pembangunan Nasional terdiri dari bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi*. Dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi secara eksplisit disebut dalam sebuah norma hukum seperti RUU HIP, secara pasti akan mereduksi peranan agama dalam proses-proses pengambilan keputusan strategis. Iptek akan menggeser pertimbangan agama dalam proses pengambilan keputusan.

Walhasil, jika RUU ini disahkan, jelas ia akan menambah daftar panjang keengganan menerima aturan Allah SWT dalam kehidupan bangsa mayoritas Muslim ini. Penghapusan 7 kata pada sila satu Pancasila '... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya' dalam Piagam Jakarta bakal terulang. Islam makin tersingkir dalam perumusan aturan negara, tak mustahil juga dalam pengambilan keputusan pada skala individual.

Lihat saja realitas generasi hari ini. Mereka korban sekularisasi. Parahnya, institusi yang berperan membentuk karakter generasi justru turut terjebak dalam agenda sekularisasi. Pernyataan Menag Fachrul Razi bahwa generasi bangsa yang hebat tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan keluarga<sup>2</sup> nyatanya tidak didukung negara. Bagaimana mungkin keluarga mampu diwujudkan sebagai tempat pendidikan utama bagi generasi bangsa<sup>3</sup> jika justru negara malah memperkarakan

pembentukan generasi yang sesuai tuntunan syariah Islam *kaffah*?

Bagaimanapun banyak kalangan menilai justru Kementerian Agama amat lekat dengan proyek deradikalisasi yang meminggirkan peran Islam sebagai *syariah kaaffah*. Komitmen Kemenag memajukan pendidikan agama dan keagamaan tentu sebatas aspek *ruhiyah* semata. Persis seperti terminologi sekular: silakan menjadi Muslim yang berakhlak baik, namun jangan sampai masuk ranah Islam ideologis. Buktinya, Kemenag telah merevisi mata pelajaran Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Alquran dan Hadis, serta Bahasa Arab dalam 155 buku pelajaran agama Islam tahun ajaran baru 2020/2021 dengan menekankan khilafah tak lagi relevan di Indonesia. Padahal para sejarawan Barat mengakui, masa kecermelangan generasi sepanjang peradaban manusia hanya mampu direalisasikan pada masa Kekhilafahan.

Kemendikbud pun berpihak pada sekularisasi. Kritikus pendidikan, Darmaningtyas, menilai Nadiem Makarim sebagai menteri yang tak punya visi karena Kemendikbud menyerahkan pengelolaan pendidikan pada (kebutuhan) pasar<sup>4</sup>. Itulah realitas institusi 'pembawa arah masa depan' generasi muda. Generasi diformat hanya sebagai salah satu faktor produksi bagi kebutuhan industrialisasi sistem Kapitalistik. Mereka tak boleh memiliki pemahaman yang bakal membahayakan keberlangsungan proses Kapitalisme sekular liberal ini.

Setidaknya survei Nasional *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)* bertajuk "Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik Generasi Milenial"<sup>5</sup> Agustus 2017 menunjukkan gambaran umum generasi muda. Hasil survei menunjukkan bahwa kegiatan yang paling menarik minat milenial (17-29 tahun) adalah olahraga (30.8 persen), musik (19 persen) dan menonton film (13.7). Responden

milenial yang memilih kegiatan beragama hanya 6.5. Berbeda jauh dengan kelompok non milenial (di atas 30 tahun) yang 23.8 persen lebih memilih agama. Demikian pula perhatian terhadap pembahasan isu sosial dan politik hanya diminati 2.3 persen generasi.

Sikap apolitis dan enggan memahami agama ditunjukkan dengan banyaknya keterlibatan mereka dalam aksi *nge-tren*, tapi tidak paham implikasinya bagi diri mereka dan masyarakat. Ini sebagaimana kaum muda kampus yang terpapar *feminisme* dan ikut lahah memperjuangkan RUU P-KS dengan alasan mahasiswi amat rentan kekerasan seksual. Padahal RUU ini amat kental dengan pemikiran sekular-liberal yang bertentangan dengan Islam, yang bila dilegislati justru bakal menyuburkan kejahatan seksual.

'Sekularitas' generasi juga ditunjukkan oleh hal yang dianggap paling penting sebagai sumber kebahagiaan adalah kesehatan (di atas 40 persen). Mereka tidak menganggap kehidupan agama sebagai sumber kebahagiaan, kecuali hanya 4.0 persen *milenials*. Karena itu sikap penerimaan milenial terhadap pemimpin yang berbeda agama cukup besar, yakni 38.8 persen.

Survei lain yang dilakukan *IDN Research Institute* dan *Alvara Research Center* terhadap 1400 milenial menunjukkan mereka mulai permisif dengan kemaksiatan. Walaupun persentasenya kecil, hal itu perlu dikuatkan. Hasil survei menunjukkan 2,4 persen (kurang lebih 33 orang) menganggap tidak ada persoalan dengan pergaulan bebas. Sebanyak 14,9 persen responden menganggap *clubbing* bukan masalah, 2,4 persen millennial mengatakan lokalisasi bukanlah persoalan dan 1,9 persen (kurang lebih 26 orang) yang mendukung LGBT.<sup>6</sup>

Itulah potret buram generasi. Mereka mulai abai terhadap agama dan permisif terhadap kemaksiatan karena mereka tak merasa perlu

Sikap apolitis dan enggan memahami agama ditunjukkan dengan banyaknya keterlibatan mereka dalam aksi *nge-tren*, tapi tidak paham implikasinya bagi diri mereka dan masyarakat. Ini sebagaimana kaum muda kampus yang terpapar *feminisme* dan ikut lahah memperjuangkan RUU P-KS dengan alasan mahasiswi amat rentan kekerasan seksual. Padahal RUU ini amat kental dengan pemikiran sekular-liberal yang bertentangan dengan Islam, yang bila dilegislati justru bakal menyuburkan kejahatan seksual.

diawasi oleh Allah. Apakah kemaksiatan ini harus ditambah lagi dengan legislasi RUU ini? Dengan menjadikan keadilan sosial ataupun kemanusiaan lebih penting dari Allah *A/-Mudabbir*, Sang Maha Pengatur? Jika demikian, bersiap sajalah dengan problem yang lebih besar yang bakal menghancurkan peradaban kapitalis sekular.

*Wallahu a'lam bi ash-shawab. []*

### Catatan Kaki:

- <sup>1</sup> <https://tirto.id/gigihnya-pdip-menggolkan-ruu-hip-kans-pancasila-jadi-alat-politik-fNeD>
- <sup>2</sup> <https://www.jawapos.com/nasional/30/06/2020/pendidikan-di-rumah-menag-keluarga-keren-lahirkan-generasi-tangguh/>
- <sup>3</sup> *Ibidem 2*
- <sup>4</sup> <https://ibtimes.id/kritik-ruu-cipta-kerja-liberal-darmaningtyas-mas-nadiem-tidak-pantas-menjadi-menteri-pendidikan/>
- <sup>5</sup> [https://www.csis.or.id/uploaded\\_file/event/ada\\_apa\\_dengan\\_milenial\\_paparan\\_survei\\_nasional\\_csis\\_mengenai\\_orientasi\\_ekonomi\\_sosial\\_dan\\_politik\\_generasi\\_milenial\\_indonesia\\_notulen.pdf](https://www.csis.or.id/uploaded_file/event/ada_apa_dengan_milenial_paparan_survei_nasional_csis_mengenai_orientasi_ekonomi_sosial_dan_politik_generasi_milenial_indonesia_notulen.pdf)
- <sup>6</sup> <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rosa-fofia/imr-2019-persepsi-millennial-soal-poligami-sampai-lgbt-ims2019-1/5>

# ISTILAH “KHILAFAHISME” MENISTKAN AJARAN ISLAM

**Yuana Ryan Tresna**

**S**ekjen PDPI Hasto Kristianto membuat pernyataan kontroversial. Menurut Hasto, PDIP setuju penambahan ketentuan menimbang untuk menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Marxisme-Komunisme, Kapitalisme-Liberalisme, Radikalisme serta bentuk Khilafahisme.<sup>1</sup>

Sungguh pernyataan itu menggambarkan permusuhan nyata terhadap ajaran Islam yang sangat mulia, dan upaya menutupi masalah yang sebenarnya terjadi di negeri ini.

## Menyerang Ajaran Islam

Penggunaan istilah “*khilafahisme*” untuk menyebut sistem Khilafah adalah bentuk penistaan terhadap ajaran Islam. Apalagi Khilafah disetarakan dengan Marxisme-Komunisme dan Kapitalisme-Liberalisme yang pengembannya bisa diburu dan ditangkap. Khilafah adalah ajaran Islam. Siapa saja yang memperjuangkan Khilafah bukan pelaku kriminal. Mengusahakan tegaknya Khilafah adalah wujud ketaatan pada agamanya. Khilafah adalah ajaran Islam yang agung dari Allah SWT. Khilafah sistem pemerintahan dalam Islam. Khilafah adalah metode pelaksanaan syariah secara *kaffah* (menyeluruh).

Khilafah bukan “isme”. Khilafah adalah ajaran Islam yang bersumber dari wahyu. Sebaliknya,

“isme” berasal dari akal dan hawa nafsu manusia. Dalam *Wikipedia*, sufiks *-isme* berasal dari Yunani *-ismos*, Latin *-ismus*, Prancis *Kuno-isme*, dan Inggris *-ism*. Akhirnya ini menandakan suatu paham atau ajaran atau kepercayaan. Beberapa agama yang bersumber pada kepercayaan tertentu memiliki sufiks *-isme*.<sup>2</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) disebutkan, “*-isme sufiks pembentuk nomina sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi: terorisme; liberalisme; komunisme*”.<sup>3</sup>

Dengan demikian menyebut Khilafah dengan “*khilafahisme*” adalah kekeliruan, penyesatan dan pengkerdilan terhadap sesuatu yang agung.

Istilah tersebut adalah alat propaganda untuk menyerang Islam dan kaum Muslim. Istilah “*radikalisme*”—dan sekarang “*khilafahisme*”—selalu digunakan untuk menyasar umat Islam. Pantaskah ajaran Islam itu dikriminalisasi? Demikian pula radikalisme. Hingga sekarang masih bias makna. Lebih cenderung menjadi narasi politik untuk melawan pihak-pihak tertentu yang berseberangan dengan penguasa. Ia hanya akan menjadi alat pukul terhadap warga negara yang kritis dan berbeda cara pandang dengan rezim.

Narasi “*khilafahisme*” dan “*radikalisme*” adalah alat propaganda. Dalam dunia politik, propaganda adalah metode sekaligus alat yang sangat efektif

untuk mendapatkan keuntungan posisi politik sekaligus menjatuhkan posisi politik lawan yang dilakukan lebih dari satu kali atau secara terus-menerus (*repetitive action*).

Secara konseptual, propaganda adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara obyektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Bahkan propaganda dapat dilihat dari konteks kegiatan komunikasi yang erat kaitannya dengan persuasi.<sup>4</sup>

Penyebutan “khilafahisme” masuk dalam teknik propaganda *penjulukan (name calling)*. Teknik ini merupakan teknik propaganda dengan cara memberikan sebuah ide atau label yang buruk kepada orang, gagasan atau objek agar orang menolak sesuatu tanpa menguji kenyataannya. Pemberian label buruk tersebut bertujuan untuk menjatuhkan atau menurunkan kewibawaan seseorang atau suatu ajaran yang agung.

Dalam *term* literatur Islam, kondisi saling melabeli dengan julukan ini sering disebut dengan “perang istilah” (*harb al-musthalaha*). Perang ini merupakan perang dengan suatu agenda besar, yaitu menimpakan bahaya dan kehancuran pemikiran dan politik kepada lawan. Caranya dengan menggunakan istilah sebagai alat untuk melemahkan, menyestakan atau mencitraburukkan lawan.<sup>5</sup> Perang Istilah telah digunakan oleh musuh-musuh Islam sejak awal perjuangan Nabi saw. di Makkah. Kaum Quraisy di Makkah telah menyerang Nabi saw. dengan perang istilah ini. Mereka mempropandakan bahwa Muhammad adalah tukang *sihir*, *dukun* bahkan *gila*.<sup>6</sup>

Serangan terhadap istilah *khilafah* dalam bentuk pengkerdilan dan reduksi istilah sebenarnya sudah berlangsung lama. Upaya distorsi terhadap istilah *khilafah* dilakukan secara terus-menerus dan oleh lintas generasi. Rasyid Ridha (1865-1935) dengan bukunya yang berjudul *Al-Khilafah*, juga Ali Abdurraziq (1888

– 1966) dengan bukunya *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, merupakan dua tokoh yang mengawali upaya pendistorsian makna *khilafah*.<sup>7</sup>

Upaya jahat mendistorsi ajaran Islam merupakan konfirmasi atas kebenaran firman Allah SWT:

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّأ أَن يُمِئَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

*Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, sementara Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya meski orang-orang kafir tidak menyukai (QS at-Taubah [9]: 32).*

### Khilafah Ajaran Islam

Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap. Ajaran Islam itu mencakup semua hal. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nahl (16) ayat 89. Abdullah Ibn Mas’ud ra. menjelaskan, sebagaimana dikutip oleh al-Hafizh Ibn Katsir dalam tafsirnya, “Sungguh Dia (Allah) telah menjelaskan untuk kita semua ilmu dan semua hal.”<sup>8</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT melalui al-Quran telah menjelaskan semua hal. Tentu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hanya saja, simpul penting pemerintahan Islam itu justru yang pertama kali lepas. Inilah sebabnya umat menjadi asing dengan salah satu ajaran Islam ini. Nabi saw. bersabda:

﴿لَتَنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ، عُرْوَةَ عُرْوَةٍ، فَكُلَّمَا أَنْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، تَشَبَّهَتِ النَّاسُ بِالنَّاسِ بَالِي تَلِيهَا، وَأَوَّهَنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَأَجْرُهُنَّ الصَّلَاةُ﴾

*Sungguh simpul-simpul Islam akan terurai satu-persatu. Setiap kali satu simpul terlepas, manusia akan bergantung pada simpul berikutnya. Simpul yang pertama lepas adalah al-hukm (pemerintahan) dan yang terakhir adalah shalat (HR Ahmad).*

Kata *'urwat[an] 'urwat[an]* menunjukkan ajaran Islam terurai secara bertahap dan kontinu. Ini sebagaimana dinyatakan Imam al-Munawi ketika mengutip dari Abul Baqa'.<sup>9</sup> Adapun kalimat *wa awwaluhunna naqdh[an] al-hukm* bermakna bahwa ajaran Islam yang pertama kali mengalami penyimpangan hingga akhirnya ditinggalkan oleh kaum Muslim, yaitu pemerintahan. Hal ini juga selaras dengan apa yang dijelaskan Imam al-Shan'ani dalam menjelaskan frasa tersebut, yaitu penggantian hukum-hukum Islam.<sup>10</sup>

Khilafah memiliki makna yang khas dan agung dalam Islam. *Al-Khalifah* secara bahasa berasal dari kata *khalafa*. Maknanya adalah "pengganti". Demikian juga menurut para ulama bahasa seperti Imam al-Azhari dalam *Tahdzib al-Lughah*.<sup>11</sup> Jamak dari kata *khalifah* adalah *khulafa* dan *khala'if*. Ini bisa kita temukan dalam beberapa ayat al-Quran (seperti: QS al-Baqarah [2]: 30; QS al-An'am [6]: 165; dan QS al-Naml [21]: 62).

Imam al-Farra menafsirkan QS al-An'am (6) ayat 165: "Umat Muhammad saw. dijadikan *khala'if* (pengganti) setiap umat-umat."<sup>12</sup>

Imam ath-Thabari juga menjelaskan, "Dia menjadikan di antara kalian sebagai para pemimpin yang hidup setelah masa kepemimpinan pemimpin kalian (sebelumnya) di muka bumi, yang menggantikan mereka."<sup>13</sup>

Makna *syar'i* dari istilah *khalifah* identik dengan *al-Imam al-A'zham* (imam yang agung). Imam ar-Ramli mendefinisikan:

الْخَلِيفَةُ هُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ الْقَائِمُ بِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَ سِيَاسَةِ الدُّنْيَا

*Khalifah itu adalah imam agung yang menduduki jabatan Khilafah Nubuwwah dalam melindungi agama dan pengaturan urusan dunia.*<sup>14</sup>

Asal-usul kata *khalifah* kembali ke ragam bentukan kata dari kata kerja *khalafa*. *Khalifah* adalah sosok subjek pemimpin. *Khalifah* digunakan untuk mewakili konsep kepemimpinannya. Istilah

*Khalifah, Imam dan Amirul Mukminin* adalah kata yang sinonim. Demikian juga dengan istilah *Khilafah* dan *Imamah*.<sup>15</sup>

Imam al-Mawardi mendefinisikan Khilafah sebagai berikut:

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَ سِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ

*Imamah menduduki posisi Khilafah Nubuwwah dalam menjaga agama (Islam) dan pengelolaan dunia dengan agama (Islam).*<sup>16</sup>

Jelaslah, istilah *khalifah, imam, amirul mukminin, khilafah* dan *imamah* memiliki akar normatif dan historis yang sangat kokoh. Semuanya besumber dari dalil-dalil syariah.

### Tanggung Jawab Ulama dan Umat Islam

Rusaknya tatanan kehidupan bukan disebabkan karena Islam dan Khilafah, tetapi karena paham sekularisme dan kapitalisme. Saat ini kita menyaksikan masih banyak perintah Allah SWT yang belum diamalkan dan berbagai larangan Allah yang masih dilanggar. Terutama syariah Islam yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, hukum pidana, pendidikan, politik luar negeri ataupun yang lainnya. Kondisi rakyat semakin miskin. Harga-harga kebutuhan pokok terus membumbung tinggi. Pendidikan mahal dengan kualitas yang rendah. Kekayaan alam kita dikeruk oleh korporasi-korporasi asing. Layanan kesehatan makin mahal. Pergaulan pemuda dan pemudinya semakin rusak. Korupsi kian merajalela. Kerusakan lingkungan semakin parah. Tentu masih banyak persoalan lainnya.

Itu semua sudah seharusnya mendorong orang beriman untuk *muhasabah*. Mahabener Allah SWT yang berfirman:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS ar-Rum [30]: 41).*

Lahirnya UU SDA, UU Penanaman Modal, UU Migas, UU Minerba dan lainnya yang tidak berpihak pada rakyat dan cenderung bercorak kapitalistik, adalah di antara bukti kongkret perundang-undangan hasil proses demokrasi yang menuai kritik dari para ulama dan cendekiawan Muslim.

Propaganda “khilafahisme” yang mendistorsi ajaran Islam harus dilawan. Umat Islam khususnya para ulama harus berada di garda terdepan dalam membela ajaran Islam dan bersama umat berjuang mengembalikan sistem khilafah. Mengapa ulama lebih besar tanggung jawabnya? Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu dan takut kepada Allah. Kebenaran dan kebatilan tidak samar bagi para ulama. Khilafah memberikan jaminan kebaikan jika dijalankan. Khilafah memiliki landasan normatif yang kokoh dan landasan historis yang nyata. Bahkan mengangkat seorang khalifah untuk menegakkan hukum-hukum Allah adalah menjadi konsensus (ijmak) para ulama.

Terakhir, tidak ada jalan lain bagi kita yang mendambakan keberkahan hidup, dan meniti jalan pendahulu kita, kecuali berjuang merealisasikan kembali proyek agung kehidupan Islam, sebagai salah satu bagian dari pesan mendalam Rasulullah saw. Al-'Irbadh bin Sariyah berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ،

عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ»

*Hendaklah kalian berdiri di atas Sunnahku, juga Sunnah Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Gigitlah oleh kalian hal tersebut dengan geraham yang kuat (HR Ahmad, Ibn Majah, al-Hakim dan al-Baihaqi).<sup>17</sup>*

WalLahu a'lam. □

## Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Lihat tribunnews.com, “Penyebar Paham Khilafahisme akan Diburu Seperti Paham Marxisme-Komunisme, Kapitalisme-Liberalisme”, 15 Juni 2020, <https://makassar.tribunnews.com/2020/06/15/penyebar-paham-khilafahisme-akan-diburu-seperti-paham-marxisme-komunisme-kapitalisme-liberalisme> [diakses 18 Juni 2020]
- <sup>2</sup> Lihat wikipedia.org, <<https://id.wikipedia.org/wiki/-isme#:~:text=Sufiks%20%2Disme%20berasal%20dari%20Yunani,kepercayaan%20tertentu%20memiliki%20sufiks%20%2Disme>> [diakses 18 Juni 2020].
- <sup>3</sup> Lihat kbwi.web.id, <<https://kbwi.web.id/-is%20isme>> [diakses 18 Juni 2020].
- <sup>4</sup> Lihat Abdul Rivai Ras, “Mengenal Propaganda Politik di Era Post-Truth”, <<https://kumparan.com/abdul-rivai-ras/mengenal-propaganda-politik-di-era-post-truth-1549632367408752701/full>> [diakses 18 Juni 2020].
- <sup>5</sup> Lihat Utsman Zahid as-Sidany, “Perang Istilah”, <<https://al-waie.id/fokus/perang-istilah/>> [diakses 18 Juni 2020].
- <sup>6</sup> Lihat QS. al-Shaffat: 36; ad-Dukhan: 14; al-Dzariyat: 39 & 52; al-Thur: 29; dan al-Qamar: 29.
- <sup>7</sup> Lihat *Syawa'ib Tafsir*, sub bab *Syawa'ib fi Nizham al-Hukm*.
- <sup>8</sup> Lihat Abul Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, juz IV, hlm. 594.
- <sup>9</sup> Lihat al-Munawi, *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir*, juz 5, hlm. 263.
- <sup>10</sup> Lihat al-Shan'ani, *al-Tanwir Syarh Jami' al-Shaghir*, juz 9, hlm. 33.
- <sup>11</sup> Lihat Abu Manshur Muhammad bin Ahmad bin al-Azhari, *Tahdzib al-Lughah*, juz VII, hlm. 168-174.
- <sup>12</sup> Lihat Abu Manshur Muhammad bin Ahmad bin al-Azhari, *Tahdzib al-Lughah*, hlm. 174.
- <sup>13</sup> Lihat Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, juz ke-19, hlm. 485.
- <sup>14</sup> Lihat al-Ramli Muhammad bin Ahmad bin Hamzah, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fil Fiqhi 'ala Madzhab Al Imam Al Syafi'i*, Juz 7, hlm. 289.
- <sup>15</sup> Lihat Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, juz X, hlm. 49; Khatib al-Syarbini, *Mughn al-Muhtaj*, juz IV, hlm. 132.
- <sup>16</sup> Lihat Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 5.
- <sup>17</sup> HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (no. 17184), Syaikh Syu'aib al-Arna'uth mengomentari: “*Hadits shahih dan para rawinya tsiqah.*”; Ibn Majah dalam *Sunan*-nya (no. 42), Syaikh Syu'aib al-Arna'uth mengomentari: “*Hadits shahih dengan banyak jalan periwayatan dan syawahid (riwayat-riwayat pendukungnya).*”; Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (no. 329), al-Hakim berkata: “*Ini hadits shahih, tidak mengandung satupun cacat.*” ditegaskan senada oleh al-Hafizh al-Dzahabi; Al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman* (no. 7516).

# PERAN UMAT ISLAM DALAM PERJUANGAN DI INDONESIA

*Nur Fajarudin, M.Pd*

(Pegiat Komunitas Literasi Islam)

Sejarah ditulis oleh para pemenang. Ungkapan ini disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill. Ini rupanya cukup tepat untuk menggambarkan kondisi umat Islam di negeri ini. Umat Islam di negeri ini dimarginalisasi. Perannya terpinggirkan dalam sejarah bangsa. Sedikit sekali anak bangsa yang memahami peran besar Islam di negeri ini dalam usaha-usaha kebangkitan dan kemerdekaan Indonesia. Mereka memahami bahwa Pangeran Diponegoro melawan Belanda karena tanahnya diserobot, rakyat Aceh berperang dengan Belanda karena persaingan ekonomi, Budi Utomolah organisasi penggerak kebangkitan nasional dan bukan Syarikat Islam yang justru hadir lebih dulu dibandingkan Budi Utomo. Juga dimunculkan wacana ke tengah publik bahwa tidak ada hubungan Indonesia dengan Daulah Khilafah. Daulah Khilafah tidak memiliki peran apapun dalam usaha membangkitkan serta memerdekakan Indonesia dari belenggu penjajahan.

Wacana ini tentu sangat menyesatkan umat. Akibatnya, umat Islam mengalami krisis kepercayaan diri. Gejala ini timbul karena mereka merasa tidak memiliki kontribusi apapun dalam sejarah perjuangan di negeri ini. Umat Islam di

negeri ini juga akan minder ketika bergabung dengan umat Islam secara global. Sebabnya, mereka merasa sejarah mereka tidak terhubung dengan sejarah agung peradaban Islam. Pada akhirnya umat Islam di negeri ini akan mudah melepas identitas keislamannya. Mereka bahkan ada yang melawan pemikiran dan ideologi Islam. Sebbabnya, mereka merasa Islam tidak memberikan apapun bagi Indonesia.

Tentu hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan Islam dan kaum Muslim di negeri ini. Juga sangat berbahaya bagi kelangsungan Indonesia sendiri. Padahal terbukti bahwa sebenarnya Islamlah yang menjadi ruh utama dalam perjuangan melawan tiap-tiap bentuk penjajahan di negeri ini.

## Islam Menjaga Nusantara

Sejatinya Islam hadir di wilayah Nusantara ini tepat setelah peradaban Islam lahir di Jazirah Arab. Pasalnya, jalur perdagangan laut antara Nusantara dan Timur Tengah telah terjalin jauh sebelum Islam datang. Konon komoditas-komoditas Nusantara sudah dikenal di Timur Tengah sejak zaman Fir'aun Mesir. Pelaut-pelaut Nusantara juga telah berani melayari jalur Samudra Hindia dan bahkan berkoloni di kawasan pesisir Afrika Timur dan Jazirah Arab. Ketika Islam

hadir, dakwah ini juga menyentuh koloni-koloni pelaut Nusantara di Jazirah Arab ini. Kaum yang dikenal sebagai Zababijah ini digunakan jasanya oleh Sayidina Umar bin al-Khatthab ra. semasa beliau menjabat sebagai khalifah dan membangun Baitul Mal. Kaum Zababijah yang telah memeluk Islam ini dikenal sebagai penjaga Baitul Mal, gerbang kota dan sipir tahanan. Mereka dikenal pemberani, jago beladiri dan mampu menyelam di lautan dengan pakaian lengkap.

Dakwah Islam ke Nusantara secara resmi tercatat pada Diwan Kekhilafahan masa Bani Umayyah. Ibnu Jahiz mencatat surat dari Maharaja Zabaj atau Sribuza kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ibnu Tighribirdi mencatat surat dari Maharaja yang sama kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zabaj atau Sribuza dalam catatan kedua penulis tersebut adalah Kerajaan Sriwijaya yang ketika itu berkuasa di wilayah Sumatra. Raja yang menulis surat kepada dua pemimpin Daulah Islam tersebut diperkirakan adalah Maharaja Sri Indrawarman.

Pada kisaran Abad IX hingga XII Masehi, Islam telah tersebar di Nusantara, khususnya di bandar-bandar perdagangan di Pulau Sumatra, Jawa dan Maluku. Pulau-pulau inilah yang menghasilkan komoditas dagang terkemuka seperti kapur barus, lada, beras, cendana, gaharu dan terutama rempah-rempah. Di bandar-bandar tersebut, komunitas Islam terbentuk baik akibat hubungan ekonomi maupun perkawinan. Lambat-laun terbentuklah institusi-institusi pemerintahan Islam khususnya di wilayah Sumatra dan Maluku.

Semakin massifnya dakwah Islam pada masa Mamluk dan Utsmaniyah ke wilayah Nusantara membawa dampak semakin cepatnya konversi keagamaan di wilayah ini. Ini berdampak semakin banyak hadirnya kesultanan-kesultanan Islam yang menggantikan kedudukan kerajaan Hindu dan Budha di Nusantara. Kesultanan Samudra Pasai dan kemudian diteruskan oleh Aceh Darussalam di ujung barat Sumatra menjadi ujung tombak dakwah ke pelosok Nusantara. Samudra Pasai, Aceh, ditambah Malaka menjadi tempat

persinggahan dai-dai dan para mualim yang akan berdakwah ke pusat pemerintahan Majapahit di Jawa bagian Tengah dan Timur. Majapahit yang mengalami kemunduran dengan cepat digantikan oleh Kesultanan Demak yang kelahirannya diasasi oleh para ulama yang dikenal sebagai Walisongo. Berakhirnya Majapahit membuka kesempatan akan lahirnya Kesultanan Islam di dua pertiga Nusantara. Kurang dari satu abad, pada abad XIV, Islam telah menjadi agama resmi Kesultanan yang hadir mulai dari Aceh di barat hingga Tidore. Kesultanan ini memerintah sebagian pulau Papua di timur, dari Kesultanan Sulu di kepulauan Filipina di Utara hingga Kesultanan Bima di Kepulauan Nusa Tenggara di selatan.

Hadirnya Islam di Nusantara membawa berkah yang luar biasa. Seabad setelah Nusantara berhasil diislamkan, datanglah para penjelajah Eropa yang tidak hanya berniat untuk berdagang, tetapi juga ingin menjarah kekayaan alam Nusantara, menduduki wilayahnya, serta menumpas habis penghuni aslinya. Penjajahan Eropa di Nusantara dimotori oleh Portugis yang berhasil melemahkan Samudra Pasai dan menduduki Malaka. Tindakan Portugis ini dijawab dengan penggalangan jihad yang dimotori oleh Demak, Cirebon, Palembang, Aceh, Makassar dan Ternate. Tercatat hingga tiga kali ekspedisi jihad diberangkatkan ke Malaka. Melalui Aceh dikirimlah utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan kepada Khalifah Sulaiman al-Qanuni. Ekspedisi Utsmani dikirim ke Nusantara berupa para ahli senjata berat, khususnya pembuat meriam. Hasilnya, Portugis bisa diusir di Malaka, juga digagalkan ketika hendak mendarat ke Jawa melalui Sunda Kalapa, serta bisa dihancurkan di Maluku melalui tangan Kesultanan Ternate.

Setelah hengkangnya Portugis, datanglah Belanda melalui serikat dagang Hindia Timur-nya (VOC). Belanda dengan licik menghancurkan dan menguasai sedikit demi sedikit kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara. Abad Keenam Belas hingga pertengahan Abad Kesembilan Belas Masehi merupakan era jihad fi sabilillah di pelosok Nusantara. Hubungan yang telah terjalin erat

pusat Kekhilafahan di Turki menjadikan Belanda menghadapi perlawanan berat dari institusi pemerintahan Islam dan umat Islam di seluruh Nusantara. Jaringan penghubung Nusantara dengan Khilafah dimotori oleh utusan langsung Kesultanan, para ulama yang belajar di Haramain (Makkah dan Madinah), serta jaringan para *sayyid* dari Hadramaut Yaman. Mereka banyak berdagang serta memiliki usaha di Nusantara. Kedekatan jaringan ini dengan Kekhilafahan menciptakan lahirnya semangat jihad dan persatuan Islam di kalangan kaum Muslim di Nusantara. Perlawanan di Jawa bagian Tengah-Selatan, misalnya, sejak era Perang Palihan Nagara di era Pangeran Mangkubumi (Hamengkubuwana I) hingga Perang Jawa yang dikobarkan dan dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, didukung para ulama yang memiliki hubungan dengan Madrasah Haramain juga para *sayyid* Hadrami. Begitu pula perlawanan di Makassar, Banten, Palembang, Banjar, juga di Kesultanan Kedah dan Fattani. Perlawanan-perlawanan tersebut melibatkan para ulama Haramain dan *sayyid* Hadrami untuk menjadi penghubung kepada Khalifah.

Pada masa Sultan Abdul Hamid II menduduki kursi Kekhilafahan Utsmaniyah (1876 – 1909), beliau berupaya menghambat sedemikian rupa penjajahan Belanda di Nusantara. Beliau mengirim pasukan ekspedisi untuk membantu Kesultanan Aceh Darussalam yang tengah diinvasi oleh Belanda. Beliau juga mendirikan Konsulat Utsmani di Singapura dan Batavia untuk membantu penggalangan perlawanan terhadap Belanda. Pada masa ini ada salah satu tokoh terkemuka di Batavia yang menjadi salah satu motor jaringan perlawanan dan kebangkitan nasional di Hindia Timur atau yang kemudian dikenal sebagai Indonesia. Tokoh tersebut bernama Sayyid Abdullah bin Alwi al-Attas. Ia adalah seorang pengusaha keturunan Hadrami yang sangat terkemuka di Batavia. Keluarganya konon pernah menjadi duta Utsmani di Kesultanan Mughal India dan membantu kesultanan tersebut melawan penjajah Inggris. Beliau sendiri merupakan menantu Sayyid Abdul

Aziz al-Musawi, konsul pertama Utsmani di Batavia. Sayyid Abdullah konon menghibahkan rumah mertuanya sebagai kantor Konsulat Utsmani di Batavia. Terkenal sebagai pendukung gerakan Pan Islamisme yang digaungkan oleh Sultan Abdul Hamid II, Sayyid Abdullah juga dikenal dekat dengan Sayid Jamaluddin al-Afghani dan Syaikh Yusuf an-Nabhani yang merupakan dua ulama terkemuka di era itu.

Di Batavia, Sayid Abdullah menjadi penyokong Jamiatul Khair, organisasi sosial dan pendidikan Islam modern pertama di Indonesia. Jamiatul Khair dianggap sebagai pelopor kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, di madrasahnyanya pada tahun 1903, Muhammad Amin Bey, konsul Utsmani berpidato tentang keharaman kaum Muslim Hindia Timur untuk tunduk di hadapan pemerintahan kufur Belanda. Ketika wafat, Sayyid Abdullah menyumbangkan 30 ribu koleksi bukunya kepada Madrasah Jamiatul Khair.

Sayyid Abdullah juga membantu Mas Tirta Adhisuryo dan HOS Tjokroaminoto menerbitkan surat kabar yang menggugah kesadaran untuk bangkit dan merdeka dari kolonial Belanda. Beliau juga membantu secara finansial H. Samanhudi dan KH Ahmad Dahlan ketika mereka berdua mengembangkan Sarekat Dagang Islam dan Muhammadiyah. Kekhilafahan Utsmaniyah, meskipun pada akhirnya hilang dari muka bumi, mewariskan kepada tokoh-tokoh dan organisasi Muslim di Indonesia sebuah pencerahan dan visi memerdekakan Indonesia dari kolonial Belanda. Sebuah cita melahirkan sebuah negeri yang merdeka yang disatukan dan diasasi oleh syariah Islam. Sayang, cita-cita tersebut membuahkan pengkhianatan dari pihak-pihak yang tidak ingin Islam tegak dan memakmurkan negeri ini.

Sejak proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, penjajah melalui agennya dengan licik berhasil menghapuskan tujuh kata pada dasar negara Indonesia. Berikutnya, ketika Belanda sepenuhnya telah angkat kaki dari Indonesia, pihak penjajah memasang gerakan komunis untuk menyibukkan umat. Gerakan

Komunis menguras banyak tenaga umat Islam di negeri ini sehingga mereka dengan mudah dipecah oleh kalangan Sekular-Kristen yang menyokong Orde Baru. Selama 32 tahun masa Orde Baru, Islam dan umatnya mengalami marjinalisasi di negeri sendiri. Umat Islam dibuat minder dan rendah diri oleh Orde Baru. Sejarah kegemilangannya dihapuskan dari buku-buku sejarah sehingga umat Islam kehilangan jati dirinya.

### Dakwah Hari Ini

Dunia Islam kembali menggeliat pada paruh akhir Abad Kedua Puluh Masehi. Para intelektual Islam dan ulama mencoba menggali kembali warisan peradaban Islam. Gerakan ini hingga menyentuh ranah politik dan berakibat tergulingnya beberapa diktator di negeri-negeri Muslim. Tumbanganya Orde Baru pada 1998 memicu kebebasan berpikir dan berserikat di negeri ini yang pada akhirnya memunculkan kembali ide Islam Politik dan penegakan syariah Islam dalam ranah negara. Kesadaran untuk berislam pada akhir-akhir ini menjadi tren budaya utama di negeri ini.

Kondisi ini mirip dengan gambaran Sunan Kalijaga tentang masa akhir Majapahit dan digubah dalam syair *Lir Ilir*, yaitu ketika masyarakat bangkit dan bergairah untuk menerapkan Islam dan menuntut penguasa untuk menerapkan syariah Islam sebagai asas utama dalam bernegara. Kondisi ini menjadi pemuncak dakwah, namun jangan melenakan para pengemban dakwah dan kaum Muslim.

Kondisi seperti ini juga meniscayakan benturan besar dengan pihak-pihak yang membenci tegaknya Islam. Ini seperti kondisi pada masa-masa akhir dakwah Rasulullah Muhammad saw. di Makkah yang penuh dengan siksaan, boikot, hingga ancaman bunuh. Menghadapi hal ini, kaum Muslim, terkhusus para pengemban dakwah harus tetap tabah menghadapi gelombang penentangan yang pasti dilakukan oleh pihak-pihak yang membenci cahaya Islam. Para pengemban dakwah tidak

Tumbanganya Orde Baru pada 1998 memicu kebebasan berpikir dan berserikat di negeri ini yang pada akhirnya memunculkan kembali ide Islam Politik dan penegakan syariah Islam dalam ranah negara. Kesadaran untuk berislam pada akhir-akhir ini menjadi tren budaya utama di negeri ini.

Kondisi ini mirip dengan gambaran Sunan Kalijaga tentang masa akhir Majapahit dan digubah dalam syair *Lir Ilir*, yaitu ketika masyarakat bangkit dan bergairah untuk menerapkan Islam dan menuntut penguasa untuk menerapkan syariah Islam sebagai asas utama dalam bernegara.

boleh putus asa. Juga tidak boleh terpancing ketika menghadapi provokasi para pembenci Islam yang menggunakan segala cara untuk merusak dakwah yang bergulir kencang.

Untuk hal itu, kaum Muslim khususnya para pengemban dakwah harus berjalan pada rel dakwah intelektual. Mereka tidak boleh berhenti belajar, berliterasi, dan bertafakur untuk mengevaluasi langkah dakwahnya. Belajar dan berliterasi akan membuka wawasan tentang dinamika masyarakat, sejarahnya, juga *tsaqafah* Islam. Melalui aktivitas ini, para pengemban dakwah tidak akan mudah takjub pada hal-hal yang melenakan cita-citanya. Mereka juga akan melebur untuk belajar bersama dengan masyarakat serta mendidik dan memimpin masyarakat dengan kemuliaan Islam. Tentu hal ini juga ditopang dengan *taqarrub Ilallah*. Dengan itu dakwah kokoh seperti karang di samudera dan membumi karena kesadaran bahwa diri ini hanyalah hamba dan sekadar menjadi wasilah bagi tegaknya kemuliaan Islam di dunia.

*Wa'lLahu 'alam bi ash-shawab. []*

# BERSEGERA MENEGAKKAN ISLAM

**Irfan Abu Naveed, M.Pd.I**

(Penulis Buku *Menggugah Nafsiyyah Dakwah Berjamaah*)

Islam adalah risalah paripurna yang Allah SWT anugerahkan kepada umat manusia melalui Rasul-Nya yang mulia. Islam menuntun hamba-hamba-Nya berjalan lurus di atas jalan-Nya. Kesempurnaan Islam telah Allah SWT tegaskan dalam al-Quran:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى  
وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾

*Kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi kaum Muslim (QS an-Nahl [16]: 89).*

Kesempurnaan Islam ini dipraktikkan secara sempurna oleh Rasulullah saw. dan para Sahabat. Mewujud dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Mencakup sunnah *fi'liyyah* dan *qawliyyah* Baginda Rasulullah saw. dan Khulafur Rasyidin. Mereka menegakkan institusi kekuasaan Islam (*Ad-Dawlah al-Islâmiyyah*) untuk menegakkan Islam dalam kehidupan. Daulah Islam berdiri kokoh di atas asas akidah Islam dan ditopang

oleh bangunan syariah Islam. Daulah Islam pun menjalankan politik Islam (*al-siyâsah al-syar'iyah*) dalam dan luar negeri. Karena itu relevan jika Imam al-Ghazali (w. 505 H) dalam *Al-Iqtishâd fî al-l'tiqâd* (hlm. 128) pun menyifati agama dan kekuasaan sebagai saudara kembar. Ini sejalan dengan prinsip yang diutarakan Imam asy-Syathibi (w. 790 H) dalam *Al-l'tishâm* (hlm. 49), “*Telah pasti bahwa Nabi saw. tidaklah wafat hingga menjelaskan segala hal yang dibutuhkan berkenaan dengan urusan agama dan dunia. Tidak ada dari kalangan Ahlus Sunnah yang menyelisihinya hal ini.*”

Karena itu menjadi tuntunan sekaligus tuntutan bersegera menegakkan Islam dalam kehidupan. Tidak bertahap (*tadarru*). Ini berdasarkan *hujjah: Pertama*, Allah SWT memerintahkan orang beriman menegakkan Islam secara total (lihat QS al-Baqarah [2]: 208). Sebaliknya, Allah SWT melarang manusia mengambil sebagian isi al-Kitab dan mengabaikan sebagian lainnya; memilah dan memilih sesuai hawa nafsu. Ini seperti perbuatan terlaknat kaum Yahudi:

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

*Apakah kalian mengimani sebagian al-Kitab (Taurat) dan mengingkari sebagian yang lain? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada Hari Kiamat mereka dikembalikan ke dalam siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat (QS al-Baqarah [2]: 85).*

Syaikh 'Atha bin Khalil Abu al-Rasyah

dalam *At-Taysîr fî Ushûl at-Tafsîr* (hlm. 107-108) menjelaskan bahwa ungkapan “*afatu minûna bi ba’dh al-kitâb wa takfurûna bi ba’dh*,” dalam ilmu balaghah, merupakan pengingkaran bernada pertanyaan (*at-istifhâm al-inkâr*) atas perbuatan buruk mereka yang diancam dengan kehinaan di dunia serta azab yang amat keras di akhirat. Azab ini diungkapkan dengan gaya superlatif (*at-tafdhîl asyadd al-’adzâb*), yang secara khusus dijadikan sebagai balasan atas keburukan tersebut. Azab ini pun diungkapkan dengan *uslub al-qashr* (pengkhususan), yang menegaskan ancaman di dalamnya, lalu dipertegas dengan pernyataan bahwa Allah takkan pernah lengah atas keburukan mereka.

Tidak boleh syariah Islam diambil sebagian dan diabaikan sebagian lainnya, lalu digantikan dengan keyakinan dan aturan jahiliah. Misal: keyakinan manusia berdaulat menetapkan aturan, aturan jahiliah yang melegalkan praktik ekonomi ribawi dalam paradigma Demokrasi-Kapitalisme, dll. Ini menunjukkan pula sikap tercela yang diperingatkan Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (QS al-Anfal [8]: 27).*

Imam al-Baidhawi (w. 685 H) dalam tafsirnya (hlm. 47) menjelaskan maksud ayat di atas, yakni dengan menunda-nunda berbagai kefardhuhan bahkan kesunnahan.

*Kedua*, nas-nas al-Quran dan as-Sunnah mendorong kaum Muslim untuk bersegera menunaikan amal shalih, yakni menegakkan akidah dan syariah Islam dalam kehidupan. Al-Hafizh an-Nawawi asy-Syafii (w. 676 H) bahkan menyusun bahasan khusus, “Bersegera Melaksanakan Amal Kebaikan,” dalam *Riyâdh ash-Shâlihîn* (hlm. 63) dengan dalil:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِّلْمُتَّقِينَ﴾

*Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk kaum yang bertakwa (QS Ali Imran [3]: 133).*

Ayat ini mengandung kiasan (*al-majâz al-mursal bi al-’alâqah al-musabbabiyah*). Di sini Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk bersegera meraih ampunan-Nya. Yang dimaksud adalah bersegera melakukan amal shalih yang membuahkan ampunan-Nya, sebagaimana perintah berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqû al-khayrât*) (lihat QS al-Baqarah [2]: 148). Ini berdasarkan petunjuk (*qarînah*) sabda Rasulullah saw.:

﴿بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا﴾

*Bersegeralah kalian melakukan amal shalih. Akan ada suatu masa ketika muncul berbagai fitnah seperti potongan malam gelap gulita. Saat itu seseorang beriman pada waktu pagi dan kafir pada sorenya; beriman pada waktu sore dan kafir pada paginya. Dia menjual agamanya dengan harga dunia (HR Muslim dan Ahmad).*

Dr. Mushthafa Dib al-Bugha menuturkan, di antara faidah hadis ini adalah kewajiban berpegang teguh pada Islam, dorongan bersegera melakukan amal shalih sebelum tibanya berbagai hambatan, yang bahayanya diserupakan (*tasybîh*) dengan potongan malam gelap gulita. Di dalamnya terdapat banyak bahaya (binatang buas, kejahatan manusia) hingga bisa menjerumuskan seseorang menjual agama demi harga dunia yang fana. Itu semua

menunjukkan urgensi bersegera menegakkan Din Islam dalam kehidupan.

*Ketiga*, teladan *salafunâ ash-shâlih*, Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. Beliau menerapkan hukum Islam secara tegas—tidak berkompromi dan tidak bertahap—terhadap mereka yang murtad karena mengingkari dan menolak kewajiban zakat. Qabishah ra. berkata:

«هُمُ الْمُرْتَدُونَ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىٰ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ  
فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»

*Mereka (para penolak zakat) adalah kaum yang murtad. Mereka murtad pada masa Khalifah Abu Bakar ra. Karena itu beliau memerangi mereka (HR al-Bukhari).*

Bahkan Umar bin al-Khaththab ra. yang sebelumnya tak setuju akhirnya membenarkan dan bersaksi:

«فَوَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ  
صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْفِتْنَةِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ»

*Demi Allah, tidaklah dirinya, kecuali aku menyaksikan Allah 'Azza wa Jalla telah melapangkan hati Abu Bakar untuk berperang (memerangi para penolak zakat) hingga aku mengetahui bahwa ia benar (HR Muttafaqun 'alayh).*

Kebijakan ini disepakati oleh para Sahabat. Ini menjadi dalil atas kewajiban bersegera menegakkan Islam. Tidak kompromistis. Tidak bertahap (*tadarruj*). Ini sebagaimana diuraikan Dr. 'Athiyah 'Adlan dalam artikel Majalah *Al-Bayân* (2015), "*Tahkîm asy-Syari'ah, at-Tadarruj Lâ at-Taswîf*".

### Khatimah

Dalil-dalil al-Quran, as-Sunnah serta *atsar salafuna ash-shalih* di atas terang-benderang menuntut dan menuntun kaum beriman agar

Dalil-dalil al-Quran, as-Sunnah serta *atsar salafuna ash-shalih* di atas terang-benderang menuntut dan menuntun kaum beriman agar bersegera menegakkan Islam dalam kehidupan dalam naungan Khilafah Islam, menjemput keridhaan Allah 'Azza wa Jalla, mengundang turunnya berkah dari langit dan bumi. Tiada yang celaka kecuali mereka yang berpaling dari-Nya

bersegera menegakkan Islam dalam kehidupan dalam naungan Khilafah Islam, menjemput keridhaan Allah 'Azza wa Jalla, mengundang turunnya berkah dari langit dan bumi. Tiada yang celaka kecuali mereka yang berpaling dari-Nya:

«وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ  
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ  
جَهَنَّمَ صُلًىٰ وَسَاءَتْ مَصِيرًا»

*Siapa saja yang menentang Rasul sesudah jelas datang kepada dia petunjuk dan mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman, Kami membiarkan dia leluasa dengan kesesatannya. Kemudian Kami menyeret dia ke dalam Neraka Jahanam. Neraka Jahanam itu tempat kembali yang paling buruk (QS an-Nisâ' [4]: 115).*

*Wa bilLâhi at-tawfiq. []*

# SEPUTAR *TABARRUJ* DAN RINCIANNYA

## Soal 1:

Saya ingin bertanya tentang tabarruj. Bagaimana kita mendefinisikan tabarruj dan mengaplikasikannya? Yang saya tahu, tabarruj berarti menampakkan kecantikan di depan laki-laki asing, yang menarik mereka untuk memandang, bahkan menatap kita. Itu juga bergantung pada kebiasaan, tradisi atau 'urf.

Saya tinggal di Indonesia, kami berdebat tentang implementasi tabarruj. Memang, gaya hidup Barat telah memengaruhi cara kita berpakaian dan berhias. Wanita menggunakan kosmetik seperti bedak, lipstik, eye shadow dll. Kadang-kadang itu hanya make up alami atau make up harian. Mereka bekerja, belajar di kampus, menghadiri majelis taklim, saling mengunjungi, dll dengan make up semacam ini. Kadang-kadang mereka ingin menampakkan kecantikan lebih dari biasanya dalam acara-acara tertentu seperti pada hari pernikahan, atau menghadiri acara pernikahan. Mereka tidak menerapkan make up sehari-hari, tetapi lebih menarik dengan make up yang mencolok/glam. Beberapa wanita bekerja sebagai entertainer, selebriti, penyanyi, lalu mereka berpakaian dan merias wajah dengan sangat-sangat mencolok.

Apakah kita harus meninggalkan semua kosmetik itu karena dibuat oleh gaya hidup Barat? Apakah kita tidak diizinkan

menerapkan apa pun ke wajah kita. Ataukah tidak apa-apa jika kita hanya menerapkan tata rias harian/alami.

Sementara itu, sebagian wanita mengaplikasikan celak mata (eyeshadow persia) pada mata mereka karena Rasulullah saw. memerintahkan dan melakukannya. Namun, mereka hanya minoritas dan bahkan kadang juga menarik orang sekitar.

*Saya berharap Anda, Syaikh Atha' Abu ar-Rasyah, tidak keberatan menjelaskan implementasi tabarruj kepada saya (Pipit Meidawati).*

## Soal 2::

*Jika seorang wanita pergi ke tempat-tempat umum dan merias wajah mereka, apakah itu termasuk dalam istilah tabarruj? Apa makna istilah feminitas dalam syariah?*

## Jawab:

Kami telah mengeluarkan *Jawab-Soal* mengenai topik *tabarruj*. Saya mengutipkan salah satu *Jawab-Soal* pada 9/10/2016. Jawabannya adalah sebagai berikut:

Sebagian perkara dalam topik ini dirinci di dalam *An-Nizhâm al-Ijtimâ'i* pada bab "*An-Nazhar ilâ al-Mar'ah* (Memandang Wanita)."

*Pertama:* Wanita keluar di kehidupan umum wajib mengenakan pakaian *syar'i*: berjilbab, menutup aurat dan tidak *tabarruj*.

*Kedua:* Aurat adalah seluruh bagian tubuh wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wanita haram menampakkan aurat mereka. *Di*

*sini tidak dinyatakan “menarik pandangan”. Artinya, baik menarik pandangan atau tidak, menampakkan aurat adalah haram.*

*Ketiga: Tabaruj* secara bahasa adalah wanita menampakkan perhiasannya kepada pria. Dinyatakan di dalam *Lisân al-‘Arab*: “*At-Tabarruj* adalah (wanita) menampakkan perhiasan kepada orang asing. Ini tercela. Adapun kepada suami maka tidak”.

Dinyatakan di dalam *Al-Qâmûs al-Muḥîṭh*: “*Tabarrajat*: dia (wanita) menampakkan perhiasannya kepada pria.”

Dinyatakan di dalam *Mukhtâr ash-Shihâṭh*: “*At-Tabarruj* adalah wanita menampakkan perhiasannya dan kecantikannya kepada pria.”

Dinyatakan pula di dalam *Maqâyîs al-Lughah*: “*Baraja*: *al-bâ`u*, *ar-râ`u* dan *al-jîm* adalah asli: salah satunya menonjol dan tampak.”

Dari sini *at-tabarruj* bermakna: *wanita menampakkan kecantikannya* (kepada pria asing [*ajnabi*], *red.*). Dari kata “*menampakkan* (*izhḥârun*)” dan kata “*menonjolkan* (*al-burûz wa azh-zhuhûr*)” perhiasan itu menarik pandangan seolah-olah ditonjolkan kepada laki-laki. Makna *syar`i* dari kata *tabarruj* tidak berbeda dari yang demikian itu. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا يَصْرِيحْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

*Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan (QS an-Nur [24]: 31).*

Jadi janganlah seorang wanita menjejakkan kakinya dengan kuat di tanah saat berjalan sehingga mengeluarkan suara dari gelang kakinya agar laki-laki mengetahui bahwa wanita itu mengenakan perhiasan di pergelangan kakinya di balik pakaian. Ini berarti, *tabarruj* secara bahasa maupun *syar`i* adalah perhiasan yang menarik pandangan, bukan semata-mata perhiasan saja.

Begitulah, *at-tabaruj* adalah perhiasan yang *menarik pandangan* tanpa menyingkap aurat. Adapun aurat yang tersingkap adalah haram. Baik menarik pandangan ataupun tidak. Jadi *at-*

*tabarruj* bukan semata-mata perhiasan. Sebabnya, ada perhiasan biasa yang tidak menarik pandangan. Ini boleh bagi wanita. Ada pula perhiasan yang menarik pandangan. Ini yang disebut *tabarruj*. *Tabarruj* tentu haram.

*Tabarruj* terjadi pada dua perkara:

1. *Perhiasan wanita pada bagian yang boleh dilihat dari tubuhnya*, yakni di kedua pergelangan tangannya, pada wajahnya, juga pada pakaiannya jika menarik pandangan.
2. *Perhiasan wanita pada bagian yang tidak boleh dilihat* tanpa tersingkap aurat, yakni seperti wanita itu berhias pada pergelangan kakinya dengan mengenakan gelang kaki, atau berhias pada lengannya dengan mengenakan gelang lengan, sementara lengan atau hasta itu tertutup. Jika wanita itu menampakkan gerakan kakinya atau tangannya yang membuat laki-laki mengetahui bahwa ada perhiasan di pergelangan kaki atau lengannya, maka itu menjadi *tabarruj* hingga meskipun pergelangan kaki atau lengan itu tertutup.

*Keempat*. Perhiasan pada bagian tubuh wanita yang boleh dilihat atau pada pakaiannya, jika itu menarik pandangan, maka menjadi *tabarruj*. Ini haram. Makna menarik pandangan adalah perhiasan di tempat itu tidak biasa. Artinya, ketika wanita itu berjalan melewati laki-laki dengan mengenakan perhiasan ini, pandangan mereka tertarik pada aspek feminitas wanita itu. Makna *tidak menarik pandangan* yakni jika wanita itu berjalan melewati laki-laki maka pandangan laki-laki tidak terarah pada aspek feminitas (*al-unûtsah*)-nya. Perkara ini masuk dalam *tahqiq manath* (pembuktian fakta). Saya pikir itu tidak sulit. Maskulinitas dan feminitas masing-masing pada laki-laki dan wanita. Keduanya mudah dipahami. Perhiasan itu menarik pandangan atau tidak menarik pandangan, khususnya pada wanita, sebab bisa diketahui apakah perhiasannya itu biasa atau menarik pandangan laki-laki.

*Kelima*. Perhiasan pada bagian tubuh wanita yang tidak boleh dilihat, tanpa tersingkap aurat, seperti wanita berhias di pergelangan kaki dengan

mengenakan gelang kaki, kemudian dia menjejakkan kaki ketika sedang berjalan agar mengeluarkan suara sehingga laki-laki mengetahui bahwa ada perhiasan di pergelangan kaki wanita itu, maka ini merupakan *tabarruj*. Ini haram. Misal lain, wanita berhias pada lengannya dengan mengenakan gelang, kemudian dia menggerakkan tangannya agar laki-laki tahu bahwa di situ ada perhiasan di lengan wanita itu, maka ini juga *tabarruj*. Ini pun haram hingga meskipun pergelangan kaki atau lengan itu tertutup.

*Keenam:* Rincian jawabannya sebagai berikut:

- a) Mengenai perhiasan wanita berupa cincin di jari-jari tangan, jika cincin itu biasa, tidak menarik pandangan, melainkan, misalnya, wanita mengenakan cincin yang bersinar, atau mengeluarkan suara, atau dengan ukuran yang menarik atau semacam itu, maka ini menarik pandangan. Ini merupakan *tabarruj*. Semisal ini seperti wanita mengenakan sepatu yang bersinar atau semacam itu. Lalu tentang menempatkan kalung di luar jilbab, baik menarik pandangan atau tidak, adalah tidak boleh. Sebabnya, hukum asal jilbab itu harus menutupi perhiasan internal pada auratnya. Kalung merupakan perhiasan untuk leher. Leher termasuk aurat dan wajib ditutupi dengan jilbab. Jika wanita ingin mengenakan kalung pada lehernya, hendaklah dikenakan di balik jilbab. Adapun gelang di lengan atau hasta, jika saat wanita menggerakkan lengan atau hastanya keluar suara gelang sehingga diketahui bahwa di lengan atau hastanya ada perhiasan, maka ini *tabarruj*. Ini tidak boleh.
- b) Jilbab adalah baju kurung yang menutupi perhiasan internal dan pakaian dalaman. Artinya, jilbab bukan tempat perhiasan. Oleh karena itu, perhiasan pada jilbab tidak boleh.
- c) Wanita memakai celak pada matanya tidaklah menarik pandangan sebab itu di dalam mata. Namun, jika wanita itu meletakkan celak pada bulu mata atau di atas kulit mata, diberi warna tertentu, maka itu menarik pandangan

(termasuk *tabarruj, red*).

- d) Demikian juga seandainya wanita itu membersihkan wajahnya dan menghilangkan bintik-bintik atau jerawat di wajahnya sehingga wajahnya tampak lebih cantik dari sebelumnya, tetapi meniru wajah yang normal, tidak menarik pandangan. Namun, jika dia menerapkan warna pada wajah dengan warna menonjol, maka ini menarik pandangan. Tentu saja daerah tempat wanita itu hidup memiliki peran pada aspek “menarik pandangan atau tidak” seperti hidup di kampung atau di kota. Jadi yang penting dalam topik ini, perhiasan yang tidak biasa di daerah tertentu dan menarik pandangan, ini menjadi *tabarruj*.

Terakhir, wanita biasanya tahu perhiasan yang digunakan untuk berhias itu menarik pandangan laki-laki atau tidak. Artinya, tidak sulit mengetahui perhiasan yang menarik pandangan atau yang tidak menarik pandangan. Wanita biasa mengetahui hal itu dengan penginderaan mereka.

Di atas semua itu, seorang Muslimah yang bertakwa akan menjauhi bukan hanya yang haram saja, tetapi juga menjauhi apa pun yang di dalamnya ada syubhat. Sebagian Sahabat Nabi saw. menjauhi berbagai perkara mubah jika dekat dengan keharaman. Rasulullah saw. bersabda:

«لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ»

*Seorang hamba tidak akan mencapai derajat kaum yang bertakwa sampai dia meninggalkan apa saja yang tidak ada masalah dengannya (mubah) karena takut terhadap apa yang ada masalah dengannya (haram) (HR at-Tirmidzi).*

*Wallâh a'lam wa ahkam. [ Syaikh 'Atha' Abu Rasyta]*

#### Sumber:

<http://www.hizb-ut-tahir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/68952.html>  
[https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2664205113825496%D8%9F\\_\\_tn\\_\\_=K-R](https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2664205113825496%D8%9F__tn__=K-R)

# MAKIN **SAKINAH** DI TENGAH WABAH

Najmah Saidah

**S**iapa pun yang telah dan hendak melangsungkan pernikahan, tentu menginginkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Keluarga yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian dan kenyamanan serta penuh kasih sayang. Keluarga yang dilandasi iman dan takwa serta mampu menjalankan syariah-Nya secara keseluruhan. Namun, mewujudkan keluarga ideal ini dalam masyarakat yang jauh dari nilai-nilai Islam seperti saat ini, tentu tidaklah mudah. Sekularisme dengan paham-paham turunannya yang batil seperti liberalisme dan materialisme memang meniscayakan kehidupan yang serba sempit dan jauh dari berkah.

Apalagi di tengah kondisi pandemi yang menerpa saat ini. Tentu tidak semua keluarga bisa melewatinya sebagaimana kondisi biasanya. Covid-19 ini telah membawa dampak pada ketidakharmonisan rumah tangga. Beberapa pihak menilai permasalahan ini muncul karena pandemi ini, yang mengharuskan *lockdown*. Akibatnya, muncul tekanan kepada para ibu. Pasalnya, anak-anak harus belajar di rumah. Suami juga harus bekerja dari rumah. Bahkan banyak suami yang akhirnya tidak bisa menghasilkan uang. Imbasnya, para ibu harus berpikir keras mengelola keuangan dan sebagainya. Ini semua berdampak pada relasi dalam keluarga, terutama suami dan istri.

Tidak sedikit para bapak kesulitan mendapatkan nafkah untuk keluarganya. Kondisi

ini akhirnya mendorong para ibu turut bertanggung jawab menanggung beban ekonomi keluarga yang menyita energi dan waktu mendidik anak-anak mereka. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan riak-riak dalam rumah tangga yang selanjutnya berdampak pada ketidakharmonisan keluarga.

Semua kondisi ini menjadikan umat Islam kehilangan peluang untuk kembali tampil menjadi entitas terbaik dan terdepan (*khoyru ummah*) sebagaimana fitrahnya.

Tentu kondisi ini tak boleh dibiarkan berlama-lama. Umat Islam harus segera bangkit dari keterpurukan. Caranya dengan kembali pada Islam *kaffah* dalam naungan *Khilafah*.

Keluarga Muslim, terutama ibu dan bapak, harus kembali berfungsi sebagai *benteng umat* yang kokoh. Mereka harus siap melahirkan generasi terbaik dan individu-individu yang bertakwa. Tentu dengan visi hidup yang jelas sebagai hamba Allah yang mengemban misi kekhilafahan di muka bumi. Lalu bagaimana kita merawat kesakinahan keluarga kita agar tidak tergoyahkan dalam situasi apapun, senang ataupun sulit. Bahkan semakin *sakinah*?

## Merawat Kesakinahan

Dalam Islam, pernikahan dijalankan dengan menjadikan akidah Islam sebagai dasar dan pondasi bagi institusi kecil ini. Islam menyatakan bahwa akad pernikahan merupakan *mitsaq[an] ghalizha* (ikatan yang kuat). Hal ini mendorong

setiap pasangan untuk berupaya menjaga keutuhan rumah tangganya semaksimal mungkin. Pasalnya, akad ini disaksikan oleh keluarga, karib-kerabat dsb. Yang utama tentu disaksikan oleh Allah SWT yang kelak akan meminta pertanggungjawaban atas hal ini.

Pernikahan dalam Islam pun adalah dalam rangka ibadah kepada Allah SWT dengan penuh ketaatan dan keimanan; melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan memenuhi hak-hak pasangan serta anggota keluarga lainnya. Untuk menggenapkan setengah agama. Ada ladang-ladang pahala yang tidak tersedia bagi para pemuda-pemudi yang masih lajang. Seorang istri yang menyediakan masakan bagi suami dan anak-anaknya serta menyiapkan bajunya dan sebagainya akan Allah SWT ganjar dengan surgaNya. Bagi seorang suami, ada dosa-dosa yang tidak bisa terhapus, kecuali dengan bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah* pun menjadi tujuan dan acuan bagi keluarga yang akan dicapai dan ditunaikan bersama.

Memang perjalanan pernikahan bukan hal yang mudah untuk dilalui, tetapi bukan juga hal yang ditakuti untuk kita. Bahkan dalam perjalanannya bisa jadi penuh dengan derai air mata. Air mata bahagia maupun air mata kesedihan. Setiap aktivitas yang kita lakukan tentu akan ada konsekuensinya. Hanya saja, dengan bekal keyakinan kuat, bertujuan untuk menjalankan syariahnya-Nya serta dengan banyak doa yang dipanjatkan, kita semua berusaha untuk menapaki kehidupan pernikahan ini dengan penuh tanggung jawab dan tawakal. Dengan itu akan terwujud tujuan berupa keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Ketenteraman (*sakinah*) dan keutuhan keluarga dapat dijaga dan terpelihara dengan baik bila semua pihak (dalam hal ini anggota keluarga) berkomitmen untuk memperkuat ketahanan keluarga. Setidaknya ada enam hal yang bisa diwujudkan oleh pasangan suami-istri dan seluruh anggota keluarga untuk menjaga

kesakinahan dalam keluarga.

*Pertama:* Menguatkan kembali pondasi dasar, visi dan motivasi dalam membangun rumah tangga. Pondasi dasar dari pernikahan tersebut adalah akidah Islam. Bukan manfaat ataupun kepentingan. Visi adalah pernyataan luhur atas cita-cita yang ingin diwujudkan bersama pasangan. Visi yang kuat akan membawa bahtera rumah tangga berlayar menuju pulau harapan, yaitu menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Keluarga yang terjauhkan dari kekerasan, kekasaran, sikap kesewenangan dan kehancuran.

Menjaga visi pernikahan akan menghindarkan anggota keluarga termasuk pasangan suami-istri dari penyimpangan. Keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* di dalamnya terdapat suasana saling memberi, menerima, memahami, membutuhkan satu sama lain. Selain itu juga masing-masing anggota keluarga saling memaafkan, saling mengalah, menguatkan dalam kebaikan, saling mencintai dan saling merindukan. Semua ini harus terinternalisasikan dan diupayakan pencapaiannya oleh seluruh anggota keluarga.

Adapun motivasi berumah tangga yang benar merupakan pondasi untuk membangun kehidupan rumah tangga yang kokoh. Dalam hal ini, Islam menetapkan bahwa motivasi seseorang melangsungkan kehidupan suami-istri adalah untuk melaksanakan salah satu dari bentuk ibadah kita kepada Allah SWT.

*Kedua:* Senantiasa menjadikan Islam dan syariahnya sebagai panduan dan solusi atas seluruh permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarganya. Halal-haram dijadikan landasan dalam berbuat. Bukan hawa nafsu. Di sinilah pentingnya anggota keluarga untuk menguatkan pemahaman tentang fungsi dan kedudukan masing-masing dalam keluarga. Mereka harus berupaya semaksimal mungkin menjalankannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Berbagai pembagian peran dan fungsi yang ada di dalamnya, berikut berbagai implikasi pembagian hak dan kewajiban di antara anggota

keluarga, dapat dipahami sebagai bentuk keadilan dan kesempurnaan yang diberikan Islam untuk merealisasikan tujuan-tujuan duniawi dan ukhrawi yang mulia ini. Di sana tidak ada peran dan fungsi yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Ketika seluruh peran ini dapat difungsikan dengan baik sesuai dengan syariah Islam, sekaligus menjadikannya sebagai pijakan ketika menghadapi masalah, maka keberkahan dan ketenteraman akan senantiasa tercurah bagi keluarga kita.

*Ketiga:* Menciptakan komunikasi dan relasi yang harmonis di dalam rumah tangga. Pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Kadang diterpa cobaan—sebagaimana yang terjadi saat ini—keuangan menipis. Bahkan suami tidak bekerja, misalnya karena pandemi. Cobaan yang datang setelah pernikahan merupakan ujian yang harus dihadapi dengan kematangan sikap dan kematangan berpikir. Idealnya harus dihadapi dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih, selalu berprasangka positif, serta dengan komunikasi yang baik. Komunikasi menjadi kunci utama dalam sebuah pernikahan. Ini akan membebaskan pasangan dari rasa curiga, pikiran negatif dan kecemasan lainnya. Komunikasi merupakan jembatan pembentuk kepercayaan. Dengan komunikasi, pasangan lebih bisa menentukan langkah ke depan menuju kebahagiaan yang diinginkan.

*Keempat:* Bersahabat dalam suka dan duka. Kehidupan pernikahan adalah kehidupan persahabatan antara seorang suami dan istrinya. Suami menjadi sahabat bagi istrinya dan istri menjadi sahabat bagi suaminya secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana layaknya sahabat, keduanya bisa saling memberi masukan, saling mengingatkan dan menasihati satu sama lain, saling berdiskusi ketika menghadapi masalah, sebagaimana yang terjadi di saat pandemi ini. Dengan kehidupan persahabatan ini, Allah telah menjadikan pernikahan sebagai tempat ketenteraman dan ketenangan bagi pasangan suami-istri

*Kelima:* Melakukan aktivitas bersama dengan seluruh anggota keluarga. Pada saat pandemi ini, karena sebagian besar anggota keluarga berada dan menghabiskan waktu sebagian besar di rumah, tentu kita bisa lebih banyak melakukan pekerjaan bersama-sama. Saling bahu membahu. Hal ini akan semakin menguatkan tali persaudaraan dengan anggota keluarga. Kita bisa lebih mengintensifkan shalat berjamaah di setiap waktu shalat fardhu. Memperbanyak shalat sunnah, termasuk shalat tahajud bersama. Shaum sunnah bersama. *Tadarrus* bersama. Kita pun bisa lebih intens lagi mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama, membereskan rumah, memasak atau berkebun bersama bahkan belajar bersama.

Dapat dibayangkan dengan kebersamaan kita dalam keluarga akan menumbuhkan sikap saling sayang dan saling menghormati yang lebih kuat di antara anggota keluarga kita.

*Keenam:* Membicarakan kondisi keluarga dengan anggota keluarga ketika ditimpa masalah. Situasi pandemi ini memberikan dampak kepada kondisi keuangan keluarga. Kita perlu menyampaikan kondisi ini kepada seluruh anggota keluarga, terutama yang sudah *tamyiz* apalagi telah balig. Tentu agar mereka tidak kaget ketika terjadi perubahan pola konsumsi dalam keluarga. Kita juga harus mengenalkan kepada anak-anak untuk mengetahui perencanaan keuangan keluarga, agar si kecil memahami bahwa pada masa pandemi ini, mereka pun turut andil untuk berhemat. Misalnya dengan mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting. Dengan demikian seluruh anggota keluarga bisa memahami kondisi ini. Lebih baik lagi jika seluruh anggota keluarga bisa bekerjasama dan melakukan aktivitas bersama, misalnya memasak makanan kesukaan keluarga yang biasanya dibeli, sehingga bisa menghemat pengeluaran keluarga. Bisa juga berkebun sayuran bersama walaupun sederhana sehingga di samping bisa menghemat, bisa semakin mempererat hubungan keluarga.

*Wallahu a'lam bi ash-shawab. □*



## Lintas DUNIA



### Konsekuensi Demokrasi, Trump Eksplotasi Konflik Ras

Polarisasi politik yang mendalam di Barat dan negara-negara demokratis lainnya adalah konsekuensi langsung dari sistem demokrasi itu sendiri yang sangat menghargai politisi yang dapat membangun basis publik yang kuat, meski hanya dalam satu faksi penduduk.

“Presiden AS Donald Trump hanyalah salah satu politisi terbaru yang menyadari hal ini. Alih-alih bekerja untuk menenangkan kerusuhan ras yang dipicu insiden pembunuhan George Floyd oleh seorang petugas polisi, Trump menggunakan aksi protes orang Afrika-Amerika dan lainnya untuk memperkuat posisinya dalam komunitas Eropa-Amerika,” ungkap *hizb-ut-tahrir.info* seperti dikutip *Mediaumat.news*, Senin (6/07/2020).

Salah satu buktinya seperti yang ditulis *Washington Post* yang dikutip di bawah ini:

*Di kaki monumen granit Mount Rushmore*

*kepada para leluhur kepresidenannya, Presiden Trump pada hari Jumat menyampaikan pidato menjelang Hari Kemerdekaan. Ia berusaha untuk mengeksploitasi divisi rasial dan sosial bangsa serta menggalang para pendukung di sekitar pesan hukum dan ketertiban yang telah menjadi landasan kampanye pemilihannya kembali.*

*Trump memusatkan sebagian besar pidatonya di hadapan kerumunan beberapa ribu orang di South Dakota pada apa yang ia sebut sebagai ancaman besar bagi bangsa ini dari kaum liberal dan massa yang marah – “revolusi budaya sayap kiri” yang bertujuan untuk menulis ulang sejarah AS dan menghapus warisannya di tengah protes keadilan rasial yang telah berkeliaran di kota-kota selama berminggu-minggu.*

*Memuji presiden George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln dan Theodore Roosevelt, orang-orang yang diukir di tebing di belakangnya, Trump menyatakan bahwa warisan mereka sedang diserang oleh pengunjuk rasa yang telah merusak dan merobohkan patung. Seperti yang telah dia lakukan dengan semangat yang meningkat dalam beberapa minggu terakhir, presiden ke-45 itu mengecam tidak hanya perusuh dan pengacau tetapi juga banyak gerakan sosial yang mendorong demonstrasi massa dalam menanggapi pembunuhan pria kulit hitam*





di tangan polisi.

Menanggapi pidato itu, *hizb-ut-tahrir.info* menyebutkan Amerika tetap terbagi antara Afrika-Amerika, Eropa-Amerika, Asia-Amerika, Pribumi Amerika, dan banyak subdivisi lebih lanjut dari ini.

*Hizb-ut-tahrir.info* menyebut, nilai-nilai Barat yang keliru dari apa yang disebut 'kebebasan' dan 'demokrasi' sebenarnya bekerja bertentangan dengan kerukunan masyarakat. Asal-usul gagasan-gagasan ini adalah pemikiran materialis yang tidak religius. Dunia hanya akan tahu kedamaian, keadilan, dan kemakmuran ketika kembali ke nilai-nilai agama.

"Islam menyerukan bukan untuk 'kebebasan' tetapi untuk hak dan tanggung jawab individu. Islam menyerukan aturan oleh Khalifah yang didirikan oleh umat untuk menerapkan Islam dan bukan untuk aturan 'demokratis' oleh faksi mana pun yang mampu mengatasi para pesaingnya," pungkasnya.

### PBB: Pasukan Pro Pemerintah Suriah Melanggar Hukum Perang

Komisi Independen Penyelidikan PBB tentang Suriah melaporkan pasukan pro Pemerintah Suriah secara terang-terangan melanggar hukum perang selama pertempuran untuk Provinsi Idlib.

Warga sipil mengalami "penderitaan tak terduga" ketika militer Suriah melancarkan kampanye akhir tahun lalu untuk merebut kembali daerah itu, menurut sebuah laporan.

Mereka menjadi sasaran serangan udara dan penembakan darat tanpa pandang bulu; mengalami penangkapan, penyiksaan dan



penjarahan.

Ratusan warga sipil tewas sebelum gencatan senjata disepakati pada Maret 2020. Hampir satu juta orang terlantar akibat pertempuran. Banyak yang terpaksa hidup dalam kondisi yang mengerikan di kamp-kamp yang penuh sesak atau pada area terbuka.

Sekarang, para penyelidik PBB memperingatkan, "badai besar sedang terjadi" ketika negara yang dilanda perang menghadapi pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi.

Laporan setebal 29 halaman yang dirilis pada Selasa 7 Juli tersebut mencakup periode dari November 2019 hingga Juni 2020. Laporan ini memuat 52 "serangan" oleh semua pihak yang menyebabkan korban sipil atau kerusakan infrastruktur sipil, termasuk 47 serangan yang dilakukan pasukan pro Pemerintah.



Menurut *hizb-ut-tahrir.info*, PBB memiliki sejarah menyampaikan laporan tertulis dan jelas tentang kejahatan, tetapi selalu mendukung kekuatan dunia dalam kejahatan mereka. "Tidak perlu laporan untuk mengkonfirmasi kejahatan rezim al-Assad yang selama satu dekade membantai rakyatnya sendiri," pungkasnya.

### Otoritas Palestina yang Pertama Melanggar Ketentuan Karantina

*Pal-tahrir.info* menilai Otoritas Palestina yang pertama melanggar ketentuan karantina sehingga secara alami muncul gelombang kedua pandemi Covid-19.

"Seharusnya Otoritas yang bertanggung jawab atas situasi yang menimpa rakyat Palestina. Pasalnya, Otoritas yang pertama



melanggar ketentuan karantina dan pencegahan pandemi, sebagaimana yang dijelaskan dan ditunjukkan oleh Islam, yaitu melarang pergerakan antara tempat-tempat yang terkena dampak dan yang sehat dengan bentuk yang sangat ketat,” tulis *pal-tahrir.info*, Senin (13/7/2020).

Menurut *pal-tahrir.info*, orang yang mencermati tindakan Otoritas dan pemerintahnya melihat tingkat kebingungan dalam menangani krisis. Pasalnya, pemerintah telah berjalan dalam lingkaran setan, yaitu penutupan yang berulang. Otoritas berusaha keras untuk menutupi kelengahan dan kegagalannya dengan meminta masyarakat bertanggung jawab atas apa yang terjadi.

Padahal, lanjut *pal-tahrir.info*, awalnya Otoritas yang meminta para pekerja untuk pergi ke entitas Yahudi pada puncak pandemi, setelah membiarkan mereka tanpa alternatif atau pilihan lain dari mana mereka akan hidup. Kemudian Otoritas meminta mereka untuk kembali. Otoritas yang lalai melakukan pemeriksaan untuk mereka, dan menjamin tempat-tempat karantina yang layak untuknya.

Otoritas mendatangkan kesempitan bagi warga Palestina dan memberatkan beban perekonomiannya, tanpa memberikan kehidupan yang layak bagi para pekerja untuk mencari nafkah. Lalu mereka didorong untuk menanggung risiko sendiri dan bekerja di luar.

“Akibat kelalaian dan pergerakan yang terus-menerus antara tempat-tempat yang terkena dampak dan yang sehat, maka terjadi gelombang

kedua wabah Covid-19 secara alami,” beber *pal-tahrir.info*.

Kurangnya komitmen masyarakat terhadap langkah-langkah pencegahan yang ditudingkan Otoritas, maka pembenarannya terletak pada model yang begitu lemah yang diberikan Otoritas kepada masyarakat tentang bagaimana hidup berdampingan dengan penyakit melalui pergelaran festival dan perayaan nasional, juga terletak pada pembukaan pasar dan segala sesuatu terbuka lebar, terutama bank. “Sementara itu Otoritas mendesak untuk menutup rumah-rumah Allah dengan cara yang terang-terangan,” ungkap *pal-tahrir.info*.



Anehnya, lanjut *pal-tahrir.info*, Otoritas membuka negara secara luas sebelum Idul Fitri hingga pasar dipenuhi dengan manusia. Otoritas berencana untuk membukanya segera setelah Idul Fitri, dan Otoritas membatasi penutupan pada hari-hari Idul Fitri dengan cara yang mendorong masyarakat untuk menyadari sejauh mana Otoritas mengabaikan pemikiran mereka yang sehat, yang menolak gagasan bahwa “virus itu tidak ada kecuali pada hari-hari raya dan ibadah mereka, sedangkan virus tidak ada sebelum dan sesudahnya!” []

## Mesir Tak Akan Berhasil Tangani Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi Mesir yang berlangsung sejak awal 2020 merupakan pengulangan krisis ekonomi kronis yang menimpa rakyat Mesir selama beberapa dekade, begitu juga dengan solusi yang diterapkan pemerintahnya.



“Jelaslah bahwa solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah adalah pengulangan solusi sebelumnya yang tidak berhasil mengeluarkan Mesir dari terowongan gelap yang dia masuki, yaitu meneruskan kebijakan pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang membawa Mesir ke dalam siklus akumulasi utang dan bunga berganda sejak tahun 1970-an,” ujar aktivis Hizbut Tahrir Hamid Abdul Aziz seperti diberitakan *hizb-ut-tahrir.info*, Kamis (2/7/2020).

Menurut Hamid, utang-utang ini selalu dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang keras dari dua lembaga kolonial internasional ini, yang membuat ekonomi Mesir tergadaikan pada keinginan dan ambisi negara-negara kolonial. Ketentuan-ketentuan itu tidak membuat negeri mana pun mengarah pada kebangkitan ekonomi yang nyata, melainkan mengarah pada peningkatan pajak, penghapusan subsidi pada komoditas dasar, dan tingginya harga.

“Semua inilah yang mereka sebut dalam kamus mereka dengan “rasionalisasi pengeluaran”. Akibatnya, orang miskin menjadi semakin miskin! Inilah solusi yang mereka tawarkan untuk keluar dari krisis,” beber Hamid.

Ia juga menyebutkan semua solusi ini diambil dari sistem kapitalis Barat, yang merupakan inti dari semua momok dan malapetaka. Tidakkah sistem ini dengan mekanisme, hukum, dan pornografi keuangannya mengarah pada upaya untuk membiarkan kebebasan kreasi kapitalis dan spekulasi jahat, untuk memonopoli lebih banyak uang dan memperbesar kekayaan mereka dengan mengorbankan rakyat jelata?

Kegagalan semua solusi dan rencana ini

dalam menghidupkan kembali ekonomi dan mengatasi krisis, menurut Hamid, lantaran solusi tersebut diambil dari sistem yang sama yang menciptakan dan menyebabkan krisis tersebut, yaitu sistem kapitalis.

“Sesungguhnya, kami di Hizbut Tahrir menyerukan perubahan mendasar terkait cara penyelesaian krisis. Solusinya tidak mungkin dari dalam lingkaran ekonomi kapitalis di tempat kita berada, yang telah menyebabkan kemunduran yang mengerikan ini. Akan tetapi, harus menghancurkan tembok pemikiran kapitalis yang mengurung kita, dan mencari solusi dari luar lingkaran ini,” ungkapnya.

Menurutnya, Hizbut Tahrir memahami Islam sebagai ideologi yang komprehensif bagi kehidupan. Darinya dibangun semua sistem yang memandu kehidupan manusia di dunia ini secara tepat dan khas.



“Kami menyerukan kepada seluruh umat manusia—Muslim dan non-Muslim—untuk mempelajari Islam ini dan sistem ekonominya dengan mendalam dan menyeluruh, untuk menemukan kehebatan agama ini dan keagungan solusi yang diberikannya, serta keakuratannya. Dengan itu semua mengerti dan menyadari bahwa Islam ini adalah satu-satunya sistem yang membawa solusi yang tepat untuk semua masalah umat manusia, dan bahwasannya tidak ada penyelamat atau penolong untuk keluar dari semua masalah kecuali dengan menerapkannya secara komprehensif dalam semua urusan kehidupan,” pungkasnya. [Joy dari berbagai sumber]

## H.M. Ismail Yusanto: **TOLAK RUU HIP!**

### Pengantar Redaksi:

*Sejak awal, RUU HIP penuh kontroversi. Terutama karena isinya mengarah pada sekularisme radikal. Selain terkesan longgar terhadap ide Komunisme.*

*Apa sebetulnya yang melatarbelakangi lahirnya RUU ini? Siapa inisiatornya? Apa kepentingannya? Siapa pula yang diuntungkan jika RUU ini disahkan meski dengan nama yang berbeda? Bagaimana dampaknya bagi umat Islam? Bagaimana pula sikap umat Islam seharusnya dalam merespon RUU ini?*

*Itulah di antara pertanyaan yang diajukan oleh Redaksi kepada Ustadz H.M. Ismail Yusanto dalam rubrik Hiwar kali ini. Berikut paparannya.*

### Mengapa RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) harus ditolak, Ustadz?

Karena sangat berbahaya. Jika dibiarkan lolos, RUU itu akan membawa negeri ini ke arah sekularisme radikal. Ke arah yang jauh lebih sekular. Sekarang saja keadaan negeri ini sudah seperti ini. Bagaimana jadinya kalau lebih sekular. Tentu akan lebih rusak lagi.

RUU ini juga akan membawa negeri ini menjadi pro Komunisme, atau setidaknya tidak tegas menolak Komunisme. Tap MPRS No.

XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Organisasi Terlarang, dan Larangan Menyebarkan dan Mengembangkan Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang tidak dimasukkan dalam konsideran *Mengingat*, menambah keyakinan bahwa RUU HIP ini memang mengajak kita untuk tidak perlu mengingat Tap MPRS penting ini. Bukan tidak mungkin dalam jangka panjang, jika rezim seperti ini terus berkuasa, Tap MPRS ini akhirnya tidak boleh alias haram diingat.

Adakah motif terselubung para inisiator memunculkan RUU HIP?

Ada semacam usaha monumenisasi ajaran Bung Karno. Diawali dari Keppres Nomor 24/2016 Tentang Hari Lahir Pancasila yang menyatakan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Lalu diterbitkan Perpres Nomor 7/2018 Tentang BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Disebutkan BPIP berfungsi antara lain menyusun Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dilanjutkan dengan pengesahan UU Nomor 11/2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Di situ dinyatakan bahwa iptek sebagai landasan dalam perencanaan Pembangunan Nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila. Terakhir, dirancanglah RUU HIP ini.

Secara eksplisit misi Soekarnoisme tentang Pancasila menjadi Trisila lalu Ekasila tampak pada Pasal 7 RUU HIP. Disebutkan pada ayat (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu Gotongroyong.

Siapa yang diuntungkan dengan adanya RUU HIP ini?

*Pertama:* Tentu saja rezim ini. Jika RUU ini disahkan, mereka menjadi punya alat untuk lebih mengokohkan kekuasaannya serta alat untuk memukul lawan-lawan politiknya. Mereka juga bisa menggunakan itu sebagai kedok untuk melancarkan kepentingan politik ekonomi oligarki pendukungnya.

Hal itu tampak, misalnya, dari pengesahan UU Minerba dan Perppu Covid-19 baru lalu. Substansi semua putusan itu jelas-jelas bertabrakan dengan apa yang tertulis dalam RUU ini. Jika benar melalui RUU HIP rezim ini ingin melaksanakan Pancasila, mengapa

peraturan perundangan seperti itu bisa disahkan?

Jika selama ini DPR dikatakan sebagai wakil rakyat yang akan melaksanakan kedaulatan rakyat, pengesahan RUU Minerba itu membuktikan sebaliknya. DPR telah mengkhianati prinsip yang mereka sendiri. Dalam pengesahan RUU Minerba, DPR telah jelas-jelas lebih mengutamakan kepentingan pemilik modal, khususnya pemilik PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). UU ini memberikan kepastian perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksi dengan luasan semula, berdasar pasal 169 a, b dan c UU Minerba yang baru. Bila mengacu pada ketentuan sebelumnya, yakni pasal 63 dan 75 UU Minerba Nomor 4 tahun 2009, PKP2B yang telah habis masa berlakunya harus dikembalikan kepada negara sebagai wilayah pencadangan negara atau dilelang dengan mengutamakan BUMN dan BUMD. Ketentuan yang jelas lebih mengedepankan kepentingan publik ini justru dihapus dan diganti dengan ketentuan yang mengutamakan pemilik PKP2B. Ini sangat aneh, bagaimana bisa DPR yang hakekatnya adalah wakil rakyat, justru bertindak merugikan rakyat yang mereka wakili?

Pengesahan Perppu Covid-19 lebih aneh lagi. DPR telah jelas-jelas mengebiri sendiri kewenangan yang mereka milik. Dalam hal ini hak *budgeting*. DPR malah memberikan hak itu kepada eksekutif. Melalui Perppu Covid-19, APBN cukup disusun berdasar Perpres. Bila melalui hak *budgeting* tersebut DPR bisa secara langsung mengontrol alokasi dan penggunaan anggaran negara yang hakikatnya adalah uang rakyat, mengapa hak itu justru dilepas? Jika demikian lantas apa fungsi DPR?

Tambahan lagi, melalui pengesahan Perppu Covid-19, DPR juga telah jelas-jelas mengebiri kewenangan yudikatif. Berdasar Pasal 27 diberikan imunitas bagi pejabat lembaga Pemerintah di bidang keuangan. Pasal itu juga

menyebutkan setiap pengeluaran negara dengan tujuan penyelamatan ekonomi saat pandemi Covid-19 tak dihitung sebagai kerugian negara. Keputusan yang diambil berdasarkan Perppu juga bukan obyek gugatan di PTUN. Pasal ini dibuat untuk membuat Pemerintah kebal hukum. Ini jelas merupakan bentuk pengistimewaan hukum. Bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kesamaan semua orang di muka hukum (*equality before the law*). Ini jelas bertentangan dengan substansi dari RUU HIP ini.

Apa bahayanya RUU HIP ini bagi umat Islam, khususnya ormas Islam dan para dainya?

Bahaya sekali. Melalui RUU HIP ini, rezim secara subyektif mendefinisikan apa itu masyarakat Pancasila dan siapa itu manusia Pancasila (Pasal 12 ayat 2 dan 3). Dengan rumusan itu, rezim akan dengan mudah memaksa umat Islam untuk berpikir dan bertindak mengikuti rumusan itu, lalu menyingkirkan siapa saja yang dianggap berbeda dengan rumusan tersebut. Tak peduli meski yang bersangkutan sesungguhnya tengah menjalankan perintah ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Lihatlah, belum lagi RUU HIP ini disahkan, rezim ini sudah bertindak sewenang-sewenang. Baru lalu, melalui Perppu Ormas yang nyata-nyata sangat dipaksakan, rezim dengan subyektivitasnya mencabut status BHP HTI, dengan tudingan anti Pancasila. Padahal yang dilakukan HTI tak lain adalah dalam rangka menjalankan perintah ajaran Islam tentang dakwah.

Dengan cara serupa, RUU HIP, bila disahkan nanti, akan menjadi alat guna memukul siapa saja yang memperjuangkan penerapan syariah Islam secara *kaffah* dengan alasan usaha itu dianggap tidak sesuai dengan ciri masyarakat Pancasila dan manusia Pancasila sebagaimana

dirumuskan dalam RUU HIP ini.

Apakah dengan adanya RUU HIP menunjukkan bahwa Pancasila belum final dan ada pertempuran ideologi di belakangnya?

Memang banyak pihak menyebut Pancasila sudah final. Bila benar sudah final, mengapa berubah-ubah warnanya? Pada masa Orde Lama pekat dengan warna sosialis bahkan komunistik. Pada masa Orde Baru kapitalistik. Sekarang liberalistik. Menurut Profesor Suteki, Guru Besar FH Undip, keadaan itu tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagai *set of ideas*, Pancasila itu terbuka. Bisa diisi atau diwarnai apa saja. Bisa kapitalisme–liberalisme, sosialisme–komunisme, atau Islam. Sesuatu yang terbuka tidaklah pernah final. Akan selalu berubah-ubah. Jadi bisa dimengerti jika hingga sekarang tidak pernah jelas, misalnya, seperti apa sih sistem ekonomi Pancasila itu? Dulu ada Prof. Mubyarto, yang berusaha menyusun sistem Ekonomi Pancasila. Namun, tetap saja hingga kini tak jelas sosoknya. Pertanyaan sederhana, sistem keuangan-perbankan dengan bunga itu sesuai dengan Pancasila atau tidak?

Ketika ada penolakan masif, Sekjen PDIP juga mengingkan agar paham Khilafahisme juga ditolak. Bagaimana menurut Ustadz?

Ini jurus dewa mabuk. Dari sana justru ketahuan, ternyata di balik RUU HIP memang ada maksud menghalangi bahkan usaha untuk menyingkirkan ajaran Islam. Karena itu layak umat Islam lebih keras lagi menolak RUU ini.

Dalam perkembangan penolakan, terjadi safari silaturahmi pimpinan MPR ke Ormas-ormas Islam. Salah satu hasilnya, mengusulkan mengubah nama, naskah akademik, dll berbeda dengan RUU HIP. Apakah ini upaya kompromi? Bagaimana dampaknya bagi umat Islam?

Saya kira sikap MUI Pusat sudah sangat tepat. Tidak ada kompromi. RUU HIP itu harus dicabut.

Ada yang mengatakan penolakan Komunisme sudah tidak relevan karena musuh nyata sekarang adalah Kapitalisme, bagaimana pandangan Ustadz?

Betul, musuh nyata saat ini adalah Kapitalisme. Namun, Sosialisme–komunisme tidak lantas bisa diabaikan begitu saja. Sebagai sebuah ideologi, Sosialisme-komunisme masih dianut oleh sejumlah negara, seperti Korea Utara dan Kuba. RRC, meski ekonominya menganut kapitalisme negara (*state capitalism*), secara politik negara tirai bambu itu masih dipimpin oleh PKC (Partai Komunis China). Artinya, secara ideologis, komunis masih memimpin negara yang saat ini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia, yang juga tampak tengah terus berusaha meluaskan pengaruhnya ke berbagai wilayah dunia. Bagaimana bisa dikatakan perang melawan Komunisme tidak lagi relevan?

Ada pula yang mengatakan tudingan sekularisme radikal itu berlebihan. Palsunya, negara Indonesia tetap mengakui Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana?

Memang betul, Ketuhanan Yang Maha Esa masih diakui. Kata *iman* dan *takwa* juga masih ada dalam RUU HIP ini. Namun, jangan lupa, Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui saat ini hendak dicoba dibawa dalam pemaknaan seperti yang Bung Karno mau, yakni Ketuhanan yang berkebudayaan.

Ada pula usaha untuk memarginalkan peran agama, sebagaimana tampak pada rumusan dalam Pasal 23. Kedudukannya menjadi sekadar sub bidang dari bidang mental spiritual. Fungsinya juga hanya menjadi alat dari pembentukan mental dan kebudayaan,

bukan sebagai petunjuk dalam pengaturan hidup manusia di dalam semua aspek kehidupannya.

Tampak pula ada usaha untuk mendangkalkan makna iman dan takwa. Pasal 12 RUU HIP menyebut salah satu ciri Manusia Pancasila, yakni ‘beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab’.

Rumusan itu jelas sekali mengandung paham sekularisme-sinkretisme, bahkan pluralisme agama. Frasa “menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” jelas meletakkan hakikat iman dan takwa yang semestinya dipahami dan dilaksanakan dengan dasar dan ukuran yang bersifat transeden atau wahyu—yang dalam konteks Islam tentu berdasar al-Quran dan al-Hadis—menjadi dengan dasar dari sesuatu yang bersifat imanen (sekular). Bagaimana bisa, iman dan takwa dengan dasar dan ukuran kemanusiaan? Bukankah iman dan takwa kepada Tuhan semestinya dengan ukuran Tuhan?

Kuatnya spirit sekularisme dalam RUU HIP ini juga tampak pada Pasal 34 jo Pasal 43 huruf c RUU HIP. Disebutkan bahwa Pembangunan Nasional terdiri dari: bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi secara eksplisit disebut dalam sebuah norma hukum seperti RUU HIP, secara pasti akan mereduksi peranan agama dalam proses-proses pengambilan keputusan di bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Iptek akan menggeser pertimbangan-pertimbangan agama dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Dari sana bisa disimpulkan bahwa RUU HIP ini secara telak akan membawa negeri yang

merdeka dalam konstitusi diakui 'atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa' ke arah sekular radikal, atau ke arah lebih sekular.

Bisakah Pancasila menjadi alternatif ideologi dunia?

Untuk bisa menjadi alternatif ideologi dunia, menurut Profesor Suteki, Pancasila mengandung persoalan besar, yakni tidak adanya watak progresif. Misalnya, apakah Pancasila itu mampu menandingi serangan brutal ideologi Kapitalisme?

Sebagai penggagas Pancasila, Bung Karno tampaknya ketika itu sadar betul bahwa di dunia ini ada ideologi besar yang dianggap mampu menandingi gempuran Kapitalisme, yaitu Komunisme. Dari sana kita menjadi mengerti, mengapa pada masa itu ada usaha untuk menyuntikkan warna komunisme ke dalam Pancasila melalui apa yang disebut Nasakom (Nasionalisme Agama Komunisme). Wajah Pancasila pun menjadi lebih progresif bahkan revolusioner. Watak Pancasila menjadi sangat KIRI, KEKIRIAN.

Faktanya, usaha ini bukan saja gagal melawan Kapitalisme, namun juga mendapat perlawanan keras dari umat Islam yang tentu saja sangat menentang Komunisme. Komunisme yang sempat mendapat ruang gerak di dalam pemerintahan negara sejak awal tahun 1950-an, berakhir selepas peristiwa G 30 S/PKI.

Pasca 1965, watak pemerintahan Indonesia berubah seiring perubahan kiblat dari negara komunis (China dan Rusia) ke arah negara kapitalisme-imperialis, utamanya AS. Namun, apakah Pancasila sanggup melawan Komunisme waktu itu? Tidak. Lagi, untuk menggerakannya menjadi ideologi revolusioner yang mampu melawan Komunisme, Pancasila harus diisi dengan ideologi lain, dalam hal ini Islam, melalui semangat menegakkan kalimat tauhid dan amar makruf nahi munkar. Fakta

sejarah membuktikan bahwa umat Islamlah yang berada di garda terdepan memberantas Komunisme beserta organ-organnya yang bergabung dalam PKI.

Prof. Suteki menyimpulkan, bahwa Pancasila itu bukanlah sebuah ideologi murni, melainkan sebatas falsafah dalam bernegara negara, yang berwatak pasif. Progresivitas watak ideologisnya sangat bergantung pada ideologi apa yang mengisinya. Bisa Sosialisme bahkan Komunisme seperti yang terjadi pada masa Orde Lama, bisa juga Kapitalisme bahkan Liberalisme seperti di masa Orde Baru hingga sekarang.

Apakah benar ulama sudah sepakat dengan Pancasila, karena itu yang mempersoalkan berarti berkhianat terhadap kesepakatan ulama?

Memang ada yang berpendapat begitu. Namun, banyak pengamat menyebut, bila mau menyebut Pancasila sebagai hasil kesepakatan mestinya adalah rumusan 22 Juni 1945. Di sana, pada Sila Pertama terdapat 7 kata yang kemudian pada 18 Agustus 1945 dihapus. Nah, Pancasila yang ada sekarang adalah rumusan 18 Agustus itu, bukan 22 Juni. Karena itu mestinya harus dikatakan rumusan itu bukanlah hasil kesepakatan, melainkan hasil lobi yang berbau konspiratif mengatasnamakan tuntutan wakil dari Indonesia Timur yang hingga kini tidak jelas siapa.

Andai pun Pancasila rumusan 22 Juni dianggap sebagai buah kesepakatan, faktanya itu adalah kesepakatan diantara anggota PPKI yang di dalamnya memang ada sejumlah ulama, tetapi juga juga politisi. Perlu dicatat, terhadap rumusan itu, khususnya terkait 7 kata di Sila Pertama, Ki Bagus Hadikusumo tidak sepenuhnya sependapat, karena katanya, rumusan itu tidak Islami. Syariah itu mestinya berlaku untuk semua manusia, bukan hanya umat Islam saja. □



## KEBERANIAN DAKWAH

**D**akwah mutlak butuh keberanian. Tanpa keberanian, pengemban dakwah bisa gugur di tegah jalan. Ini adalah sunatullah. Ini pula yang dialami para nabi dan rasul Allah. Termasuk Rasulullah Muhammad saw.

Ketika mencapai puncak penindasan, Abu Thalib, paman Nabi saw., pernah membujuk beliau agar meninggalkan dakwahnya. Namun, apa jawaban beliau? Tegas beliau berkata, *“Paman, demi Allah, andai mereka sanggup meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, agar aku mau meninggalkan urusan (dakwah) ini, aku tidak akan meninggalkannya, sampai Allah memenangkan dakwah ini atau aku hancur karenanya.”* (Al-Baihaqi, *Dala'il an-Nubuwwah*, 2/187; Ibnu Ishaq, *Sirah Ibnu Ishaq*, 2/135).

Selama dua puluh tiga tahun berdakwah, Rasulullah saw. tidak pernah bergeser sedikit pun dari jalan perjuangannya. Padahal beliau sering dihina, difitnah, diboikot, bahkan berulang diteror untuk dibunuh. Semua hanya karena dakwah. Beliau sangat paham itu. Sebabnya, apa yang beliau bahwa (Islam dan syariahnya) berlawanan dengan adat, tradisi

dan sistem yang berlaku saat itu. Ini pula yang dipahami Waraqah bin Naufal saat dia berkata kepada beliau, *“Tidak ada seorang pun yang datang membawa kebenaran seperti yang kamu bawa, melainkan pasti akan dimusuhi.”* (HR al-Bukhari).

Demikianlah karakter sekaligus sunatullah dakwah. Dakwah adalah jalan yang sulit. Juga terjal. Penuh perangkap, ujian dan cobaan. Akan selalu dihadang dan dimusuhi oleh para pendukung kebatilan. Baik dari kalangan kafir, munafik maupun fasik.

Inilah jalan yang ditempuh para nabi dan rasul. Jalan yang sempit membuat Adam as. kelelahan, Nuh as. mengeluh, Ibrahim as. dilempar ke dalam kobaran api, Ismail as. ditelentangkan untuk disembelih, Yusuf as. dipenjara selama bertahun-tahun, Ayyub as. menderita penyakit kulit belasan tahun, Isa as. berjalan sendirian, Rasulullah Muhammad saw. ditimpa kefakiran dan berbagai penderitaan.

Kesabaran dan keberanian mereka di jalan dakwah lalu diteladani oleh para ulama. Mereka adalah pewaris para nabi. Karena itu mereka pun acapkali “mewarisi” penderitaan para nabi. Tentu sebagai konsekuensi dari keberanian mereka di jalan dakwah. Juga karena keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Tak pernah takut dengan celaan ataupun ancaman. Apa pun rela mereka korbankan. Asalkan dakwah tersampaikan. Jiwa seperti ini terus diwarisi oleh para ulama dari generasi ke generasi.

Imam Adz-Dzahabi banyak merekam jejak keberanian mereka. Misalnya, keberanian Ibnu Umar ra. Disebutkan: Saat Ibnu Umar ra. menyaksikan kezaliman Gubernur al-Hajjaj, ia segera mendatangi al-Hajjaj yang saat itu sedang berpidato. Ibnu Umar ra. dengan lantang berkata, “Hai musuh Allah! Engkau menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan engkau menghancurkan rumah Allah.”

Al-Hajjaj menjawab, “Hai orang tua pikun!”

Lalu saat manusia mulai pergi, ia memanggil seorang prajuritnya. Dia mengambil tombak beracun dan menusuk kaki Ibnu Umar ra. Akibatnya, ia jatuh. Lalu sakit dan meninggal (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, 3/230).

Keberanian yang sama ditunjukkan oleh Saïd bin Jubair. Ia menentang keras pemerintahan zalim Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi. Akibatnya, ia dibunuh oleh rezim zalim tersebut (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, 4/338).

Imam Ahli Hadis, Ahmad bin Hanbal, juga pernah mengalami nasib yang sama. Ia pernah dicambuk. Bahkan dipenjara selama 30 bulan oleh Khalifah al-Ma'mun. Gara-garanya tidak mengakui kemakhlukan al-Quran sebagaimana yang diyakini kelompok Muktazilah (Ibnu al-Atsir, *Al-Kamil fi Tarikh*, 3/180).

Keberanian serupa ditunjukkan oleh Imam Abu Bakar an-Nablusi. Pada masa Penguasa Muiz Lidinillah menduduki tahta Dinasti Daulah Fathimiyah, tahun 362 H, kerusakan moral penguasa berada di atas puncaknya. Muiz terkenal sebagai penguasa zalim. Suka menumpahkan darah.

Suatu ketika Imam An-Nablusi dihadapkan kepada Muiz lalu ditanya, "Aku dapat kabar bahwa kamu yang berkata, 'Jika aku memiliki sepuluh panah maka sepuluh panah akan kulesatkan ke Romawi, dan satunya ke orang-orang Mesir (Syiah Fathimiyah)'"

Ia menjawab, "Aku tidak mengatakan itu!"

Mendengar jawaban ini, Muiz mengira bahwa An-Nablusi sudah menarik pendapatnya.

Ternyata, ulama yang terkenal zuhud ini, justru dengan tegas berkata, "(Justru) kami harus melewatkan sembilan panah kepada kalian dan yang kesepuluh juga kepada kalian."

Sang penguasa kaget dan menanyakan alasannya. Lalu dijawab dengan tegas oleh An-Nablusi, "Sebabnya, kau telah mengubah agama umat Islam, membunuh

orang-orang salih, mengusir ulama, memadamkan cahaya Ilahi dan merebut apa yang bukan milikmu."

Penguasa Fathimiyah tersebut lalu memerintahkan penjaga membawa An-Nablusi ke depan publik. Keesokan harinya, ia dicambuk dengan hebat. Pada hari ketiga, ia dibunuh (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, 7/220).

Imam adz-Dzahabi menukil juga kisah Imam 'Ashim bin 'Ali al-Wasithy (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, 9/262) pada zaman fitnah *khalq al-Qur'an*. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap. Beliau pun disiksa oleh penguasa karena mempertahankan akidah Ahlus Sunnah bahwa al-Quran adalah firman Allah SWT. Bukan makhluk. Lalu 'Ashim bin 'Ali al-Wasithi berkata di hadapan para ulama Ahlus Sunnah lainnya, "Adakah seorang yang mau berdiri bersamaku untuk bersama-sama kita datangi orang ini (Khalifah al-Ma'mun) dan menasihati dia (agar meninggalkan perbuatan buruk tersebut)?"

Ketika itu Ibrahim bin Abi al-Laits berkata, "Abul Hasan ('Ashim bin 'Ali), aku pulang dulu menemui anak-anaku untuk memberi wasiat kepada mereka (sebelum pergi bersamamu)."

Lalu datang pula sepucuk surat dari dua putri Imam 'Ashim bin 'Ali dari Kota Wasith (yang isinya), "Ayah, sungguh telah sampai kepada kami (berita) bahwa orang ini (Khalifah al-Ma'mun) telah menangkap dan memukul (menyiksa) Imam Ahmad bin Hanbal supaya mau mengatakan bahwa al-Quran adalah makhluk. Ayah, bertakwalah kepada Allah dan janganlah mengikuti khalifah itu (dalam pendapatnya yang sesat itu). Demi Allah, sungguh jika datang kepada kami berita tentang kematianmu, ini lebih kami sukai daripada berita bahwa engkau mengikutinya (dalam pendapatnya yang sesat itu) (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, 9/264).

*Wa ma tawfiqi illa bilLah. [ABI]*



## NISCAYAKAH RIBA SAAT INI?

Hingga akhir Mei 2020 utang Pemerintah telah mencapai Rp 5.259 triliun. Rasio utang Pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 32 persen. Utang itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 84 persen atau sebesar Rp 4.443 triliun. Sisanya berasal dari pinjaman luar negeri; terdiri dari pinjaman bilateral Rp 317 triliun, pinjaman multilateral Rp 447 triliun dan pinjaman *commercial banks* Rp 42 triliun.

Belanja untuk membayar bunga utang pada tahun 2020 mencapai Rp 335 triliun. Angka ini paling besar dibandingkan seluruh pos-pos pengeluaran pemerintah pusat lainnya, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan subsidi.

Utang BUMN juga semakin besar, baik dalam bentuk utang domestik atau utang luar negeri. Pada tahun 2018, total utang 113 BUMN mencapai Rp 5.604 triliun. Dengan pelemahan rupiah seperti yang terjadi belakangan ini, beban utang mereka menjadi semakin berat. Padahal pendapatan mereka turun tajam akibat pandemi Covid-19. Menurut data Bank Indonesia, pada bulan April 2020, utang luar negeri seluruh BUMN

mencapai US\$ 55,3 miliar atau setara Rp 775 triliun, dengan kurs Rp 14 ribu perdolar AS.

Perusahaan Listrik Negara (PLN), misalnya, berdasarkan laporan keuangan Kuartal I-2020, utangnya mencapai Rp 695 triliun. Tahun lalu, biaya pembayaran bunga perusahaan ini sebesar Rp 57 triliun.

BUMN lain yang memiliki utang jumbo adalah Pertamina. Berdasarkan Laporan Keuangan Pertamina Kuartal I-2019, jumlah utang BUMN ini mencapai Rp 519 triliun. Beban perusahaan-perusahaan pelat merah ini semakin berat karena ada utang dalam bentuk valas. Padahal nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin melemah. Menurut Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, setiap pelemahan kurs Rp 1.000 perdolar AS bisa menaikkan beban utang Rp 9 triliun. Karena itu pada kuartal pertama tahun ini, PLN mengalami kerugian kurs mata uang asing senilai Rp 51,97 triliun.

### Perspektif Islam

Saat ini utang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan ekonomi baik pada level individu, rumah tangga, perusahaan, hingga pemerintahan. Namun, dalam sistem Kapitalisme, utang selalu identik dengan bunga.

Karena itu setiap kali seseorang, perusahaan, atau negara berhutang, maka nilai hutangnya selalu lebih tinggi daripada pokok yang dia terima. Para ekonom Kapitalisme berupaya melegitimasi eksistensi bunga, dengan berbagai alasan, seperti bunga merupakan biaya atas peluang dan konsumsi yang ditanggungkan, biaya atas inflasi uang, dan biaya atas risiko terhadap uang yang dipinjamkan.

Islam secara tegas melarang riba, baik persentasenya besar ataupun kecil. Karena itu orang mendapatkan harta melalui riba tidak berhak memiliki dan memanfaatkannya dan harus mengembalikan harta tersebut. Allah SWT berfirman:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian adalah karena mereka berpendapat bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS al-Baqarah [2]: 275).*

﴿مَحَقَّ اللَّهُ الرِّبَا وَوَبَّرِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾

*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (QS al-Baqarah [2]: 276).*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ  
الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian kaum Mukmin*

(QS al-Baqarah [2]: 278).

Secara faktual, transaksi riba merupakan tindakan zalim. Penyebabnya, riba menjadikan seseorang mendapat manfaat dari orang secara eksploitatif, yakni mengambil kompensasi tanpa melakukan upaya. Uang yang diperoleh dari transaksi riba juga tidak mengandung potensi kerugian sehingga melanggar prinsip *al-gunmu bi al-ghurmi* (potensi untung dibarengi dengan potensi rugi). Berbeda dengan mengembangkan uang dalam bentuk *syirkah*, bagi hasil (*mudharabah*) atau *musaqah*, berdasarkan persyaratannya. Semua ini diizinkan oleh syariah Islam sebab ia memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan cara itu orang dapat mengambil manfaat dengan harta ini melalui upaya mereka sendiri. Ia berpotensi untung dan rugi pada saat yang bersamaan.

Namun, mungkin terlintas dalam pikiran seseorang bagaimana memenuhi kebutuhan khususnya yang sangat mendesak, bagi seseorang yang tidak memiliki tabungan, namun tetap terhindar dari riba? Apalagi saat ini kebutuhan berlipat ganda dan beragam. Pada saat yang sama, sistem keuangan, termasuk perbankan, menawarkan jasa untuk menyelesaikan masalah tersebut berupa pinjaman berbunga. Bahkan riba telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai transaksi ekonomi, seperti transaksi perdagangan, pertanian dan industri.

Jawabannya, kita berbicara tentang masyarakat saat semua Islam diterapkan. Dari sudut pandang ekonomi, bukan tentang masyarakat dalam keadaan saat ini. Karena masyarakat ini, dalam keadaannya yang sekarang, hidup pada sistem kapitalis, dan itulah sebabnya bank telah menjadi kebutuhan hidup. Jadi para pemilik uang bebas dalam mengembangkan hartanya, termasuk melakukan penipuan, monopoli, perjudian, riba dan sebagainya. Negara juga tidak mengawasi



mereka sebab praktik tersebut legal menurut hukum yang ada.

Karena itu sistem ekonomi saat ini harus diubah secara keseluruhan. Islam diterapkan secara komprehensif, termasuk sistem ekonomi Islam. Dengan penghapusan sistem Kapitalisme dan penerapan Islam tersebut maka menjadi jelas bagi orang-orang bahwa masyarakat yang menerapkan Islam tidak lagi membutuhkan riba.

Pada dasarnya, orang yang membutuhkan pinjaman terdiri dari beberapa kategori. Di antaranya: *Pertama*, ada yang meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, ada yang meminjam untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, ada yang meminjam untuk mengembangkan usahanya.

Untuk kebutuhan pertama, Islam telah mengatur bahwa setiap anggota masyarakat harus dipastikan terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Untuk kebutuhan kedua, Islam mendorong individu dalam masyarakat untuk meminjamkan hartanya kepada orang membutuhkan tanpa bunga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً»

*Tidak ada seorang Muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang Muslim sebanyak dua kali maka ia seperti bersedekah sekali (HR Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).*

Dalam ajaran Islam meminjamkan harta kepada yang membutuhkan adalah sunnah. Berutang kepada orang lain juga tidak dibenci di dalam Islam karena Rasulullah saw. juga pernah berutang. Dengan adanya konsep ini, pemberi pinjaman dan peminjam, tampak bahwa riba merupakan salah satu yang paling merusak kehidupan ekonomi. Karena itu jelas

bahwa riba harus dienyahkan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan harus dibuat penghalang agar praktik itu tidak terjadi di masyarakat melalui undang-undang yang sesuai dengan sistem Islam.

Jika tidak ada bunga saat ini bank tidak lagi diperlukan eksistensinya. Perannya akan diambil alih oleh Baitul Mal yang akan meminjamkan uang tanpa bunga kepada publik, setelah memeriksa kemungkinan pemanfaatan uang tersebut. Khalifah Umar bin al-Khaththab, misalnya, telah memberikan uang yang berasal dari Baitul Mal kepada para petani di Irak untuk menggarap tanah mereka. Hukum syariah menetapkan bahwa petani mendapatkan uang dari Baitul Mal untuk menggarap tanah mereka sampai mereka berhasil dalam memanen. Imam Abu Yusuf berkata, *“Orang yang lemah dalam memenuhi kebutuhannya diberi uang dari Baitul Mal dalam bentuk pinjaman untuk menggarap atas (tanah)-nya.”*

Baitul Mal juga memberikan pinjaman kepada individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Khalifah Umar memberikan petani tersebut karena mereka membutuhkannya dalam hidup mereka. Orang-orang serupa dengan petani di atas juga berhak mendapatkan bantuan. Adapun orang yang kaya tidak diberi harta dari Baitul Mal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Rasulullah saw. juga telah mencontohkan hal tersebut dengan memberikan seorang pria miskin tali dan kapak untuk mencari kayu bakar sehingga ia dapat memakan hasilnya.

Namun, yang patut dicatat, meninggalkan riba tidak bergantung pada keberadaan adanya masyarakat yang islami, Negara Islam, atau adanya seseorang yang berkenan meminjamkan uang tanpa riba. Akan tetapi, riba tetap dilarang, baik ada masyarakat Islam atau tidak, ada negara Islam atau tidak, dan ada orang yang meminjamkan uang atau tidak.

*Wallahu a'lam bi ash-shawab. □*



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



## PENENTANG AL-QURAN DAN HUKUMANNYA (2)

ثُمَّ نَظَرَ ۖ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۖ ثُمَّ أَدْبَرَ ۖ وَاسْتَكَبَرَ ۖ

*Kemudian dia merenung. Lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri. (QS al-Muddatstsir [74]: 21-23).*

Dalam ayat sebelumnya diceritakan tentang tindakan seseorang, yang menurut semua mufassir adalah al-Walid bin al-Mughirah. Dia berpikir dan menetapkan tentang al-Quran. Dia pun dilaknat atas keputusannya terhadap al-Quran itu. Bahkan ancaman itu disebutkan hingga dua kali. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya ancaman tersebut.

Kemudian dalam ayat ini memberitakan rangkaian tindakan al-Walid hingga menetapkan bahwa al-Quran adalah perkataan manusia.

### Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾

*Kemudian dia merenung (memikirkan) (QS al-Muddatstsir [74]: 21).*

Kata *tsumma* merupakan *harf 'athf li al-tartib ma'a at-tarâkhî* (kata sambung yang menunjukkan adanya urutan yang disertai dengan jeda).<sup>1</sup> Menurut Ibnu 'Asyur, *at-tarâkhî* di sini adalah jarak secara peringkat. Bukan jeda secara waktu. Alasannya, *nazhar*, *'ubûsah*, *basar*, *idbâr*, dan *istikbâr* semuanya merupakan rangkaian untuk memikirkan dan menetapkannya.<sup>2</sup>

Ayat ini di-'athf-kan (disambungkan) dengan firman Allah sebelumnya, yakni: *fakkara wa qaddara* (dia memikirkan dan menetapkan). Dua ayat sebelumnya yang berisi doa keburukan merupakan *i'tirâdh* (kalimat sela) di antara keduanya.<sup>3</sup>

Kata *an-nazhar* dan *an-nazhâr* berarti *ta'ammul al-syay' bi al-'ayn* (mengamati sesuatu dengan mata).<sup>4</sup> Menurut Ar-Raghib al-

Asfahani, makna *an-nazhar* adalah membolak-balikkan mata kepala dan mata batin untuk mengetahui dan melihatnya. Kata tersebut kadang juga bermakna *at-ta'ammul wa al-faksh* (perenungan dan pengamatan). Juga berarti pengetahuan yang dihasilkan sesudah dilakukan pengamatan. Itulah yang disebut *al-râwiyah* (mempertimbangkan). Dikatakan: *نَظَرْتُ فَلَمْ تَنْظُرْ* (Kamu telah mengamati, namun kamu belum merenungkan). Artinya, *لَمْ تَتَأَمَّنْ وَلَمْ تَتَوَّ* (kamu belum merenungkan dan mempertimbangkan). Allah SWT berfirman:

﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

Katakanlah, "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi!" (QS Yunus [10]: 101).

Artinya: *تَأَمَّلُوا* (Perhatikan, renungkan).<sup>5</sup>

Makna ini pula yang disampaikan oleh banyak mufassir tentang kandungan ayat ini. Menurut Ibnu Katsir, makna ayat ini adalah: Dia (al-Walid bin al-Mughirah) memikirkan dan merenungkan ulang.<sup>6</sup> Abu Hayyan al-Andalusi juga memaknainya dengan: *fakkara tsâniyy[an]* (Dia memikirkan ulang).<sup>7</sup>

Tidak disebutkan *maf'ûl* (objek) yang dipikirkan dan direnungkan. Namun, yang dimaksud sudah jelas, yakni al-Quran sebagaimana ayat sebelumnya. Al-Baidhawi berkata, "Kemudian dia merenungkan kembali tentang perkara al-Quran."<sup>8</sup>

Hanya saja tindakan Al-Walid merenungkan dan mempertimbangkan al-Quran bukan didasarkan pada niatan yang baik dan benar, yakni untuk mencari kebenaran dan meyakinkannya. Namun, tindakan itu dilakukan atas dasar dorongan jahat dan motivasi busuk, yakni mencari-cari celah dan titik kelemahan yang bisa dia gunakan untuk menolak, mengingkari dan membantah kebenaran al-Quran. Menurut Al-Qurthubi, dia memikirkan dan merenungkan segala hal untuk membantah dan menolak kebenaran.<sup>9</sup> Hal senada juga

dikemukakan al-Khazin dan al-Zuhaili.<sup>10</sup>

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾

Lalu berwajah masam dan cemberut (QS al-Muddatstsir [74]: 22).

Ayat ini masih disambungkan dengan ayat sebelumnya dengan menggunakan kata *tsumma* (kemudian) yang merupakan *harf'athf li al-tartib ma'a al-tarâkhîy*. Menurut Fakhrudin ar-Razi, ayat ini dan sebelumnya menggambarkan keadaan pelakunya. *Pertama: Fakkara* (dia memikirkan). *Kedua: Qaddara* (dia menetapkan). *Ketiga: Nazhara* (dia merenungkan) apa yang telah dia tetapkan. Dengan demikian *an-nazhar* (renungan) yang pertama untuk memecahkan sesuatu, sedangkan *an-nazhar* berikutnya untuk menetapkan. Ini merupakan bentuk kehati-hatian dia. Ketiga fase itu masih menggambarkan keadaan di dalam hatinya. Setelah itu Allah SWT menggambarkan keadaan yang terlihat pada wajahnya dengan ayat ini.<sup>11</sup>

Ada dua keadaan yang tampak pada wajahnya. *Pertama: 'abasa* (berwajah masam). Kalimat: *عَبَسَ الشَّخْصُ* maknanya adalah *قَطَبَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَجْهَهُمْ* (mengerutkan dahi yang berada di antara matanya dan cemberut). Ini untuk menampakkan rasa sakit hati dan tidak senang. Perasaan tersebut terekspresi pada wajahnya. Kalimat: *عَبَسَ وَجْهَهُ* juga berarti *كَلَحَ* (wajahnya murung, cemberut).<sup>12</sup>

Makna ini juga yang dikatakan oleh para mufassir. Ibnu Katsir memaknai *عَبَسَ* dengan *قَبَضَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَطَّبَ* (mengernyitkan dan mengerutkan dahi).<sup>13</sup> Itulah yang terlihat pada wajah Al-Walid. Setelah dia memikirkan dan menetapkan al-Quran, lalu merenungkan kembali apa yang telah dia tetapkan tentang al-Quran, wajahnya menjadi muram.

Menurut al-Qurthubi, sikap ini dilakukan

oleh Al-Walid bin al-Mughirah di hadapan kaum Muslim. Setelah dia menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Nabi saw. adalah seorang penyihir, kemudian ia berlalu di hadapan kaum Muslim. Mereka pun mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam, lalu dia bermuka masam.<sup>14</sup>

Menurut al-Baidhawi, Al-Walid memandang Rasulullah saw. dan mengerutkan wajahnya.<sup>15</sup>

*Kedua: Basara* (cemberut). Menurut Ibnu Jarir al-Thabari kata tersebut bermakna *كَلَجَ وَجْهَهُ* (wajahnya cemberut).<sup>16</sup> Menurut Qatadah dan as-Sudi, tak hanya cemberut, wajahnya pun berubah warnanya.<sup>17</sup> Orang-orang Arab berkata: *وَجْهَهُ بَاسِرٌ بَيْنَ الْبُسُورِ* ketika wajahnya berubah warnanya dan menghitam. Demikian menurut Abu Hayyan al-Andalusi dan al-Qurthubi<sup>18</sup>

Kalimat: *أَظْهَرَ الْعُبُوسَ بِسْرِ الشَّخْصِ* bermakna *أَظْهَرَ الْعُبُوسَ* (menampakkan kemurungan), yakni memandang dengan kebencian yang sangat. Wajahnya cemberut dan berubah ronanya.<sup>19</sup>

Al-Laitsu berkata, “Kata *عَبَسَ يَعْبَسُ فَهُوَ عَابِسٌ* bermakna mengerutkan dahi. Jika ditambah dengan menampakkan gigi pada wajahnya yang masam, maka disebut *كَلَجَ*. Jika sangat memperhatikan dan memikirkannya, maka disebut *بَسَرَ*. Jika dia marah karenanya, maka disebut *بَسَلَ*.”<sup>20</sup>

Dengan demikian kata tersebut hampir sama dengan makna kata *‘abasa*. Hanya saja, menurut Ibnu Juzyi, kata *البُسُورِ* dalam mengerutkan wajahnya lebih parah daripada *العُبُوسِ* (bermuka masam). Hal itu dilakukan karena *hasad* (kedengkian)-nya kepada Nabi saw.<sup>21</sup>

Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni, kata *‘abasa* menggambarkan bahwa orang tersebut mengerutkan wajahnya karena merasa sempit dengan apa yang akan dia katakan. Adapun *wa basara* berarti dia semakin jengkel dan cemberut, seperti orang yang memikirkan

suatu perkara yang dia atur.<sup>22</sup>

Menurut Muhammad Nawawi al-Bantani, itu terjadi karena dia tidak menemukan jalan untuk mendiskreditkan al-Quran. Juga tidak mengetahui apa yang harus dia katakan terhadap al-Quran.<sup>23</sup>

Hal senada juga dikemukakan Abu Hayyan al-Andalusi dan al-Baidhawi. Menurut mereka, Al-Walid mengerutkan dahi dan cemberut karena siasatnya menjadi terasa sempit sehingga tidak mengetahui apa yang harus dikatakan.”<sup>24</sup>

Menurut Ibnu ‘Asyur, kata *basara* berarti wajahnya cemberut dan berubah warnanya karena rasa takut dan sedih ketika dia tidak menemukan sesuatu yang dapat mengobati kedengkiannya dalam mencela al-Quran yang tidak dapat dibantah oleh akal.<sup>25</sup>

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ﴾

*Kemudian berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri (QS al-Muddatstsir [74]: 23).*

Ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya dengan menggunakan kata *tsumma* (kemudian). Kata *أَدْبَرَ* secara bahasa berpaling dan berlalu. Kalimat: *أَدْبَرَ الشَّخْصُ* berarti *مَضَى وَذَهَبَ وَوَلَّى* (orang itu telah berlalu, meninggalkan dan berpaling). Lawan katanya adalah *أَقْبَلَ* (menghadap, mendatangi). Allah SWT berfirman:

﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَرُ كَأَنَّهُ جَانٌّ وَلِي مُدِيرًا وَأَمْ يَعْقِبُ﴾

*Lalu ketika dia (Musa) melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang (gesit), dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh (QS al-Qashash [28]: 31).*<sup>26</sup>

Dalam ayat lainnya Allah SWT berfirman:

﴿وَالْبَلِّ إِذْ أَدْبَرَ﴾

*Demi malam ketika telah berlalu* (QS al-Muddatstsir [74]: 33).

Kata *أَدْبَرَ* bermakna, *وَلَّى لِيَذْهَبَ* (berpaling untuk pergi).<sup>27</sup>

Kata *al-idbâr* juga bisa digunakan secara *isti'ârah* untuk menyebut perubahan pemikiran yang sebelumnya. Ini seperti dalam firman Allah SWT:

﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾

*Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling (dari agama)* (QS al-Ma'arij [70]: 17).

Yang dimaksud dengan *أَدْبَرَ* di sini adalah berpaling dari ketaatan kepada Allah SWT.<sup>28</sup>

Dengan demikian kata *adbara* mencakup berpaling, secara fisik maupun secara pemikiran

dan perasaan.

Dalam konteks ayat ini, banyak mufassir menafsirkan: *berpaling secara pemikiran dan perasaan*. Tegasnya, Al-Walid berpaling dari kebenaran, iman dan Islam. Menurut Syihabuddin al-Alusi dan al-Baidhawi, dia berpaling dari kebenaran atau dari Rasulullah saw.<sup>29</sup> Al-Baghawi dan al-Khazin mengatakan, dia berpaling dari keimanan.<sup>30</sup>

Ibnu Jarir al-Thabari berkata, "Kemudian dia berpaling dari keimanan dan kepercayaan terhadap Kitab yang Allah SWT turunkan."<sup>31</sup>

Ibnu Juzyi berkata, "Makna *أَدْبَرَ* adalah berpaling dari Islam."<sup>32</sup>

Sebagian ulama lainnya memaknai kata tersebut dengan: *berpaling secara fisik*. Fakhruddin al-Razi berkata, "Dia berpaling dari seluruh manusia kepada kaumnya." Hal serupa juga dikemukakan al-Qurthubi.<sup>33</sup>

Selain berpaling, dia juga *istakbara* (menyombongkan diri). Menurut Ar-Raghib al-Asfahani, kata *al-kibr*, *at-takabbur* dan *al-istikbâr* berdekatan maknanya. *Al-Kibr* adalah keadaan yang manusia secara khusus mengagumi dirinya sendiri. Itu terjadi ketika manusia melihat dirinya lebih besar atau lebih hebat daripada yang lain. *At-Takabbur* (kesombongan) yang paling besar adalah takabur (sombong) kepada Tuhannya dengan menolak kebenaran dan tidak mau beribadah (tunduk) kepada-Nya.

Adapun *al-istikbâr* digunakan untuk mengungkapkan dua keadaan. *Pertama*: Seseorang yang berusaha agar dirinya menjadi besar. Itu dilakukan ketika terdapat keadaan, tempat dan waktu yang mengharuskan berbuat demikian. Sikap ini merupakan perbuatan yang terpuji.

*Kedua*: Sikap merasa bangga dan puas terhadap dirinya, lalu manampakkan dirinya pada perkara yang tidak semestinya. Ini merupakan perbuatan tercela. Sikap ini pula yang disebutkan dalam banyak ayat al-Quran

Ayat-ayat ini menceritakan rangkaian tindakan Al-Walid bin al-Mughirah terhadap al-Quran. Pada awalnya dia mengakui kebenaran al-Quran sebagian firman Allah SWT dan perkataan yang sangat tinggi serta tidak ada yang menandinginya. Namun, kesombongan dan hawa nafsunya telah menguasainya dirinya sehingga membuat dia berpaling dari kebenaran dan berani bersikap lancang terhadap Allah SWT.

(Lihat, misalnya: QS al-Baqarah [2]: 34; QS Nuh [71]: 7. Tentu masih banyak ayat lainnya.<sup>34</sup>

Jenis yang kedua inilah yang dilakukan oleh Al-Walid. Dia menganggap dirinya besar lalu sehingga menolak kebenaran yang datang kepadanya. Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, “Dia menyombongkan diri dari mengakui kebenaran.”<sup>35</sup>

Asy-Syaukani juga berkata, “Artinya, berpaling dari kebenaran dan kembali kepada keluarga, serta merasa sombong dan enggan beriman.”<sup>36</sup>

Dengan demikian, sebagaimana menurut Muhammad Ali ash-Shabuni, ayat ini menerangkan Al-Walid berpaling dari iman dan sombong untuk mengikuti kebenaran dan petunjuk.<sup>37</sup>

Ayat-ayat ini menceritakan rangkaian tindakan Al-Walid bin al-Mughirah terhadap al-Quran. Pada awalnya dia mengakui kebenaran al-Quran sebagian firman Allah SWT dan perkataan yang sangat tinggi serta tidak ada yang menandinginya. Namun, kesombongan dan hawa nafsunya telah menguasainya dirinya sehingga membuat dia berpaling dari kebenaran dan berani bersikap lancang terhadap Allah SWT. Keterkaitan antara sikap sombong dengan pendustaan terhadap ayat-ayat Allah SWT juga diberitakan dalam ayat lain (Lihat: QS al-A'raf [7]: 146).

Lebih dari itu, dia berani menuduh firman Allah SWT sebagai sihir yang dipelajari Rasulullah saw., sebagaimana diberitakan dalam ayat berikutnya. Dia pun harus menerima hukuman atas sikapnya itu, yakni mendapatkan laknat dan dimasukkan ke dalam Neraka Saqar.

Ketentuan itu bukan hanya berlaku bagi al-Walid, namun semua orang yang melakukan hal yang sama. Semoga kita dijauhkan dari sikap tersebut.

*Wallâh a'lam bi al-shawâb.* □

## Catatan Kaki:

- <sup>1</sup> Muhyiddin Darwis, *I'rab al-Qur'ân*, vol. 10 (Damaskus: Dar al-Yamamah, 1995), 279
- <sup>2</sup> Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 309
- <sup>3</sup> al-Zamakhsyari, *al-Kasasyâf*, vol. 4, 649; al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rawh wa al-Rayhân fi Rawâbî 'Ulûm al-Qur'ân*, vol. 30 (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 2001), 397; Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 308
- <sup>4</sup> al-Razi, *Mukhtâr al-Shihhah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1992), 313
- <sup>5</sup> al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, 812
- <sup>6</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 266
- <sup>7</sup> Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 330
- <sup>8</sup> al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 261
- <sup>9</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 75
- <sup>10</sup> al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 364; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 227
- <sup>11</sup> al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 706
- <sup>12</sup> Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabîyyah al-Mu'âshirah*, vol. 2, 1451
- <sup>13</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 266. Lihat juga al-Jazairi, *Aysar al-Tafasîr*, vol. 4, 466
- <sup>14</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 75
- <sup>15</sup> al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 261
- <sup>16</sup> al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 23
- <sup>17</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 75.
- <sup>18</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 76; Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 330
- <sup>19</sup> Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabîyyah al-Mu'âshirah*, vol. 2, 202. Lihat juga al-Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm*, vol. 3, 516
- <sup>20</sup> al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 707
- <sup>21</sup> Ibnu Juz'iy, *al-Tas-hîl li 'Ulûm al-Tanzîl*, vol. 2, 429
- <sup>22</sup> al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, vol. 3, 453
- <sup>23</sup> Nawawi al-Bantani, *Marâhî Labîd*, vol. 2 ( ), 580
- <sup>24</sup> Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 330
- <sup>25</sup> Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 309
- <sup>26</sup> Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabîyyah al-Mu'âshirah*, 1, 720
- <sup>27</sup> al-Azhari, *Tahdzîb al-Lughah*, vol. 4, 270
- <sup>28</sup> al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 23, 609; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 18, 289; *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 430
- <sup>29</sup> al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 138; al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 261. Lihat juga al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 4, 465
- <sup>30</sup> al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, vol. 5, 177; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 364
- <sup>31</sup> al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 23, 25-26.
- <sup>32</sup> Ibnu Juz'iy, *al-Tas-hîl li 'Ulûm al-Tanzîl*, vol. 2, 429
- <sup>33</sup> al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 707; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 76
- <sup>34</sup> al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, 697
- <sup>35</sup> al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 23, 26
- <sup>36</sup> al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 392
- <sup>37</sup> al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, vol. 3, 453

# BETULKAH UMMAT[AN] WASATH[AN] IDENTIK DENGAN ISLAM MODERAT?

## Soal:

*Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ummat[an] wasatha? Benarkan ummat[an] wasath[an] identik dengan Islam moderat, sebagaimana yang dipropagandakan Barat?*

## Jawab:

Istilah *ummat[an] wasath[an]* ini digunakan dalam al-Quran. Allah SWT berfirman:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

Demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian. Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah Allah beri petunjuk. Allah tidak akan menyia-nyaiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada



Diasuh oleh:  
KH. Hafidz Abdurrahman  
Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

*manusia* (QS al-Baqarah [2]: 143).

Hampir semua mufassir menyatakan bahwa *ummat[an] wasath[an]* bermakna *umat yang adil*. Demikian sebagaimana yang dinyatakan oleh Abi Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah dari Nabi *saw.*, juga Ibn 'Abbas.<sup>1</sup>

Hampir semua mufassir *Tabi'in* dan *Atba' Tabi'in* juga mengatakan konotasi frasa tersebut adalah *umat yang adil*. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Said bin Jubair, Mujahid bin Jabar, 'Atha', 'Abdullah bin Katsir, Qatadah bin Di'amah, ar-Rabi' bin Anas, Muqatil bin Sulaiman.<sup>2</sup>

Imam ath-Thabari menyatakan:

أما الوسط فإنه في كلام العرب: الخيار، يقال منه: فلان وسط الحسب في قومه: أي متوسط الحسب، إذا أرادوا بذلك الرفع في حسيه، وهو وسط في قومه وواسط.. وذلك معنى الديار لأن الخيار من الناس عدولهم .

Adapun "*al-wasath*" dalam ungkapan Arab, mempunyai konotasi pilihan (terbaik). Ada yang mengatakan, "Si Fulan orang yang nasabnya di tengah kaumnya." Maksudnya, nasabnya di tengah-tengah. Jika mereka menghendaki, dengan ungkapan tadi, tingginya nasab. Dia berada di tengah-tengah kaumnya. Dia adalah wasit (penengah). Itu adalah makna diyar (negeri), karena orang-orang pilihan itu adalah yang adil (pertengahan) di antara mereka."<sup>3</sup>

At-Thabari juga mengutip penjelasan Zuhair bin Abi Salma, mengenai konotasi "*al-wasath*". Dia berkata:

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم، قال: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين. وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين فلا هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربحم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك. إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. وأما التأويل فإنه جاء بأن الوسط العدل.

*Mereka adalah penengah (pengadil), yang keputusan mereka diterima manusia. Berkata, "Saya berpendapat bahwa "al-wasath" dalam konteks ini adalah pertengahan, yang merupakan bagian di antara dua sisi. Saya berpendapat bahwa Allah SWT menyebutkan "al-wasath" tak lain untuk mendeskripsikan mereka [umat Islam], bahwa mereka adalah "moderat", karena mereka "moderat dalam beragama, tidak ekstrem seperti kaum Kristen dalam beragama, yang terlalu ekstrem dalam menjadi pendeta, dan menyatakan Isa sebagaimana yang mereka katakan (Isa anak Allah); atau tidak meremehkan, sebagaimana kaum Yahudi meremehkan agama, dengan mengubah kitab Allah, membunuh para nabi mereka, mendustakan Tuhan mereka, dan mengingkari-Nya. Akan tetapi, mereka [umat Islam] adalah umat yang moderat dan tengah-tengah. Allah menyifati mereka dengan sifat tersebut. Karena perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah yang tengah-tengah. Adapun takwilnya menyatakan bahwa "al-wasath" itu konotasinya adalah adil."*<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan ini, bisa disimpulkan bahwa konotasi "*ummat[an] wasath[an]*" dalam QS al-Baqarah ayat 143 adalah:

- 1- Umat yang adil.
- 2- Umat pilihan atau umat terbaik. Ini juga ditegaskan oleh Allah dalam QS Ali 'Imran ayat 110.
- 3- Moderat atau pertengahan.

Namun demikian, konotasi moderat atau pertengahan ini konteksnya tidak seperti yang digambarkan oleh Barat, atau orang-orang telah diracuni otaknya oleh Barat, yaitu menganut Islam yang diridhai oleh Barat. Tidak. Moderat yang dimaksud di sini, sebagaimana yang dinyatakan oleh at-Thabari di atas, adalah moderat dalam beragama; tidak ekstrem seperti kaum Kristen dalam beragama, yang terlalu ekstrem dalam menjadi pendeta, dan menyatakan Isa sebagaimana yang mereka katakan, Isa anak Allah; atau tidak merendahkan agama, sebagaimana kaum Yahudi merendahkan agama, dengan mengubah kitab Allah, membunuh para nabi mereka, mendustakan Tuhan mereka, dan mengingkari-Nya.

Umat Islam adalah umat yang "moderat dan tengah-tengah", antara ekstremitas Kristen dan penistaan Yahudi. Allah SWT menggambarkan umat Islam dengan sifat "*ummat[an] wasath[an]*". Sebabnya, perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah yang tengah-tengah. Hanya saja, Nabi saw. sendiri menjelaskan "*ummat[an] wash[an]*" adalah umat yang adil.<sup>5</sup>

Adapun "*ummat[an] wash[an]*" dalam konteks "Islam Moderat" itu tidak ada. Tidak ada satu pun mufassir yang menyatakan demikian. Islam itu adalah agama yang adil. Islam adalah agama moderat. Ada di antara ekstremitas Kristen yang menjadikan manusia sebagai tuhan dan sikap asketis karena ingin menjadi manusia suci, dengan membunuh naluri seksual selama-lamanya. Inilah ekstremitas Kristen. Ini ditolak oleh Islam.

Islam pun menolak sikap superioritas ekstrem. Menganggap dirinya hebat. Merendahkan yang



lain. Mengklaim dirinya bisa mengubah dan membuat kitab suci. Bahkan bersikap lancang dan kurang ajar sehingga berani membunuh para nabi mereka. Mendustakan dan mengingkari Tuhan mereka.

“*Ummat[an] wash[an]*” dengan konotasi “Islam Moderat” jelas tidak ada. Islam adalah agama yang satu. Tidak ada “Islam Ekstrem”, “Islam Radikal”, “Islam Fundamentalis”, “Islam Moderat”, “Islam Liberal” dan lain-lain. Semuanya ini adalah terminologi yang dibuat oleh Barat dalam upaya memecahbelah Islam. Dengan itu ada yang dirangkul dan ada yang dipukul. Ini bagian dari strategi merusak Islam dan menaburkan racun untuk membunuh kaum Muslim.

Allah SWT menegaskan bahwa Islam adalah satu dan umat Islam adalah satu. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون﴾

*Sungguh umat kalian adalah umat yang satu dan Aku adalah Tuhan kalian. Karena itu sembahlah Aku (QS al-Anbiya’ [29]: 92).*

Konotasi “*ummatukum*” di sini ada yang mengartikan “umat”. Artinya, “Umatmu, umat Islam, adalah umat yang satu.” Ada juga yang mengartikan “umat” dengan konotasi agama. Jadi, maknanya, agamamu ini adalah agama yang satu.

Karena itu Islam adalah satu. Umat Islam juga satu. Allah SWT menyebutnya dengan “Umat Terbaik”. Itulah satu-satunya stempel yang harus kita gunakan. Allah berfirman:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

*Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Kalian memerintahkan yang makruf dan mencegah yang munkar. Kalian pun beriman kepada Allah (QS Ali ‘Imran [3]: 110).*

Jadi kesimpulannya, Islam adalah agama yang satu. Tidak ada “Islam Ekstrem”, “Islam Radikal”,

“*Ummat[an] wash[an]*” dengan konotasi “Islam Moderat” jelas tidak ada. Islam adalah agama yang satu. Tidak ada “Islam Ekstrem”, “Islam Radikal”, “Islam Fundamentalis”, “Islam Moderat”, “Islam Liberal” dan lain-lain. Semuanya ini adalah terminologi yang dibuat oleh Barat dalam upaya memecahbelah Islam. Dengan itu ada yang dirangkul dan ada yang dipukul. Ini bagian dari strategi merusak Islam dan menaburkan racun untuk membunuh kaum Muslim.

“Islam Fundamentalis”, “Islam Moderat”, “Islam Liberal” dan lain-lain.

*Wallahu a’lam. []*

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Hr. Ahmad, *Musnad*, Juz XVII/122, 372; at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz V/222, Ibn Hibban, *Sunan Ibn Hibban*, Juz XVI/199, Ibn Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, Juz II/627, Ibn Abi Hatim, *Tafsir*, Juz I/248-249. Lihat, Markaz Dirasat wa al-Ma’lumat al-Qur’aniyyah Ma’had al-Imam as-Syathibi, *Tafsir al-Qur’an al-Ma’tsur*, Juz III/121.
- <sup>2</sup> Lihat, Ibn Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, Juz II/628, 629, Muqatil bin Sulaiman, *Tafsir Muqatil*, Juz I/145. Lihat, Markaz Dirasat wa al-Ma’lumat al-Qur’aniyyah Ma’had al-Imam as-Syathibi, *Tafsir al-Qur’an al-Ma’tsur*, Juz III/121.
- <sup>3</sup> Lihat, Ibn Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, Juz II/627; Markaz Dirasat wa al-Ma’lumat al-Qur’aniyyah Ma’had al-Imam as-Syathibi, *Tafsir al-Qur’an al-Ma’tsur*, Juz III/122-123.
- <sup>4</sup> Lihat, Ibn Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, Juz II/627-628.
- <sup>5</sup> Lihat, Ibn Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, Juz II/627-628.



Catatan  
H.M. Ismail Yusanto

# HEGEMONI MAKNA

**R**adikal dan radikalisme di mata Bung Karno adalah sesuatu yang sangat positif, bahkan mutlak diperlukan di era perjuangan kemerdekaan. Dalam tulisannya berjudul “Mentjapai Indonesia Merdeka” (Maret 1933), Bung Karno menyatakan, untuk menuju Indonesia merdeka, harus dipimpin oleh sebuah partai pelopor. Partai pelopor seperti apa? Bung Karno menjelaskan, “*Di antara obor-obornja pelbagai partai jang masing-masing mengaku mau menjuluhi perdjalanjan rakjat, massa lantas melihat hanja satu obor jang terbesar njalanja dan terterang sinarnja, satu obor jang terkemuka djalanja, ja’ni obornja kita punja partai, obornja kita punya radikalisme!*”

Jadi, menurut Bung Karno, radikalismelah yang mendorong semangat kemerdekaan. Bung Karno selanjutnya menyatakan, “*Konstruktivisme kita bukanlah konstruktivisme kaum reformis yang warung-warungan dan kedai-kedai, tetapi konstruktivismenya radikalisme, yang bersifat radical dynamisch membongkar tiap batu-alas gedung stelsel imperialisme-kapitalisme.*”

++++

*Radikal* adalah istilah yang aslinya berkonotasi positif. Dalam *Kamus Besar Bahasa*

*Indonesia* (KBBI), radikal diartikan sebagai “maju dalam berpikir atau bertindak”. Namun, kini istilah *radikal* telah menjadi kata yang berkonotasi buruk. Hal ini tercipta oleh karena pemaknaan kata ini. Melalui berbagai instrumen kekuasaan seperti media massa dan struktur birokrasi, makna kata *radikal* telah dihegemoni oleh penguasa.

Hegemoni oleh Antonio Gramsci pada intinya diartikan sebagai pengaruh, kendali atau kontrol yang lebih terhadap sekelompok orang lain (masyarakat). Kontrol itu dapat berupa pengaruh dominasi dalam area sosial, budaya, ideologi; atau pengaruh ekonomi oleh kelompok dominan.

Melengkapi hegemoni yang sudah lebih dulu terjadi di bidang politik dan ekonomi, hegemoni makna makin menandai otoritarianisme baru. Dalam memahami makna suatu istilah pun kini orang harus tunduk pada kemauan rezim. Hegemoni makna yang saat ini terjadi sudah sangat keterlaluan karena sudah menyentuh titik-titik yang sangat fundamental dalam ajaran agama (Islam).

Lihatlah apa yang tertulis di dalam RUU HIP yang saat ini tengah digodog di Gedung parlemen. Pada Pasal 12, misalnya, disebutkan salah satu ciri Manusia Pancasila adalah ‘*beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang*

## Catatan Dakwah

*Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab*. Frasa “menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” jelas merupakan usaha untuk menggeser makna hakikat *iman* dan *takwa*. Keduanya semestinya dipahami dan dilaksanakan dengan dasar dan ukuran yang bersifat transeden atau wahyu. Dalam konteks Islam tentu saja berdasar al-Quran dan al-Hadis. Namun, *iman* dan *takwa*, ini kemudian dipahami dan diamalkan berdasarkan sesuatu yang bersifat imanen (sekular). Bagaimana bisa, *iman* dan *takwa* dengan dasar dan ukuran kemanusiaan? Bukankah *iman* dan *takwa* kepada Tuhan semestinya dengan ukuran Tuhan?

Perumus RUU ini tampaknya menyadari benar, di negeri yang mayoritas Muslim ini tidaklah mungkin menghilangkan begitu saja kata *iman* dan *takwa*. Mereka juga menyadari

Perumus RUU ini tampaknya menyadari benar, di negeri yang mayoritas Muslim ini tidaklah mungkin menghilangkan begitu saja kata *iman* dan *takwa*. Mereka juga menyadari bahwa pangkal dari semua dinamika keislaman di negeri ini—mulai dari busana Muslim, makanan halal, membludaknya jamaah umrah, maraknya sekolah Islam, ekonomi syariah, bahkan juga perjuangan penegakan syariah *kaffah*—bersumberkan energi *iman* dan *takwa*.

bahwa pangkal dari semua dinamika keislaman di negeri ini—mulai dari busana Muslim, makanan halal, membludaknya jamaah umrah, maraknya sekolah Islam, ekonomi syariah, bahkan juga perjuangan penegakan syariah *kaffah*—bersumberkan energi *iman* dan *takwa*. Oleh karena itu, memberikan makna yang sekularistik dan netral agama pada kata *iman* dan *takwa* dirasa penting untuk membendung atau setidaknya mengerem dinamika keislaman tersebut.

Selanjutnya, dengan rumusan itu, rezim akan dengan mudah memaksa rakyat untuk berpikir dan bertindak mengikuti rumusan itu, lalu menyingkirkan siapa saja yang dianggap berbeda dengan rumusan tersebut. Tak peduli meski yang bersangkutan sesungguhnya tengah menjalankan perintah ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya. Dengan cara serupa, RUU HIP, jika disahkan nanti, akan menjadi alat guna memukul siapa saja yang memperjuangkan apa yang disebut penerapan syariah Islam secara *kaffah*. Sebabnya, usaha itu akan dianggap tidak sesuai dengan ciri masyarakat Pancasila dan manusia Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam RUU HIP Pasal 12 ini.

Hal kurang lebih sama terjadi pula pada istilah *khilafah*. Khilafah jelas merupakan bagian dari ajaran Islam tentang sistem pemerintahan. Khilafah pada pokoknya bertugas memimpin seluruh umat Islam untuk menerapkan syariah secara *kaffah* sehingga terwujud rahmatan lil alamin, juga mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Hakikatnya, Khilafah adalah penerus peran Rasulullah saw. dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.

Sebagai ajaran, khilafah telah dijelaskan dalam banyak buku dan kitab yang ditulis oleh para ulama pada masa lalu maupun masa sekarang, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Di antaranya, buku *Fiqh Islam* karya

Sulaiman Rasid. Untuk kurun waktu yang sangat lama, buku ini pernah menjadi buku pegangan di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. Bahkan materi tentang khilafah secara khusus juga diulas dalam buku untuk siswa kelas 12 Madrasah Aliyah, yang terakhir diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Agama pada tahun 2016.

Anehnya, materi yang puluhan tahun lamanya dipelajari di bangku sekolah di seluruh Indonesia itu, bersama dengan materi tentang jihad, kini seolah dianggap sebagai barang najis yang harus segera dibersihkan. Disampaikan langsung oleh Menteri Agama, Kemenag secara resmi telah menghapus konten-konten yang dinilai 'radikal' dalam 155 buku pelajaran Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, al-Quran dan Hadits serta Bahasa Arab. Penghapusan konten 'radikal' dikatakan sebagai bagian dari program Kemenag tentang penguatan moderasi beragama.

Sebegitu ampuhnya hegemoni makna dalam istilah *radikal*, orang kini dengan mudah terprovokasi untuk membenci ajaran Islam yang demikian agung itu, bahkan kemudian dengan ringan menggusurnya dari buku pelajaran agama di sekolah. Putusan ini pasti akan berimplikasi sangat serius pada masa kini dan masa depan. Misalnya, jika suatu hari nanti negeri ini diserang oleh musuh seperti yang pernah terjadi pada masa lalu, jangan salahkan anak muda Islam jika tak ada lagi yang berani tampil ke muka, seperti yang dilakukan oleh Bung Tomo dan para pemuda lain ketika itu, untuk melawan penyerang, karena tak ada lagi spirit jihad di dada mereka. Jika benar itu terjadi, salahkanlah rezim konyol ini, yang dengan entengnya telah menghapus ajaran Islam tentang jihad. Rasulullah saw. menyebut jihad sebagai *Dzarwah Sanam al-Islam* (ujung tombak Islam) (HR al-Hakim). Adapun khilafah dinyatakan oleh para ulama' sebagai *Tajul Furudh* (mahkota kewajiban) dan *Ahammiyatul*

Teringat kita pada QS an-Nisa' (4) ayat 89. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita akan perilaku orang-orang kafir yang akan terus berusaha membuat kita menjadi kafir sehingga kita sama dengan mereka. Secara *i'tiqadi*, kesamaan itu akan terjadi ketika kita murtad mengikuti agama mereka. Namun, ini tidak mudah. Sebabnya, umat Islam masih memiliki kesadaran untuk tetap mempertahankan agamanya. Yang mungkin terjadi adalah umat Islam tetap sebagai Muslim, tetapi cara berpikir dan perilakunya tidak berbeda dengan orang kafir alias sama saja. Tampaknya yang kedua inilah yang saat ini terjadi.

*Wajibat* (kewajiban paling penting).

++++

Teringat kita pada QS an-Nisa' (4) ayat 89. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita akan perilaku orang-orang kafir yang akan terus berusaha membuat kita menjadi kafir sehingga kita sama dengan mereka. Secara *i'tiqadi*, kesamaan itu akan terjadi ketika kita murtad mengikuti agama mereka. Namun, ini tidak mudah. Sebabnya, umat Islam masih memiliki kesadaran untuk tetap mempertahankan agamanya. Yang mungkin terjadi adalah umat Islam tetap sebagai Muslim, tetapi cara berpikir dan perilakunya tidak berbeda dengan orang kafir alias sama saja. Tampaknya yang kedua inilah yang saat ini terjadi. Orang Islam membenci jihad dan khilafah, seperti orang kafir, akibat pengaruh hegemoni pemaknaan istilah radikalisme yang salah. *Na'udzubillah mindzalik.* □

## TANAH 'UYSRIYYAH DAN TANAH KHARAJIYYAH (Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustur* Pasal 33-Lanjutan)

**K**haraj ditetapkan atas tanah *kharajiyah* karena *kharaj* adalah sebutan untuk *al-kiraa'* (sewa tanah) dan *al-ghullah* (hasil bumi). Makna semacam ini bisa ditemukan di dalam sebuah riwayat bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ»

*Kharaj itu dengan jaminan* (HR Imam yang Lima).

Hadis ini memang dilemahkan oleh Imam al-Bukhari dan Abu Dawud, tetapi disahihkan oleh Imam at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, al-Hakim dan Ibnu al-Qaththan (Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, 4/140. Maktabah Syamilah).

Tanah *kharajiyah* adalah milik Baitul Mal (Negara). Penduduknya diberi hak untuk memanfaatkannya. Setiap tahun tanah tersebut dikenai pungutan *kharaj* dengan kadar yang telah ditentukan. Pungutan ini tak ubahnya dengan *kira'* (sewa) atas tanah tersebut. Penetapan besaran pungutan diserahkan sepenuhnya kepada Khalifah, tetapi tidak boleh melebihi apa yang dikandung oleh

tanah.

*Kharaj* adalah hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. *Kharaj* dibagi menjadi dua: *kharaj 'unwah* (*kharaj* paksaan) dan *kharaj sulhi* (*kharaj* damai).

*Kharaj 'unwah* adalah *kharaj* yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum Muslim dari orang-orang kafir melalui peperangan. Contohnya adalah tanah Irak, Syam dan Mesir. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٤٠﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُّونَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٤١﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن



قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي  
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ  
كَانَ فِيهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَقِّ شَخَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا  
اعْفُ رَنَا وَلَا تَحْنُونا الذِّينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴿٥٧﴾

*Harta rampasan (fai) apa saja yang Allah berikan kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk suatu negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, kaum miskin dan ibnu sabil. Agar harta tersebut jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya. (Juga) bagi kaum fakir yang berhijrah, yaitu mereka yang diusir dari kampung halaman dan meninggalkan harta mereka (karena) mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. Mereka pun menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Juga orang-orang yang telah menempati Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum kedatangan mereka (Muhajirin). Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa saja yang diberikan kepada mereka (Muhajirin). Mereka (anshar) mengutamakan (Muhajirin) atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami dan janganlah Engkau membiarkan adanya kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang*

*Kharaj adalah hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Kharaj dibagi menjadi dua: kharaj 'unwah (kharaj paksaan) dan kharaj sulhi (kharaj damai).*

*beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang" (QS al-Hasyr [59]: 7-10).*

Khalifah Umar bin al-Khaththab menjadikan ayat di atas sebagai dasar argumentasi untuk tidak membagi-bagikan tanah Irak, Syams dan Mesir kepada tentara kaum Muslim. Bilal, Abdurrahman dan Zubair mendesak Khalifah Umar agar membagi-bagikan tanah-tanah tersebut, seperti yang dilakukan Rasulullah saw. atas tanah Khaibar. Tanah itu beliau bagi-bagikan kepada pasukan yang turut dalam penaklukannya. Ayat ini juga yang disampaikan oleh Khalifah Umar kepada orang-orang Anshar yang ia kumpulkan untuk dimintai pendapat. Beliau berkata: "Aku telah memutuskan untuk menahan tanah rampasan ini beserta penduduk kafirnya, kemudian menetapkan atas mereka (penduduknya) pungutan kharaj bagi tanah tersebut, juga jizyah dari budak-budaknya. Selain itu tanah



*ini menjadi fai bagi kaum Muslim, (pasukan) tentara dan keturunannya, serta orang-orang yang datang setelah mereka. Apakah kalian memahami bahwa tapal batas wilayah ini harus dijaga oleh pasukan? Apakah kalian juga memahami bahwa wilayah besar seperti Syam, Jazirah, Kufah, Bashrah dan Mesir ini harus diperkuat dengan tentara dan mereka harus diberi gaji? Lalu dari mana mereka akan mendapatkan gaji jika aku telah membagi-bagikan tanah dan penduduknya.”*

Kemudian Khalifah Umar ra. mengungkapkan dalil untuk mendukung pendapatnya kepada mereka dengan membacakan ayat-ayat fai ini sampai pada firman Allah SWT: *wa al-ladzina ja'u min ba'dihim...* (serta orang-orang yang datang setelah mereka).

Khalifah Umar berkata lebih lanjut: “Ini adalah harta yang akan dibagikan kepada seluruh kaum Muslim sampai Hari Kiamat. Sungguh tidak seorang pun dari kaum Muslim,

Khalifah Umar berkata lebih lanjut: “Ini adalah harta yang akan dibagikan kepada seluruh kaum Muslim sampai Hari Kiamat. Sungguh tidak seorang pun dari kaum Muslim, kecuali berhak mendapatkan bagian dari fai ini.”

kecuali berhak mendapatkan bagian dari fai ini.”

Mereka semua sepakat dengan pendapat Khalifah Umar dan berkata, “Pendapatmu adalah pendapat yang paling baik. Sungguh bijak perkataan yang engkau ucapkan dan pendapat yang kau nyatakan. Jika tapal batas dan kota ini tidak diperkuat dengan tentara, dan tentara itu tidak digaji atas penjagaan mereka terhadap kota ini, niscaya orang kafir akan kembali menguasai kota mereka.”

Khalifah Umar ra. berkata, “Sungguh urusan ini telah jelas bagiku. Lalu adakah seseorang arif dan cerdas yang mampu menempatkan tanah ini pada tempatnya dan menempatkan penduduknya pada tempatnya?”

Mereka menjawab, “Serahkanlah hal itu kepada Utsman bin Hanif. Sungguh dia adalah seseorang yang memiliki keahlian, kecerdasan dan pengalaman.”

Lalu Khalifah Umar ra. segera menemui dia dan menyerahkan urusan pengukuran tanah Sawad (di Irak) kepada dirinya.

Setelah itu, berangkatlah Utsman bin Hanif ra. untuk mengukur tanah Sawad dan menetapkan *kharaj* yang harus dibayar. Kemudian beliau memberikan laporan kepada Khalifah Umar ra. dan membacakannya. Sebelum Khalifah Umar ra. wafat, hanya dari tanah Sawad (tanah hitam yang subur di Kufah) saja telah diperoleh 100 juta dirham. Saat itu nilai satu dirham sama dengan satu *mitsqal*. Dengan demikian Khalifah Umar ra. tetap menyerahkan tanah itu kepada pemiliknya. Namun, mereka diwajibkan membayar *kharaj* atas tanah tersebut untuk mengisi Baitul Maal kaum Muslim sekaligus sebagai fai' bagi kaum Muslim sampai Hari Kiamat. Status tanah ini dan semua yang dikeluarkan atas tanah itu tidak berubah (kekal) hingga Hari Kiamat. Status tanah ini tidak akan berubah menjadi tanah *'usyriyah* meskipun pemiliknya telah berubah menjadi Muslim,



atau pemiliknya menjual kepada kaum Muslim. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa tanah tersebut ditaklukkan secara paksa dan diberlakukan *kharaj* atasnya. Thariq bin Syihab berkata: “Khalifah Umar bin al-Khattab ra. pernah menulis surat kepadaku (dan ditujukan) kepada kepala saudagar sungai (saat itu aku telah masuk Islam), yaitu Khalifah Umar ra. mewajibkan untuk menahan tanahnya dan diambil *kharaj* dari tanah tersebut.” (HR Abu Ubaid).

Dari perkataan Khalifah Umar ra. jelaslah bahwa status tanah *kharaj* atas tanah yang ditaklukkan secara paksa itu tidak akan pernah berubah, walaupun penduduknya telah masuk Islam. Mereka tetap diwajibkan membayar *kharaj* dari tanah tersebut walaupun penduduknya telah masuk Islam.

Adapun *kharaj shulh* adalah *kharaj* yang diambil dari setiap tanah yang pemiliknya telah menyerahkan diri kepada kaum Muslim secara damai. *Kharaj* ini muncul seiring dengan perdamaian yang disepakati antara kaum Muslim dan pemilik tanah tersebut. Jika perdamaian itu menetapkan tanah negeri tersebut menjadi milik kaum Muslim, namun penduduknya tetap dibolehkan tinggal di atas tanah itu dengan kesediaan membayar *kharaj*, maka mereka wajib mengeluarkan *kharaj* atas tanah tersebut hingga Hari Kiamat. Ketentuan semacam ini mengikat dan berlaku selamanya bagi penduduk wilayah itu. Status tanah tersebut tetap sebagai tanah *kharajiyah* sampai Hari Kiamat, walaupun penduduknya berpindah ke agama Islam atau tanah tersebut dijual kepada orang Islam; atau karena sebab-sebab yang lain.

Akan tetapi, jika perdamaian tersebut menetapkan tanah itu tetap menjadi milik penduduknya, dan dikelola oleh mereka, serta telah ditetapkan *kharaj* atas mereka, maka *kharaj* semacam ini diserupakan dengan *jizyah* yang akan terhapus dengan masuknya mereka

Dari perkataan Khalifah Umar ra. jelaslah bahwa status tanah *kharaj* atas tanah yang ditaklukkan secara paksa itu tidak akan pernah berubah, walaupun penduduknya telah masuk Islam. Mereka tetap diwajibkan membayar *kharaj* dari tanah tersebut walaupun penduduknya telah masuk Islam.

ke dalam Islam, atau mereka menjual tanahnya kepada seorang Muslim. Ketentuan seperti ini didasarkan firman Allah SWT:

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

*Penuhilah perjanjian. Sungguh perjanjian itu pasti diminta pertanggungjawaban (QS al-Isra' [17]: 34).*

Juga didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:

﴿الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ﴾

*Kaum Mukmin itu terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka tetapkan (HR Muttafaq 'alaihi).*

Jika tanah *kharaj* dijual kepada orang kafir, statusnya sebagai tanah *kharaj* tetap, dan tidak pernah terhapus. Hanya saja, orang-orang kafir tersebut wajib membayar *kharaj* dan *jizyah* sekaligus. [Gus Syam/Bersambung]

# HAK ATAS HARTA DEMI MENJAGA KELANGSUNGAN HIDUP

« مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَعَانًا وَ جَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ بِهِ »

Tidak beriman kepadaku orang yang tidur dalam kondisi kenyang, sementara tetangganya kelaparan di sisinya, dan ia tahu. (HR ath-Thabarani dalam *Mu'jam Al-Kabir*, al-Bazzar dalam *Al-Musnad*, Al-Husain bin Harb dalam *Al-Birr wa ash-Shilah*).

Rasulullah saw juga bersabda:

« لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ »

Bukanlah Mukmin orang yang kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan (HR al-Bukhari dalam *Adab al-Mufrad*, al-Hakim, al-Baihaqi, Abu Ya'la, ath-Thahawi, al-Husain bin Harb dalam *al-Birr wa ash-Shilah*).

Syaikh Nashiruddin al-Albani di dalam *Silsilah ash-Shahihah* menyatakan, “Di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang jelas bahwa tetangga yang kaya haram membiarkan tetangganya kelaparan. Jadi ia wajib memberi tetangganya apa yang menutupi laparnya itu. Begitu pula pakaian jika mereka telanjang dan semisalnya yang termasuk kebutuhan pokok.”

Kewajiban tersebut meluas kepada masyarakat secara umum. Rasulullah saw. bersabda:

«... وَأَيُّمَا أَهْلٍ عَرَصَةِ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ

بَرَّئْتَ مِنْهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى »

Penduduk negeri manapun yang berada di pagi hari, yang di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan, maka jaminan Allah telah lepas dari mereka (HR Ahmad, al-Hakim dan Abu Ya'la).

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Ashqalani di dalam *Qawl al-Musaddad* menyatakan, “Dinyatakan sejumlah hadis di kitab-kitab shahih yang mencakup *al-barâ'ah*, penafian iman dan

lainnya. Semua ini adalah ancaman keras kepada orang yang melakukan perkara-perkara yang di dalamnya tidak sampai mengeluarkan dari Islam...” Artinya, melakukan kemaksiyatan yang tidak mengkafirkan. Jadi, frase *al-barâ'ah min dzimmatillâh* dan penafian iman yakni frase *mâ âmana bî* dan *laysa al-mu'min*, itu merupakan *qarinah jazim*.

Hadis di atas, meski redaksinya berita, maknanya adalah larangan adanya orang kelaparan di tengah masyarakat. adanya *qarinah jazim* tersebut menunjukkan larangan itu bersifat tegas, yakni haram. Dengan demikian haram ada orang yang kelaparan di tengah masyarakat. Dengan kata lain, wajib atas masyarakat untuk memberi makan orang yang membutuhkan sehingga dia tidak kelaparan.

Hadis-hadis di atas, dengan *dalâlah at-tanbîh wa al-îmâ'*, juga mengisyaratkan bahwa di dalam harta orang-orang di masyarakat ada hak bagi orang yang kelaparan, yakni orang yang membutuhkan makanan untuk memenuhi rasa laparnya. Allah SWT telah berfirman:

« وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ »

Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS adz-Dzarriyat [51]: 19).

Hak orang miskin ini menjadi kewajiban orang kaya. Ini diisyaratkan dalam nas tentang zakat pada QS at-Taubah [9] ayat 60: *farîdhat-[an] min Allâh*, yakni hak yang diwajibkan.

Oleh karena itu, orang yang kelaparan atau untuk mempertahankan kelangsungan hidup dia dan keluarganya, punya hak atas harta orang-orang di masyarakat, apalagi harta milik umum. Karena itu merupakan haknya, maka dia secara *syar'i* boleh mengambil apa yang menjadi haknya itu. Pernyataan bahwa itu menjadi haknya mengisyaratkan bahwa ketika haknya itu dia ambil, harta yang diambil itu menjadi miliknya. Sebabnya, tidak ada makna atas kata *haqq[un]* itu jika harta yang dia ambil itu tidak lantas menjadi miliknya.

Dengan demikian hak atas harta untuk mempertahankan kelangsungan hidup itu menjadi salah satu sebab kepemilikan. Hal itu diisyaratkan oleh hadis-hadis di atas dengan *dalâlah at-tanbîh wa al-îmâ'* dan ditegaskan oleh ayat di atas.

Dengan demikian selama masih ada harta pada orang lain yang zatnya halal, makan orang yang dalam keadaan lapar, untuk mempertahankan kelangsungan hidup dia dan keluarganya, berhak untuk mengambil harta itu tanpa berlebihan, yakni sekadar untuk mempertahankan kelangsungan hidup itu. Dia tidak boleh mengambil harta yang secara zatnya haram. Sebabnya, masih ada haknya berupa harta yang zatnya halal yang ada pada orang lain itu. Jika dia mengambil dari harta yang ada pada orang lain itu untuk mempertahankan hidupnya, tidak ada sanksi atas dirinya. Pasalnya, pada dasarnya dia hanya mengambil apa yang menjadi haknya. Karena itu pencurian ketika masa paceklik, untuk memenuhi kebutuhan makan, tidak dijatuhi sanksi potong tangan. Abu Umamah ra. bertutur bahwa bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«لَا قَطْعَ فِي زَمَنِ الْمُجَاعِ»

*Tidak ada sanksi potong tangan pada zaman kelaparan.*

Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. tidak menjatuhkan sanksi potong tangan pada tahun

paceklik atas orang yang mengambil harta (makanan). Begitu juga terhadap orang yang mengambil harta orang lain karena kelaparan. Abdu ar-Razaq, Malik dan al-Baihaqi meriwayatkan bahwa hamba sahaya Hatib bin Abiy Balta'ah pernah menyembelih unta milik al-Muzani karena kelaparan. Khalifah Umar bin al-Khaththab tidak menjatuhkan sanksi atas dirinya. Namun, Khalifah Umar memutuskan Hatib harus mengganti harga (nilai) unta itu dua kali lipat sebagai *ta'dîb* terhadapdirinya karena membiarkan hamba sahayanya kelaparan sampai menyembelih unta milik al-Muzani.

Pentingnya hak itu, bahkan ketika tidak ada harta yang secara zat halal, jika dalam keadaan terpaksa, yakni untuk mempertahankan kelangsungan hidup, maka orang boleh memakan makanan yang diharamkan. Allah SWT berfirman:

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

*Siapa saja terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Maidah [5]: 3).*

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾

*Siapa saja dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa bagi dirinya (QS al-Baqarah [2]: 173).*

Begitulah, hak atas harta untuk mempertahankan kelangsungan hidup menjadi salah satu sebab kepemilikan. Sekaligus harta itu merupakan hak untuk orang yang membutuhkan itu dan menjadi kewajiban masyarakat secara umum, khususnya orang kaya di antara mereka.

*WalLâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman].*



## MAJAZ MURSAL

### الْمَجَازُ الْمُرْسَلُ

**A**l-Majāz, jenisnya ditentukan oleh hubungan makna majaz dengan makna hakikinya. Hubungan itu berupa keserupaan (*al-musyâbahah*) atau bukan keserupaan. Jika hubungannya *al-musyâbahah*, ia merupakan majaz *at-tasybîh* atau *al-isti'ârah*. Jika hubungan bukan *al-musyâbahah* maka disebut *majaz mursal* (*al-majāz al-mursal*).

Menurut ash-Shan'ani (w. 1182 H) di dalam *Jâbat as-Sâ'il Syarhu Baghyat al-Âmal*, disebut majaz mursal karena terbebasnya hubungan makna majazi dengan makna hakiki dari batasan *al-musyâbahah*.

Dari sisi hubungan itu, para ulama berbeda pendapat tentang berapa macam *majaz mursal*. Sebagian menghitung ada 31 macam, 25 macam, 12 macam dan jumlah lainnya.

Menurut Imam al-Qarafi (w. 684 H) di dalam *Anwâr al-Burûq fi Anwâ'i al-Furûq*, *majaz mursal* ada 20 macam. Menurut Syaikh Hasan al-Âthar asy-Syafi'i (w. 1250) di dalam *Hasyiyah al-Âthar 'alâ Syarhi al-Mahali 'alâ Jam'i al-*

*Jawâmi'*, "Yang masyhur sampai 25 macam. Dengan *tahqiq*, hubungan *majaz mursal* ada 18 macam tanpa ada perbedaan. Pengarang (Imam Jalaluddin al-Mahali) menyebutkan 14 jenis."

Tsair Salamah Abu Malik di dalam *Mazju ath-Thâqah al-'Arabiyah bi ath-Thâqah al-Islâmiyyah*, setelah menyebutkan 26 macam *majaz mursal*, mengatakan bahwa hubungan dalam *majaz mursal* itu tidak terbatas pada jenis yang sudah disebutkan itu.

Imam asy-Syaukani (w. 1250 H) di dalam *Irsyâd al-Fuhûl* menguraikan bermacam hubungan *majaz mursal*. Beliau menyatakan:

Harus ada hubungan pada setiap *majaz* dengan hakikat. Hubungan (*al-'alâqah*) adalah keterkaitan (koneksi) makna *majaz* yang digunakan dengan makna yang telah ditetapkan (makna hakiki). Koneksi (*al-ittishâf*) itu ada kalanya menurut *ash-shûrah* (bentuk/sifat) seperti dalam *majaz mursal*, atau menurut makna seperti dalam *al-isti'ârah* dan hubungannya adalah *al-musyâbahah*.

Adapun koneksi menurut bentuk (*al-ittishâf ash-shûriy*), ada kalanya pada lafal. Hal itu ada pada *majaz* dengan tambahan (*bi az-ziyâdah*) dan pengurangan (*an-nuqshân*), juga pada persamaan secara *al-badî'* yaitu kebersamaan hakiki atau perkiraan (*ash-shuhbah al-haqîqî aw at-taqdîr*).

Kadang-kadang hubungan itu dengan pertimbangan apa yang telah terjadi, yaitu keadaan sebelumnya seperti lafal *al-yatîm* untuk menyebut orang yang sudah balig; atau dengan pertimbangan keadaan masa mendatang, yaitu keadaan yang dituju seperti lafal *al-khamru* untuk anggur yang diperas; atau dengan pertimbangan *al-kulliyah* dan *al-juz'iyah* seperti lafal *ar-rukû'* pada *ash-shalât*, dan *al-yaddu* pada apa yang ada di belakang pergelangan tangan. Hubungan *al-hâliyyah* dan *al-mahalliyyah* seperti lafal *al-yaddu* untuk kemampuan (*al-qudrah*); dan *as-*



*sababiyyah* dan *al-musabbabiyyah*; dan pemutlakan (*al-ithlâq*), pembatasan (*at-taqyîd*) dan *al-luzûm*; *al-mujâwarah*, *azh-zharfiyyah* dan *al-mazhrûfiyyah*, *al-badaliyyah*, *asy-syarthiyyah* dan *al-masyrûthiyyah*, *adh-dhiddiyyah*.

Termasuk hubungan itu: penyebutan *mashdar* atas *al-fâ'il* (pelaku) atau *al-maf'ûl* (obyek) seperti *al-'ilmu* pada *al-'âlim* atau *al-ma'lûm*. Di antara hubungan itu: penyebutan kemungkinan sesuatu dengan sebutan eksistensinya seperti dikatakan untuk khamr yang ada di guci: bahwa itu memabukkan. Termasuk hubungan itu: penyebutan lafal *musytaq* (bentukan) setelah hilangnya *al-musytaq minhu* (lafal asal).

Sebagian menjadikan penyebutan *isim as-sabab* atas *al-musabbab* ada empat jenis: *al-qâbil*, *ash-shûrah*, *al-fâ'il* dan *al-ghâyah*, yakni menyebut sesuatu dengan sebutan *qâbil*-nya seperti *sâla al-wâdî* (lembah mengalir); menyebut sesuatu dengan sifatnya, seperti menyebut kemampuan (*al-qadriyah*) dengan sebutan *al-yaddu* (tangan); menyebut sesuatu dengan menyebut pelakunya secara hakiki atau *zhann*, seperti menyebut *al-mathar* (hujan) dengan *as-samâ'* (langit) dan *an-nabât* (tumbuhan) dengan *al-ghayts* (hujan); dan menyebut sesuatu dengan menyebut tujuannya seperti menyebut *al-'inab* (anggur) dengan *al-khamr*.

Dalam penyebutan *al-musabbab* atas *as-sabab* ada empat jenis lawan dari jenis-jenis yang disebutkan sebelumnya. Menurut sebagian, di antara hubungan itu adalah *al-hulûl* (berada) dalam satu tempat yang sama seperti *al-hayâh* pada iman dan ilmu; *al-mawt* pada kekhufuran dan kebodohan; *al-hulûl* pada dua tempat saling berdekatan seperti *ridhallâh fî ridhâ rasûlihi*; dan *al-hulul* pada dua ruang berdekatan seperti Baitul Haram dalam firman Allah SWT: *fîhi ayat[un] bayyina[un] maqam Ibrahim (Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di*

*antaranya) maqam Ibrahim* (QS Ali Imran [3]: 97).

Jenis-jenis ini kembali pada hubungan *al-hâliyyah* dan *al-mahalliyyah*. Jenis-jenis sebelumnya terderivasi di bawah hubungan *as-sabbabiyyah* dan *al-musabbabiyyah*. Apa yang kami sebutkan di sini totalnya lebih dari 30 hubungan.

Sebagian orang menghitung termasuk hubungan itu apa yang tidak berkaitan dengannya, seperti *hadzfu al-mudhâf* (*mudhaf* disembunyikan) misal: *wa is'al al-qaryah*, yakni *penduduknya*, dan penyembunyian *al-mudhâfilayh* semisal: *anâ ibnu jallâ*, yakni *saya anak orang yang mulia*. Penyebutan *nakirah* pada *al-itsbât* jika dijadikan untuk umum semisal: *'alimat nafs[un]ma ahdharat*, yakni *setiap jiwa*. Penyebutan yang *ma'rifat* dengan *alif lâm* jika yang diinginkan adalah satu yang *nakirah*, semisal: *udkhulu 'alayhim al-babu*, yakni *salah satu pintunya*. Penyembunyian (*al-hadzfu*) semisal: *yubayyinulLahu lakum an tadhillu (Allah menerangkan (hukum ini) kepada kalian agar kalian tidak sesat)* (QS an-Nisa' [4]: 176). Maknanya, Allah tidak suka kalian tersesat. Sebagai tambahan (*az-ziyâdah*) seperti firman Allah SWT: *laysa kamitslihi sya [un]*. Maksudnya, huruf *al-kâf* adalah tambahan.

Seandainya ini dimasukkan niscaya hubungan itu sekira 40 hubungan. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa hubungan itu tidak lebih dari 21 hubungan, 20 hubungan, atau 25 hubungan.

## Qarinah Majaz

Makna suatu lafal itu pada asalnya adalah hakikat. Makna itu beralih ke *majaz* ketika makna hakikat itu terhalang. Hal itu diketahui dari *qarinah* (indikasi) yang menunjukkannya. Para ulama menyatakan, untuk keabsahan *majaz* harus ada *qarinah* yang menghalangi makna hakikinya.



Menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili di dalam *Ushûl al-Fiqhi al-Islâmî*, *qarinah* itu adalah apa yang disebutkan oleh pembicara untuk menentukan makna yang diinginkan atau untuk menjelaskan bahwa makna hakiki tidak diinginkan. Makna untuk menentukan makna yang diinginkan disebut *qarînah mu'ayyinah*. Ini terjadi pada hakikat dan *majaz*. *Qarinah* yang menghalangi makna hakiki disebut *qarînah mâni'ah*. Ini hanya terjadi pada *majaz*. Jika *qarinah* itu bersifat *lafzhiyah*, dari sisi *maqâl* disebut *maqâliyah*, dan jika dari sisi keadaan disebut *hâliyyah*.

*Qarinah* itu kadang bersifat inderawi (*hissiyah*). Misal, orang yang berkata *akan makan pohon ini*, maksudnya adalah buahnya. Kadang bersifat *'aqliyah*. Contohnya, firman Allah SWT: *wa istafziz man istatha'ta minhum (Perdayalah siapa yang kamu (Iblis) sanggupi di antara mereka-* (TQS al-Isra' [17]: 64). Maksudnya bukanlah perintah agar membujuk, melainkan untuk menyatakan mampu membujuk.

*Qarinah* itu ada kalanya menurut tradisi dan *'urf*. Misalnya, wakil menjual, dia berhak menjual secara tunai dan dengan harga sepadan, sesuai dengan tradisi dan *'urf* yang berlaku.

*Qarinah* juga ada kalanya bersifat *syar'i*. Misalnya, *tawkîl fî an-nikah*, maksudnya bukanlah perwakilan menikahi, tetapi perwakilan melakukan ijab kabul dalam akad nikah.

Imam asy-Syaukani (w. 1250 H) di dalam *Irsyâd al-Fuhûl* menjelaskan:

*Qarinah* itu ada kalanya ada di luar pembicara (*al-mutakallim*) dan ucapan (kalam), yakni bukan berupa makna pada pembicara (*al-mutakallim*) dan sifat dia dan bukan dari jenis ucapan. *Qarinah* itu adakalanya pula berupa makna pada *al-mutakallim* atau bagian dari jenis ucapan.

*Qarinah* yang merupakan bagian dari ucapan, ada kalanya berupa *lafal* di luar dari lafal yang merupakan *majaz*, yang mana ada lafal di ucapan lainnya yang menunjukkan tidak diinginkannya makna hakiki; atau tidak ada di luar ucapan, tetapi ucapan itu sendiri atau bagian darinya yang menunjukkan tidak diinginkannya makna hakiki.

Bagian ini ada dua jenis: ada kalanya karena sebagian individu yang menjadi cakupan lafal itu lebih utama dari yang lain dalam dalalah lafal itu. Misal, ucapan, "Semua budakku merdeka." Itu tidak terjadi pada *mukatab*. Padahal dia juga budak. Jadi ucapan itu merupakan *majaz* karena hanya terbatas pada sebagian cakupannya.

*Qarinah* yang berupa makna pada pembicara, seperti firman Allah SWT QS al-Isra' [17]: 64. Maknanya adalah makna *majaz* karena Allah tidak memerintahkan kemaksiatan.

Adapun *qarinah* yang ada di luar ucapan, misal firman Allah SWT: *fa man syâ'a falyu'min fa man sya'a falyakfur (Siapa saja yang ingin (beriman), hendaklah ia beriman. Siapa saja yang ingin (kafir), biarlah ia kafir* (QS al-Kahfi [18]: 29).

Konteks firman Allah SWT: *Innâ a'tadnâ li azh-zhâlimin nar[an] (Sungguh Kami telah menyediakan bagi kaum yang zalim itu neraka)* (QS al-Kahfi [18]: 29) menghalangi makna hakikinya, yakni pilihan. Yang dimaksudkan adalah makna *majaz* berupa pengingkar dan celaan.

*Qarinah* yang menghalangi makna hakiki ada kalanya bersifat *'aqliyah*, ada kalanya bersifat inderawi (*hissiyah*). Ada kalanya bersifat tradisi dan *syar'i*. *Qarinah majaz* tidak khusus dengan satu jenis dari jenis-jenis ini tanpa jenis lainnya."

*Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]*



## BALKAN: DAMAI DALAM NAUNGAN ISLAM, HANCUR DI BAWAH NASIONALISME

Meski wilayahnya kecil, sepanjang sejarahnya Balkan adalah arena konflik, peperangan brutal dan migrasi besar-besaran. Mungkin tidak ada wilayah lain di dunia seperti wilayah ini. Balkan menjadi daerah aliran sejarah, titik naik dan titik lenyap bagi begitu banyak dan beragam bangsa, suku, ras dan kekaisaran. Tanah-tanah ini dan rakyatnya hanya menyaksikan pertumpahan darah, eksploitasi, dan ketidakamanan selama berabad-abad. Namun, mereka akhirnya merasakan kesejahteraan, perdamaian dan pembangunan selama hampir 600 tahun melalui kedatangan Islam. Formula integrasi Islam unik. Membangun mosaik yang berwarna, ceria dan penuh semangat. Terdiri dari berbagai bahasa, ras, suku dan agama.

Namun, ketika rakyat Balkan berbalik lagi pada nasionalisme, kemudian mengabaikan formula kehidupan Islam, mereka terjatuh kembali ke dalam kegelisahan, marginalisasi, rasisme, kampanye asimilasi dan medan peperangan berdarah serta pembantaian. Perang Bosnia khususnya, Pembantaian Srebrenica 25 tahun yang lalu, bukanlah

pembantaian pertama (terhadap umat) setelah keruntuhan Negara Khilafah Islam. Satu pandangan sekilas saja dapat mengungkapkan kehilangan dan rasa sakit yang kita derita sebagai umat Islam: Asimilasi paksa. Pengusiran. Pembunuhan massal terhadap kaum minoritas Muslim Bulgaria dari tahun 1944-1989. Pembersihan etnis pada tahun 1989. Pembantaian dan migrasi paksa ribuan orang Albania Cham dari berbagai bagian wilayah Yunani, yakni Epirus barat hingga Albania pada tahun 1944-45. Pada peristiwa Natal Berdarah (*Bloody Christmas*) tahun 1963, 364 Muslim sipil tak bersenjata, perempuan dan anak-anak dibantai di Siprus. Ini hanya sedikit contoh penderitaan yang kita alami. Di satu sisi, sejarah Balkan memberikan pelajaran bagi kita. Di sisi lain, ini mengungkapkan kisah sukses penerapan sistem pemerintahan Islam.

Saat ini wilayah Balkan digambarkan sebagai wilayah yang terdiri dari Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Serbia, Kosovo, Slovenia, Albania, Makedonia, Montenegro, Bulgaria, Rumania, Yunani, dan Trakia.

Penaklukan pertama ke wilayah Balkan dimulai oleh pasukan Sultan Orhan I yang hidup pada masa Khilafah Abbasiyah. Ini terjadi pada tahun 1352 ketika pasukannya berhasil merebut Kastil Tzympe (Çimpe) di Bulgaria. Sejak saat itu, dari tahun 1352 hingga pertengahan abad ke-16, Balkan berada di bawah dominasi Islam melalui tangan Pemerintahan Utsmani. Namun, Balkan bukan ditaklukkan melalui kekuatan militer seperti yang umumnya diklaim. Tentara Utsmaniyah dari Negara Khilafah Islam memang bertempur melawan kekuatan feodal lokal dan tentara salib Gereja Katolik. Namun, penaklukan atas rakyat di wilayah itu terwujud melalui “Kebijakan Istimalet”. Bukan melalui perang. Karena “Kebijakan Istimalet” inilah Balkan menikmati ketenangan, keamanan dan keselamatan yang sejati sepanjang sejarah mereka. “Kebijakan Istimalet” ini pulalah yang membuat jutaan orang, bahkan seluruh suku, memeluk Islam secara sukarela selama berabad-abad berikutnya.

Secara bahasa, “istimalet” bermakna “mempesona, menarik, memenangkan hati”. Dalam sejarah Utsmani, kata ini mengandung arti “menjaga rakyat, khususnya warga non-Muslim, menunjukkan toleransi dan kebaikan istimewa ketika berurusan dengan mereka”. Prinsip-prinsip utama “kebijakan istimalet” Utsmaniyah adalah perlakuan yang baik, perlindungan bagi orang-orang dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan, pembelaan atas nyawa dan harta mereka dari musuh, kebebasan dalam urusan agama mereka dan kemudahan dalam masalah pajak. Kebijakan ini sebenarnya adalah implementasi dari ayat al-Quran (Lihat: QS at-Taubah [9]: 60). Penaklukan negeri-negeri di Balkan terutama dicapai melalui kebijakan perlindungan yang tulus bagi orang-orang Kristen setempat, memastikan hak-hak mereka, memberikan kebebasan dalam keyakinan agama mereka, bahkan memberikan pembebasan dari pajak.

Konsekuensinya, warga non-Muslim secara alamiah menganggap Utsmani sebagai penyelamat mereka. Dengan demikian, “kebijakan istimalet” adalah salah satu faktor utama yang membantu Islam dalam mendapatkan dan mempertahankan otoritas atas Balkan selama berabad-abad.

Salah satu karakteristik utama dari sejarah Bosnia adalah sebagian besar penduduknya yang hidup di bawah pemerintahan Islam memilih untuk masuk Islam. Segala perselisihan antar berbagai kepercayaan Kristen pun berakhir di bawah pemerintahan Islam. Salah satu sekte Kristen yang paling radikal, Bogomil, bahkan masuk Islam dan membentuk komunitas Muslim dari etnis Slavia dengan bahasa Serbia-Kroasia.

Catatan sejarah membuktikan bahwa orang-orang non-Turki dan non-Muslim di Balkan menjalani masa yang paling damai, paling bebas dan paling mudah di bawah pemerintahan Islam. Fitur paling khas dari sistem Negara Utsmani adalah “pendekatan yang toleran terhadap rakyatnya”. Ini seperti yang dijelaskan oleh sejarawan Prancis Robert Mantran di dalam bukunya, *History of Ottoman Empire*:

“Terutama di distrik-distrik Kristen, bahasa-bahasa lokal, agama, bahkan kader-kader politik dan sosial terpelihara berbagai perjanjian dibuat dengan gereja dan klerus, yang memberikan hak istimewa dalam perpajakan kepada mereka. Selain berakhirnya perselisihan/pertengkar di antara orang-orang Kristen di wilayah tersebut, toleransi dan pendekatan Negara Utsmani khususnya terhadap anggota-anggota Bogomilisme, meletakkan dasar yang mengantarkan para penganut agama ini kemudian memeluk Islam. Tidak pernah ada upaya untuk mengasimilasi orang-orang dari daerah-daerah yang mereka dominasi. Utsmani juga tidak menerapkan kebijakan

Turkifikasi atau Islamisasi paksa. Jika tidak demikian, maka tidak mungkin untuk menjelaskan bagaimana bisa orang-orang dari Yunani, Bulgaria, Serbia, dan bahasa lainnya, sekte Kristen, serta masyarakat lokal dapat mempertahankan budaya mereka sampai zaman kita.”

Seorang komentator Barat bahkan menunjukkan bahwa “Slavic” kemungkinan besar adalah bahasa resmi ketiga di Negara Utsmani pada tahun 1595. Sebuah keluarga Bosnia yang sangat menonjol, Sokollu, merupakan keluarga Bosnia terkemuka yang berasal dari etnis Serbia. Anggota-anggota terkemuka dari keluarga ini, seperti Wazir Agung Sokollu Mehmed Pasha, Ferhad Pasha Sokoloviæ, adalah pejabat tinggi negara di Khilafah Utsmaniyah selama abad ke-16. Selama abad ke-16 dan ke-17, Negara Utsmaniyah memiliki 8 Wazir Agung Bosnia.

Ketika merujuk pada keberhasilan Islam, para sejarawan sering menekankan struktur organisasi Negara Utsmani. Sejarawan Bulgaria Maria Todorova, misalnya, mengatakan dalam bukunya, *Imagining the Balkans*:

*“Banyak faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan Utsmani dalam membangun perdamaian dan ketenangan di Balkan... Yang lebih penting, Negara Utsmani memiliki struktur organisasi yang kuat. Struktur yang kuat ini dirasakan di setiap bidang kehadiran Utsmani. Struktur ini tidak menindas, sebaliknya justru mengadopsi toleransi dan kasih sayang sebagai prinsipnya. Oleh karena itu, Negara Utsmani selalu menghormati nilai-nilai lokal dan selalu menganggap manusia sangat berharga.”*

Faktor yang membentuk dan memungkinkan implementasi kebijakan

toleransi yang efektif ini adalah struktur negara yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Kesetiaan dan kepatuhan pada al-Quran dan as-Sunnah memungkinkan Khilafah Utsmaniyah memerintah dengan penuh kemudahan di Balkan selama hampir 600 tahun. Di dalam Islam, hati manusia ditaklukkan melalui politik (yakni bagaimana urusan-urusan hidup manusia dikelola).

Untuk menghilangkan segala rintangan yang menghalangi penaklukan hati manusia ini, Islam memerintahkan jihad. Dengan demikian tentara Muslim memperoleh kemenangan besar pada Pertempuran Kosovo Pertama pada tahun 1389, Perang Salib Varna pada tahun 1444, Pertempuran Kosovo Kedua pada tahun 1448 dan berbagai kemenangan lain yang tak terhitung melawan tentara salib. Semua ini terukir di dalam ingatan dunia dan memperteguh dominasi Islam atas Balkan. Jihad-jihad inilah yang menghalangi Barat untuk bergegas memberikan bantuan kepada Konstantinopel sekaligus yang membuka jalan bagi pembebasannya. Sampai kapanpun, Kristen Eropa tidak akan pernah melupakan semua kekalahan yang menghancurkan mereka ini. Kekalahan ini mengukir kebencian mendalam di dalam hati dan pikiran kafir Serbia, yang akhirnya menjadi alasan mendasar meletusnya Perang Bosnia dan Pembantaian Srebrenica

Namun, kemerosotan intelektual dan ideologis selama abad ke-17 dan ke-18 menyebabkan kemunduran sistemik dan ketidakstabilan sosial mau pun ekonomi di Khilafah Utsmaniyah. Bersamaan dengan hal tersebut, Pertempuran Wina pada tahun 1683 berakhir dengan kekalahan tentara Utsmani dan menandai titik balik dalam peperangan antara Islam dan tentara Salib. Kekalahan ini mendorong dan membangkitkan musuh-musuh Islam. Hingga pada tahun 1699 Negara Utsmani dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Karlowitz, yang diawali oleh kongres

antara Utsmani dan Liga Suci 1684, yakni sebuah koalisi Kekaisaran Romawi Suci, Persemakmuran Polandia-Lithuania, Republik Venesia dan Rusia. Utsmani diharuskan menyerahkan Hongaria kepada Monarki Habsburg. Perjanjian ini dianggap sebagai awal dari periode kemunduran Khilafah Utsmaniyah.

Adapun bagi para tentara Perang Salib, jalan kemenangan semakin terlihat jelas dan terbuka. Kaum Muslim dapat mudah ditaklukkan melalui ide-ide beracun. Oleh karena itu, mereka mengembangkan formula yang sangat sederhana: Menyebarkan nasionalisme di kalangan minoritas Kristen, mendorong pemberontakan melawan Negara Utsmani, kemudian mulai bertindak dan menekan negara Utsmani untuk melakukan reformasi agar pemerintahannya terus memberikan lebih banyak hak terhadap kaum-kaum minoritas. Reformasi ini pertama-tama akan mengarah pada otonomi, dan akhirnya menuju gerakan-gerakan kemerdekaan.

Formula ini berhasil. Sebagai contoh: Masalah-masalah pertanian di Bosnia, yang terjadi karena praktik-praktik pertanian yang tidak tepat dan tidak islami dalam hal hubungan antara tuan tanah dan para petani, adalah salah satu masalah yang memudahkan bersemainya benih-benih nasionalis di antara masyarakat Bosnia. Masalah ini kemudian diselesaikan melalui intervensi Kanunname (keputusan) Khalifah pada tahun 1859. Namun, etnis Serbia yang masih tidak puas dengan kondisi tersebut memimpin sejumlah pemberontakan petani terhadap Khilafah Utsmaniyah. Terutama, Pemberontakan Herzegovina pada tahun 1875 yang sangat termotivasi secara politis dan menyebabkan intervensi kekuatan-kekuatan asing. Berikutnya, dalam Perjanjian Berlin pada tahun 1878, Bosnia dan Herzegovina diserahkan kepada Austria-Hongaria. Meskipun ada perlawanan dari Muslim Bosnia, Austria-Hongaria berhasil memusnahkan Bosnia pada

tahun 1878. Dengan demikian pemerintahan Utsmani atas Bosnia-Herzegovina berakhir total. Lalu Bosnia secara resmi dinyatakan sebagai wilayah Austria-Hongaria pada tahun 1908.

Dengan dukungan dari Barat, semakin banyak komunitas non-Muslim di bawah perlindungan Khilafah Utsmani mulai menyulut kerusuhan, menuduh negara melakukan penindasan, perlakuan yang tidak setara, dan mereka menuntut hak-hak yang baru. Akhirnya, pada tahun 1839-1876, Negara Utsmani memperkenalkan reformasi Tanzimat bersamaan dengan beberapa reformasi lainnya. Reformasi-reformasi ini memberikan hak-hak baru kepada warga negara non-Muslim, hak yang setara dengan kaum Muslim, yakni dapat menjadi pejabat pemerintah, mendaftar di sekolah-sekolah militer, membayar pajak yang sama dengan Muslim sekaligus mendapatkan pencabutan *jizyah*.

Seperti yang direncanakan, setelah berbagai reformasi ini, Barat meningkatkan pergerakan akan kemerdekaan. Akhirnya, pada tahun 1832, Yunani diakui sebagai negara merdeka. Tahun 1859 Moldavia dan Wallachia mendeklarasikan diri sebagai Kepangeranan Rumania yang independen. Setelah Perang Rusia-Turki pada tahun 1877-1878, Perjanjian Berlin mencabik-cabik sebagian besar wilayah Utsmani. Dengan dukungan Rusia, yang bertujuan untuk membentuk Pan-Slavisme di seluruh Balkan, akhirnya Serbia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1878, diikuti oleh Bulgaria pada tahun 1908. Pada tahun 1908, terjadi pula pemusnahan Bosnia-Herzegovina melalui Austria-Hongaria yang disahkan pada Perjanjian Berlin. Peperangan Balkan dimulai pada tahun 1912 dan diikuti oleh Konferensi London pada 1921, mengantarkan pada akhir otoritas dan hegemoni Khilafah Islam atas Balkan.

Sejak saat itu, sekali lagi Balkan kembali ke

bawah penindasan feodalis sebelum abad ke-14. Sekali lagi Balkan ditundukkan ke dalam perang-perang kepentingan berbagai kekaisaran dan kerajaan. Sejak saat itu, mereka merasakan penindasan di bawah aturan ideologi-ideologi buatan manusia yang rasial, anti-agama, sosialis, komunis dan ideologi-ideologi lainnya yang ada di dalam negara bangsa. Rakyat Balkan lagi-lagi mengalami perampokan atas negeri mereka, bahasa, agama, kehidupan, kekayaan, juga martabat mereka. Penindasan dan penganiayaan yang dilakukan kaum komunis di Rumania, Yugoslavia, Cekoslowakia dan Bulgaria menimpa orang-orang dari semua agama dan bangsa. Kaum Muslim, juga Yahudi, Kristen dan orang-orang beragama lainnya di Balkan menjadi korban genosida, pengusiran, eksploitasi, penyiksaan dan pemenjaraan di bawah berbagai ideologi.

Setelah melenyapkan hegemoni Islam yang sebelumnya menjadi pemersatu, tidak ada lagi ideologi, rezim, atau organisasi atau institusi internasional lainnya yang mampu memberikan perdamaian, persatuan, solidaritas, perlindungan, keselamatan, pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Balkan. Pada akhir abad ke-20, Barat membual bahwa dirinya berada di puncak peradaban dan menyatakan diri sebagai penjaga hak asasi manusia juga hak-hak perempuan dan anak-anak serta pelindung kebebasan keyakinan dan agama. Namun, pada saat itu pula salah satu pembantaian yang paling kejam dalam sejarah manusia terjadi. Dilakukan di jantung Eropa.

Benar, kita umat Islam telah mengalami dan terus mengalami semua kekejaman ini. Namun, sebagaimana dinyatakan di awal artikel ini: Sejarah Balkan adalah satu pelajaran utama bagi kita. Kita mendapatkan pelajaran dari berbagai pengalaman. Selain itu kita memiliki wahyu yang dibawa oleh Rasulullah saw. Orang-orang yang berpegang teguh pada wahyu ini akan

Islam tidak memaksa siapa pun untuk menjadi Muslim. Islam tidak menganggap siapa pun superior atau inferior berdasarkan ras, etnis atau kekayaannya. Islam memberikan tawaran dan janji yang jelas dan pasti kepada umat manusia

menikmati kesuksesan sepanjang sejarah.

Islam tidak memaksa siapa pun untuk menjadi Muslim. Islam tidak menganggap siapa pun superior atau inferior berdasarkan ras, etnis atau kekayaannya. Islam memberikan tawaran dan janji yang jelas dan pasti kepada umat manusia: *Pertama*, Islam memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan duniawi bagi setiap manusia yang berlindung di bawah payung sistem Islam. *Kedua*, Islam menawarkan kebahagiaan hidup duniawi akan menjadi kebahagiaan yang kekal di akhirat dengan memeluk Islam dengan sukarela dan berdasarkan bukti rasional. Semua ini bukan tawaran dan janji dari umat Islam, melainkan janji dari Allah Yang Mahakuasa dan kabar gembira dari Rasulullah. Sesungguhnya, Allah SWT tidak akan pernah mengingkari janji-Nya. Kabar gembira dari Rasulullah SAW pun satu-persatu terwujud menjadi kenyataan. [Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizb-ut-Tahrir oleh Zehra Malik, Anggota Kantor Media Pusat Hizb ut Tahrir]

## CARA KHALIFAH MENGHUKUM PEJABAT YANG MENYIMPANG (Bagian 2)

**L**angkah *ketiga* Khalifah Umar bin al-Khatthab selanjutnya dalam mengontrol kerja para gubernur dan pejabatnya dalam menjalankan amanahnya adalah: memotong gaji para gubernur dan diberikan kepada penggembala kambing. Khalifah Umar pernah menerapkan sanksi ini kepada salah seorang gubernurnya. Ibnu Syabbah meriwayatkan bahwa Khalifah Umar mengangkat Iyadh bin Ghanim sebagai Gubernur Syam. Setelah itu, Khalifah Umar mendengar bahwa Iyadh membuat kamar dan hanya membolehkan beberapa orang saja berkumpul di rumahnya. Khalifah Umar kemudian menulis surat kepada Iyadh agar datang menghadap beliau. Ketika Iyadh sampai di rumah Khalifah Umar al-Faruq, beliau tidak mempersilakan Iyadh untuk masuk ke rumahnya sebanyak tiga kali. Akan tetapi, Khalifah Umar kemudian membolehkan dia masuk ke rumah. Khalifah Umar kemudian membawa jubah yang terbuat dari bulu. Beliau berkata kepada Iyadh, "Pakailah jubah ini."

Khalifah Umar juga memberi dia pakaian dan kambing sebanyak tiga ratus ekor agar

diberikan kepada seorang penggembala kambing. Umar berkata kepada dia, "Bawalah pakaian dan kambing-kambing."

Iyadh kemudian membawa pakaian dan kambing-kambing tersebut. Beberapa saat setelah Iyadh membawa pakaian dan kambing-kambing, Khalifah Umar al-Faruq berkata, "Datanglah kamu ke sini."

Dia berlari ke arah Khalifah Umar. Khalifah Umar menyuruh dia, "Lakukanlah seperti ini dan seperti ini lalu pergilah." Orang tersebut kemudian pergi. Ketika jaraknya dengan Khalifah Umar sudah jauh, beliau memanggil dia, "Wahai Iyadh, datanglah kemari." Khalifah Umar selalu memanggil dia sampai keringnya bercucuran keringat. Ia berkata kepada Iyadh, "Berikanlah pakaian dan kambing kepada penggembala kambing hari ini atau besok." Iyadh lalu memberikannya kepada penggembala kambing hari itu juga.

Khalifah Umar berkata kepada dia, "Saya mendengar kamu membuat kamar mandi dan hanya membolehkan beberapa orang untuk mengunjungimu. Apakah kamu akan mengulangi perbuatan itu?" "Tidak,"

jawabnya. “Sekarang kembalilah ke tempat kerjamu.” Perintah Khalifah Umar kepada dia.<sup>1</sup>

Pengaruh sanksi ini, lyadh menjadi salah seorang di antara gubernur Umar yang paling baik.<sup>2</sup>

Hukuman yang dilakukan oleh Umar di atas ingin memberi contoh dan menunjukkan bahwa seorang pejabat itu seperti penggembala. Dia harus menggembala, mengatur dan melayani semua gembalaannya dengan baik kepada semuanya. Tidak pilih kasih antara satu dengan yang lainnya. Semuanya mendapatkan haknya sama dan merata. Artinya, sebagai pejabat publik, lyadh ditunjukkan: jangan pilih kasih dalam menerima orang untuk berkunjung kerumahnya. Selain akan pilih kasih, membatasi hanya orang-orang tertentu saja dalam pelayanan juga akan membatasi pelayanan kepada semua rakyat. Yang dilayani hanya orang tertentu saja. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dalam Islam. Semua rakyat mempunyai hak yang sama dalam menerima pelayanan. Oleh karena itu Khalifah Umar menunjukkan kepada lyadh dengan meminta dia menggembala kambing dalam jumlah yang cukup banyak. Agar paham filosofi sebagai pelayan. Bukan malah minta dilayani oleh rakyat.

*Keempat:* Membagi dua kekayaan gubernur. Penerapan sanksi ini diterapkan oleh Khalifah Umar adalah untuk kehati-hatian. Khalifah Umar melihat harta kekayaan yang dimiliki oleh para gubernur semakin bertambah banyak. Dia khawatir jika kekayaan mereka didapatkan dari penyalahgunaan jabatan.<sup>3</sup>

Khalifah Umar membagi dua harta kekayaan gubernur yang memiliki keutamaan dan baik agamanya. Khalifah Umar tidak menuduh mereka berbuat khianat, tetapi dia khawatir jika harta yang mereka dapatkan dari menyalahgunakan jabatan dengan KKN. Mereka adalah pemimpin masyarakat yang

harus berbuat adil dan membagi sama rata.<sup>4</sup>

Di antara para gubernur yang harta kekayaannya dibagi dua adalah Abu Hurairah dan Amr bin Ash. Khalifah Umar mencatat harta kekayaan para pejabat ketika diangkat dan membagi harta kekayaan mereka jika lebih dari jumlah semula. Bahkan kadang-kadang Khalifah Umar mengambil semua harta yang lebih.<sup>5</sup>

Khalifah Umar al-Faruq juga membagi harta kekayaan para pejabat gubernur jika memang ada alasan yang mendesak. Ketika Khalifah Umar mengambil separuh dari harta kekayaan Abu Bakrah, dia menolak dan berkata, “Bukankah saya tidak menyalahgunakan jabatan yang engkau tugaskan kepadaku?” Khalifah Umar menjawab, “Ya, betul. Akan tetapi, saudara lelakimu bekerja di Baitul Mal. Dia telah meminjamkan uang kepadamu untuk berdagang.”<sup>6</sup>

Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar adalah untuk memastikan betul bahwa pejabat pemerintahan tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Bahkan juga untuk kepentingan saudara-saudaranya.

Hal yang berbeda justru dipertontonkan oleh para pejabat sekarang. Kita bisa melihat bagaimana dalam laporan kekayaan pejabat. Sebelum menjabat dan setelah menjabat. Rata-rata banyak ditemui kekayaannya meningkat tajam. Itu yang tercatat. Sudah menjadi jamak, kekayaan pejabat banyak yang ‘dititipkan’ dengan meminjam atau diatasnamakan saudara, pembantu atau orang dekatnya.

Terkait dengan harta, bagi pejabat sangat sensitif. Apakah motivasi menjadi pejabat publik untuk menjadi menjalankan perintah Allah SWT untuk menjadi pelayan Allah SWT atau justru untuk hanya sekedar mengejar sekerat kenikmatan dunia. Mengejar jabatan, kekuasaan dan kekayaan. Motivasi inilah yang menjadi pembeda. Yang selanjutnya

## Tarikh

terimplementasi dalam sikap dan perbuatan.

Jika motivasinya untuk menjalankan perintah Allah SWT untuk menjadi pelayan bagi rakyat maka implementasi kebijakannya akan berusaha menyejahterakan rakyatnya. Semua kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Bukan malah untuk mencekek, memeras dan memalak rakyatnya. Seperti dengan mengambil pajak, menaikkan pajak yang sangat tinggi, menarik berbagai macam pajak-pajak di hampir semua sektor dengan dalih untuk menggenjot pendapatan negara, menjual murah sumber daya alam kepada asing, mengundang tenaga kerja asing di tengah kemiskinan dan PHK merebak di dalam negeri, hutang membabi buta, dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat lainnya. Jika seperti ini maka wajar jika banyak para pejabat yang menjadikan jabatannya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Wajar jika korupsi merebak dimana-mana. Wajar juga jika saat ini banyak pejabat yang ditangkap karena korupsi. Tidak ada jeranya. Itu karena spirit menjabat untuk hanya materi.

Namun, lain halnya ketika motivasinya untuk melayani rakyat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., Khulafaur Rasyidin dan para khalifah selanjutnya. Mereka menjamin 6 kebutuhan dasar rakyat; sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Semua akan diberikan secara gratis. Kalaulah ada biaya, hanya sekedar biaya dasar operasional. Negara tidak berbisnis dengan rakyatnya. Menjamin di sini artinya mengadakan seluruh sarana prasarana dan operasionalnya sehingga 6 kebutuhan dasar rakyat itu berjalan dengan baik. Termasuk di dalamnya mengelola sumber-sumber keuangan untuk men-*support* kebijakan di atas. Di antaranya mengelola SDA sendiri untuk kepentingan rakyatnya, menggerakkan ekonomi umat dengan program-program

Namun, lain halnya ketika motivasinya untuk melayani rakyat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., Khulafaur Rasyidin dan para khalifah selanjutnya. Mereka menjamin 6 kebutuhan dasar rakyat; sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Semua akan diberikan secara gratis. Kalaulah ada biaya, hanya sekedar biaya dasar operasional.

stimulus yang langsung menyentuh kebutuhan, dll.

Tentu kebijakan-kebijakan lain yang semuanya menyejahterakan rakyat. Jika ini prinsipnya maka akan banyak ditemui para pejabat yang hidupnya justru zuhud. Jauh dari gemerlap harta dunia. Sebagaimana banyak gubernur Khalifah Umar yang miskin bahkan ada yang sampai masuk dalam daftar fakir miskin yang berhak mendapat harta zakat. Padahal dia adalah pejabat, seorang gubernur.

*WalLahua'lam.* [Abu Umam]

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> *Tarikh Al-Madinah*, Jilid III hal. 817 – 818 dan *Al-Wilayah 'ala Al-Buldan*, jilid II, hal. 130.
- <sup>2</sup> *Al-Wilayah 'ala Al-Buldan*, Jilid II, hal. 130.
- <sup>3</sup> *Ibid*.
- <sup>4</sup> *Al-Fatawa*, jilid XXVIII, hal. 157
- <sup>5</sup> *Futuh Al-Budan*, hal 220-221 dan *Al-Wilayah 'ala Al-Buldan*, jilid II, hal. 131.
- <sup>6</sup> *Syahid Al-Mihrab*, hal. 250

# BAGAIMANA PALESTINA LEPAS DARI KEKHILAFAHAN?



fkriyat!

Perjanjian Sykes-Picot ditandatangani pada tahun 1916 antara oleh perwakilan Inggris Sir Mark Sykes dan perwakilan Prancis MF George Picot. Berbagi tanah Turki Utsmani antara Inggris, Prancis dan Rusia. Memutuskan status internasional untuk Palestina.



fkriyat!



fkriyat!


Tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour, dalam sebuah surat kepada Lord Walter Rothschild, salah satu tokoh penting kampanye Zionis, menyatakan bahwa ia "mendukung orang-orang Yahudi untuk mendirikan tanah air di Palestina".



fkriyat!


Balfour menulis kata-kata berikut dalam suratnya: "Pemerintah Yang Mulia menyesuaikan pembentukan tanah air nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina dan akan melakukan yang terbaik untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Tidak ada kerugian terhadap hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina dan hak dan status politik orang Yahudi yang tinggal di negara lain. Harus dipahami dengan jelas bahwa tidak ada yang akan dilakukan.

Ini adalah tonggak terpenting dalam proses menuju pembentukan Israel. Deklarasi tersebut, yang dipersiapkan sebagai hasil korespondensi bersama antara Rothschild dan Balfour, bertujuan untuk mempengaruhi diaspora Yahudi, yang diyakini berkuasa di Amerika Serikat yang baru dalam perang.



fkriyat!

Surat yang diakhiri Balfour dengan kata-kata "Saya akan senang mempersembahkan deklarasi ini untuk sepengetahuan Federasi Zionis" kemudian menerima dukungan dari Italia, Prancis dan Amerika Serikat. Menyusul surat ini imigrasi besar-besaran Yahudi ke wilayah bersejarah Palestina dimulai.



fkriyat!

Deklarasi Balfour, yang dibagikan kepada pers seminggu setelah surat itu ditulis pada 2 November 1917, dimasukkan dalam Perjanjian Sevres yang ditandatangani oleh Khilafah Turki pada akhir perang. Deklarasi ini membentuk dasar pemerintahan mandat Inggris di wilayah Palestina, yang diadopsi di Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922.



Setelah Deklarasi Balfour, tentara Ottoman menarik diri dari Palestina pada tahun 1918. Antara 1880 dan 1918 jumlah orang Yahudi di Palestina meningkat dari 24 ribu menjadi 65 ribu, menjadi 10 persen dari populasi. Kemudian ketegangan dimulai antara orang Arab dan orang Yahudi.

# BAGAIMANA PALESTINA LEPAS DARI KEKHILAFAHAN?



fikriyat

Imigrasi Yahudi ke Palestina di bawah mandat Inggris dipercepat pada periode 1920- 1940. Akhirnya, selama Perang Dunia Kedua di Eropa, tingkat imigrasi terus meningkat karena genosida Nazi terhadap orang Yahudi.



Dengan intensifikasi Perang Dunia Kedua, setelah 1933, imigran Yahudi yang melarikan diri dari Nazi mulai berdatangan ke Palestina. Dalam tiga tahun, jumlah orang Yahudi mencapai seperempat dari total populasi atau 335 ribu orang. Sampai 1938, Inggris tidak dapat membuat upaya terbuka untuk mendirikan negara Yahudi di wilayah tersebut.



fikriyat

Bahkan menurut rencana yang terkenal pada tahun 1937, Jaffa dan Tel Aviv ditinggalkan oleh Inggris untuk orang-orang Arab. Tidak ada pusat pemukiman penting yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Namun, Faisal menolak untuk mendirikan Negara Arab Palestina pada tahun-tahun itu dengan menolak rencana ini. Palestina ditinggalkan sendirian oleh orang Arab, di satu sisi, dan Barat, di sisi lain. Ini adalah strategi agar masalah Palestina terus menjadi pusat perhatian umat Islam dan menguras habis seluruh sumberdaya umat Islam.



fikriyat


Tahun-tahun selanjutnya permasalahan Palestina pindah ke PBB. Tepatnya sejak tahun 1947. Komisi Khusus Palestina yang didirikan menyarankan agar Palestina dibagi antara orang Yahudi dan Arab, sementara Yerusalem dibawa ke status internasional.



Selama periode ini, orang-orang Palestina berusaha menentang peningkatan populasi Yahudi di tanah mereka. Namun, setelah Inggris menarik diri dari Palestina dengan mengakhiri pemerintahan mandat, pendirian negara Israel, yang oleh Palestina disebut Nekbe (Bencana Besar), terjadi pada tahun 1948.



Tentara Zionis bersenjata memaksa sekitar 957 ribu warga Palestina untuk bermigrasi dari desa-desa dan kota-kota bersejarah di Palestina pada tahun 1948. Kemudian proses pendudukan semakin intensif.



Peta tanah Palestina dari tahun ke tahun. Semakin lama semakin kecil di caplok oleh Israel.